

**TALAK DALAM KEADAAN MARAH PERSPEKTIF
MAQASID SYARI'AH JASSER 'AUDA**

Tesis

**Oleh
Mujibur Rohman**

NIM : 16781029



**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH
PASCASRJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2019**

TALAK DALAM KEADAAN MARAH PERSPEKTIF

MAQASID SYARI'AH JASSER 'AUDA

Tesis

Diajukan kepada

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

Malang untuk memenuhi salah satu persyaratan

Dalam menyelesaikan program Magister Al Ahwal Al Syakhsyah

Oleh:

Mujibur Rohman

NIM : 16781029

Dosen Pembimbing:

Dr. H. Dahlan Thamrin, M. Ag

NIP. 195002341983031002

Dr. H. Nasrullah. M. Th. I

NIP. 198112232011011002



PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH

PASCASRJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2019



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA

Jl. Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Junrejo Kota Batu 65323, Telp. (0341) 531133 Fax. (0341) 531130
Website : <http://pasca.uin-malang.ac.id>, email : pps@uin-malang.ac.id

No. Dokumen UIN-QA/PM/14/05	PESETUJUAN UJIAN TESIS	Tanggal Terbit 1 Maret 2017
Revisi 0.00		Halaman: 29 dari 41

Nama : Mujibur Rohman
NIM : 16781029
Program Studi : Magister Al-Ahwal Al-Syafhiyah
Judul Tesis : Talak dalam Keadaan Marah Perspektif
Maqasid syariah jasser Auda

Setelah diperiksa dan dilakukan perbaikan seperlunya, Tesis dengan judul sebagaimana di atas disetujui untuk diajukan ke Sidang Ujian Tesis.

Pembimbing I,

Dr. H. Dahlan Thamrin, M. Ag
NIP. 195002341983031002

Pembimbing II,

Dr. H. Nasrullah, M. Th. I
NIP. 198112232011011002

Mengetahui:

Ketua Program Studi,

Dr. Hj. Ummi Sumbulah, M. Ag
NIP. 197108261998032002

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis dengan judul "Talakh Dalam Keadaan Marah Persepektif Maqasid Syari'ah Jasser Auda" ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada tanggal 23 Mei 2019.

Dewan Penguji,

Dr. Khoirul Hidayah, M.H
NIP. 197805242009122003

Prof. Dr. Mufidah Ch., M.Ag
NIP. 197306031999031001


Dr. KH. Dahlan Tamrin, M.Ag
NIP. 195002341983031002

Dr. Nasrullah, M. Th. I
NIP. 198112232011011002


Ketua



Penguji Utama



Pembimbing I



Pembimbing II

Mengetahui
Direktur Pascasarjana,



Prof. Dr. H. Wahidmurni, M. Pd
NIP. 196903032000031002

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mujibur Rohman
NIM : 16781029
Program Studi : Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyah
Judul Penelitian : Talak Dalam Keadaan Marah Perspektif Maqashid Syari'ah Jasser Auda

Menyatakan bahwa tesis ini benar-benar karya saya sendiri, bukan plagiasi dari karya tulis orang lain baik sebagian atau keseluruhan. Pendapat atau temuan penelitian orang lain yang terdapat dalam tesis ini dikutip atau dirujuk sesuai kode etik penulisan karya ilmiah. Apabila di kemudian hari ternyata dalam tesis ini terbukti ada unsur-unsur plagiasi, maka Saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun

Batu, 6 Mei 2019
Hormat saya



Mujibur Rohman
NIM. 16781029

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Sampul.....	I
Halaman Judul.....	II
Lembar Persetujuan.....	III
Lembar Pengesahan.....	IV
Daftar Isi.....	VI
Daftar Tabel.....	VIII
Motto.....	IX
Abstrak (Indonesia).....	XI
Abstrak (Arab).....	XII
Abstrak (Inggris).....	XIII
Kata Pengantar.....	XIV
Pedoman Transliterasi.....	XV

BAB I PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Penelitian Terdahulu Orisinalitas Penelitian.....	9
F. Definisi Istilah	18
G. Sistematika Pembahasan.....	19

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Talak.....	21
1. Pengertian Talak.....	21
2. Hukum Talak Dalam Islam Beserta Dalilnya.....	23
3. Macam-macam Talak.....	27
B. Marah.....	36
A. Pengertian Marah.....	36
B. Macam-macam marah.....	42
C. Ciri-ciri Marah.....	48

D. Penyebab Terjadinya Marah.....	53
C. Teori Maqashid Syari'ah Persepektif Jasser Auda.....	55
1. Profil singkat jasser Auda.....	55
2. Pengertian dan Pembagian Maqashid Syari'ah.....	57
3. Maqashid syari'ah Menurut Jasser Auda.....	60

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	69
B. Data dan Sumber Data Penelitian.....	70
C. Teknik Analisis Data.....	72
D. Pengecekan Keabsahan Data.....	74
E. Kerangka Berfikir.....	75

BAB IV PAPARAN DATA DAN ANALISIS

A. Konsep Maqasid Kontemporer.....	76
B. Hukum Talak Yang Diucapkan Suami Dalam Keadaan Marah.....	81
C. Talak Dalam Kondisi Marah Perspektif Maqasid Jasser Auda.....	94
1. Talak dalam Keadaan Marah Menurut Validasi Seluruh Kognisi (Cognitive Nature Of system).....	96
2. Talak dalam Keadaan Marah Menurut Sistem Holistik (Wholeness).....	100
3. Talak dalam Keadaan Marah Menurut Sistem Keterbukaan (Oppenes).....	108
4. Talak Dalam Keadaan Marah Menurut Sistem Multidimensional (Melibatkan Berbagai Dimensi).....	116
5. Talak dalam Keadaan Marah Menurut Teori Interralated Hierarki	121
6. Talak dalam Keadaan Marah Menurut Sistem Kebermaksudan (Purposefullnes).....	123

BAB V PENUTUP

A.Simpulan.....	130
B. Implikasi.....	139
C. Saran.....	140
DAFTAR PUSTAKA.....	141

DAFTAR TABEL

1.1. Orisinalita Penelitian.....	13
2.1. Ciri-ciri Marah.....	50
3.1. Kerangka Berfikir.....	75
4.1. Pembagian Dalalah.....	127

MOTTO

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾﴾
(الطلاق ١)

Artinya:

“Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru”. (QS. Ath-Thalaq: 1)

"ثَلَاثٌ جَدُّهُنَّ جَدٌّ، وَهَزُنُّنَّ جَدٌّ: النِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالرَّجْعَةُ" (رواه أبو داود)

“Tiga hal yang bila dikatakan dengan sungguh-sungguh akan jadi dan bila dikatakan dengan main-main akan jadi pula, yaitu nikah, talak dan rujuk.” (Sunan Abi Daud no: 2194)

PERSEMBAHAN

Tesis ini dipersembahkan untuk:

1. Kedua orang tua tercinta Abah H. Nasihan (Alm) dan Ibu Hj. Siti Nurul Hidayati yang yang tidak henti-hentinya memberikan motivasi, bantuan materi dan do'a sehingga menjadi motivasi dalam menyelesaikan studi serta telah mencurahkan daya dan upayanya demi pendidikan anak-anaknya tersayang.
2. Abah Mertua saya H. Sa'dan Maftuh dan Ibu Hj. Nahla yang sudah mendukung penyelesaian tesis sehingga dapat selesai dengan baik.
3. Istri dan anak terkasih semoga sehat wal 'afiyat selalu
4. Guru-guru dan dosen-dosen yang telah memberikan wawasan keilmuan, pelajaran berharga, dan koreksi dalam menggapai cita-cita
5. Teman-teman Pascasarjana Jurusan Ahwal al-Syakhsyiyah angkatan 2017 yang selalu memberi semangat untuk menyelesaikan tesis ini.

Penulis hanya bisa menyampaikan ucapan terima kasih dan berdo'a Semoga amal shalih yang telah mereka semua lakukan, diberikan balasan yang berlipat ganda oleh Allah SWT. Amin Ya robbal 'Alamin.

ABSTRAK

Rohman, Mujibur, 2019, *TALAK DALAM KEADAAN MARAH PERSPEKTIF MAQASID SYARI'AH JASSER AUDA*. Tesis, Program Studi Al-Ahwal al-Syakhsiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: (1) Dr. H. Dahlan Thamrin, M, Ag. (2) Dr. Nasrullah, M.Th.I

Kata Kunci: Talak, dalam keadaan Marah, Maqashid Syari'ah Jasser Auda

Pernikahan merupakan salah satu media untuk mendapatkan kebahagiaan serta melestarikan keturunan. Namun, terkadang seorang pasangan suami istri bertikai hebat sehingga menyebabkan keduanya sangat emosi, tak jarang keadaan menjadi tidak stabil dan tidak terkendalikan perilaku dan tutur kata yang diucapkannya. Bahkan terkadang kalimat-kalimat yang tidak sepatutnya diucapkan menjadi terucap tanpa sadar. Tentu saja dalam keadaan yang kurang stabil seperti ini seorang suami ataupun istri akan gampang sekali mengucapkan kata-kata talak ketika dalam kondisi emosi dan marah yang memuncak dari seorang suami.

Tesis ini bertujuan untuk membahas tentang bagaimana hukum talak yang diucapkan suami dalam keadaan marah menurut empat Madzhab dan ditinjau dari perspektif maqashid syari'ah Jasser Auda sebagai metode analisis.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif normatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Adapun sumber data yang dikumpulkan berupa data primer seperti *Al Mughni, Hasyiyah al-Dasuqi, Al-Rodd Al-Mukhtar hasyiyah Ibn 'Abidin, Mughni Al-Muhtaj, Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syari'ah, Al-Maqasid Untuk Pemula*. Sedangkan data sekundernya adalah buku-buku, jurnal dan karya tulis lainnya yang memiliki keterkaitan dan relevan dengan tema penelitian. Untuk menganalisa data menggunakan model deskriptif analisis sebagai teknis analisis datanya. Kemudian dikuatkan dengan kontens analisis. Sedangkan alat analisis yang digunakan adalah Maqasid Syari'ah Jasser Auda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Marah ada dua. *Pertama*, marah biasa yang tak sampai menghilangkan kesadaran atau akal, sehingga orang masih menyadari ucapan atau tindakan yang dilakukannya. *Kedua*, marah yang sangat yang menghilangkan kesadaran dan orang yang marah tersebut tidak menyadari lagi ucapan atau tindakannya. (2) Para fuqaha atau ahli fikih telah sepakat jika suami menjatuhkan talak dalam keadaan marah yang sangat (kategori kedua), talaknya tidak jatuh. Sebab ia dianggap bukan mukallaf karena hilang akalnya (*za'il al-aql*), seperti orang tidur atau gila yang ucapannya tak bernilai hukum. Para fuqaha berbeda pendapat mengenai hukum talak yang diucapkan oleh suami dalam keadaan marah biasa (*thalaq al-ghadbaan*). *Pertama*, menurut ulama mazhab Hanafi dan sebagian ulama mazhab Hambali talak seperti itu tidak jatuh. *Kedua*, menurut ulama mazhab Maliki, Hambali, dan Syafi'i, talaknya jatuh.

مستخلص البحث

رحمن ، مجيب ، ٢٠١٩ ، الطلاق في حالة الغضب من منظور مقاصد الشريعة الإسلامية لجاسر عودة. رسالة الماجستير، تخصيص الأحوال السياسية للدراسات العليا بجامعة مولانا مالك إبراهيم مالانج الحكومية الإسلامية ، المشرف الأول : د. دحلان ثامر المشرف الثاني : د. نصر الله

الكلمات المفتاحية: الطلاق ، الغضب ، مقاصد جاسر عودة

الزواج هو أحد وسائل الإعلام للحصول على السعادة والحفاظ على النسل. ومع ذلك، في بعض الأحيان يؤدي الزوجان المتحاربان إلى أن يكونا عاطفياً جداً ، وليس من النادر أن يصبح الموقف سلوكاً غير مستقر ولا يمكن التحكم فيه وكذلك الكلمات التي يقولها. حتى في بعض الأحيان ، تصبح الأقوال التي لا تستحق أن تتحدث من غير وعي . بالطبع في وضع قلة الاستقرار مثل هذه الحادثة ، يمكن للزوج أو الزوجة قول كلمات الطلاق بسهولة في حالة الانفعال والغضب الذي يبلغ ذروته .

تهدف هذه الأطروحة إلى معرفة أحكام الطلاق في حالة الغضب عند مذاهب الأربعة واستعراضه من منظور مقاصد الشريعة جاسر عودة كوسيلة تحليلية.

يستخدم الباحث في هذه الدراسة منهج البحث التطويري من نوعية معيارية مع نوع البحث في المكتبة. أما مصدر البيانات الأساسية التي تم جمعها هو المغني لابن قدامة وحاشية الدسوقي والرد على المختار و حاشية بن عابدين ومغني المحتاج للشريبي وتأسيس الشريعة الإسلامية من خلال مقاصد الشريعة لجاسر عودة والمقاصد للمبتدئين. ثم البيانات الثانوية هي الكتب والمجلات وغيرها من الأعمال المكتوبة ذات الصلة بموضوع البحث. وتحليل البيانات يستخدم الباحث نموذج التحليل الوصفي كتحليل تقني للبيانات وأما الأداة التحليلية المستخدمة هي مقاصد الشريعة جاسر عودة.

تظهر نتائج الدراسة أن: (١) هناك نوعان من الغضب: أولاً ، الغضب العادي الذي لا يلغي الوعي أو العقل ، لذلك لا يزال الناس يدركون الكلمات أو الأفعال التي يقولون بها. ثانياً ، الشخص الغاضب جداً الذي يزيل الوعي وهذا الشخص الغاضب لم يعلم بكلمات أو الأفعال التي يقولون بها. (٢) اتفق الفقهاء على أنه إذا أطلق الزوج الطلاق في حالة شدة الغضب الذي يلغي الوعي أو العقل فلا يسقط طلاقه. لأنه لا يعتبر من المكلف لأنه فقد عقله (زائل العقل) ، فحكمه مثل شخص نائم أو مجنون لا تكون كلماته ذات أحكام سواء كانت أحكام تشريعية أو القانونية. ثم اختلف الفقهاء على حكم الطلاق الذي يتحدث به الأزواج في حالة غاضبة عادية (طلاق الغضبان)، أولاً ، وفقاً لعلماء مذهب الحنفي وبعض علماء مذاهب الحنبلي يقولون بأن الطلاق لم يسقط. ثانياً ، وفقاً لعلماء مذهب المالكي وحنبلي والشافعي سقط الطلاق.

ABSTRACT

Rohman, Mujibur, 2019, TALAK IN ANGER Condition based on Jasser Auda's MAQASID SYARIAH perspective. Thesis, Al-Ahwal al-Syakhsiyah Study Program Schools of Graduate Maulana Malik Ibrahim Malang Islamic University, Advisor: (1) Dr. H. Dahlan Thamrin, M, Ag. (2) Dr. Nasrullah, M.Th.I

Keywords: Divorce, Angry, Maqashid Syari'ah Jasser Auda

Marriage is one of the media to get happiness and preserve the generation. However, sometimes a great warring couple causes them to be very emotional, not infrequently the situation becomes unstable and uncontrollable, the can't control behavior and the words they say. Even sometimes sentences that don't deserve to be spoken become unconscious. Of course in a less stable situation like this, a husband or wife will easily say the words of divorce when in a state of emotion and anger that peak from a husband.

This thesis aims to discuss how the husband's divorce law was angry according to the four schools of thought and reviewed from the perspective of Maqashid Shari'ah Jasser Auda as an analytical method.

This study uses a normative qualitative approach with the type of library research. The source of the data collected is primary data such as *Al Mughni, Hasyiyah al-Dasuqi, Al-Rodd Al-Mukhtar hasyiyah Ibn 'Abidin, Mughni Al-Muhtaj, Grounding Islamic Law Through Maqashid Syari'ah, Al-Maqasid For Beginners Jasser Auda*. While the secondary data are books, journals and other written works that are related and relevant to the research theme. To analyze the data using a descriptive analysis model as a technical analysis of the data. Then reinforced by the content of analysis. While the analytical tool used is Maqasid Syari'ah Jasser Auda.

The results of the study show that: 1) there are two anger. First, ordinary anger that does not eliminate consciousness or reason, so people are still aware of the words or actions they do. Second, a very angry one that removes consciousness and the angry person is not aware of his words or actions anymore. (2) Jurists have agreed that if the husband drops talak in a very angry state (the second category), his divorce does not fall. Because he is considered not a mukallaf because he lost his mind (za`il al-aql), like a sleeping person or crazy whose words are of no legal value. The jurists differed on the law of divorce spoken by their husbands in ordinary angry conditions (thalaq al-ghadbaan). First, according to scholars of the Hanafi school and some of the scholars of the Hambali school, divorce as such did not fall. Secondly, according to the ulama of the Maliki, Hambali, and Shafi'i schools, the talaq fell.

KATA PENGANTAR

Ucapan syukur mendalam penulis panjatkan kepada Allah SWT. Yang telah menganugerahkan kemampuan kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini. Hanya dengan karunia dan pertolongan-NYA, karya sederhana ini dapat terwujud. Shalawat dan salam Semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengarahkan kita jalan kebenaran dan kebaikan.

Banyak pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Untuk itu penulis sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Prof. Dr. H. Abdul Haris, M.Ag dan para Wakil Rektor
2. Direktur pasca sarjana, Prof. Dr. H. Mulyadi, M, Pd. I. Ada semua layanan dan fasilitas yang baik, yang telah diberikan selama penulis menempuh studi
3. Ketua program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, Dr. H. Umi Sumbulah, M.Ag atas motivasi, koreksi dan kemudahan layanan selama studi
4. Dosen pembimbing I, Bapak Dr. H. Dahlan Thamrin. M. Ag atas bimbingan, saran, kritik, dan koreksinya dalam penulisan tesis.
5. Dosen pembimbing II, Bapak Dr. Nasrullah. M. Th. I, atas bimbingan, kritik, dan koreksinya dalam penulisan tesis.
6. Semua dosen Pascasarjana yang telah mencurahkan ilmu pengetahuan, wawasan dan inspirasi bagi penulis untuk meningkatkan kualitas akademik.
7. Semua staf dan tenaga kependidikan Pascasarjana yang telah banyak memberikan kemudahan-kemudahan layanan akademik dan administratif selamu penulis menyelesaikan studi.
8. Kedua orang tua, ayahanda H. Nasihan (Alm) dan Ibunda Hj. Siti Nurul Hidayati yang tidak henti-hentinya memberikan motivasi, bantuan materi dan do'a sehingga menjadi motivasi dalam menyelesaikan studi, semoga menjadi amal yang diterima disisi Allah SWT. Amin Ya robbal 'Alamin.
9. Teman-teman Pascasarjana Jurusan Ahwal al-Syakhsiyah angkatan 2017 yang selalu memberi semangat untuk menyelesaikan tesis ini.

Penulis hanya bisa menyampaikan ucapan terima kasih dan berdo'a Semoga amal shalih yang telah mereka semua lakukan, diberikan balasan yang berlipat ganda oleh Allah SWT.

Malang, 6 Mei 2019

Penulis

Mujibur Rohman

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Transliterasi yang digunakan Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yaitu merujuk pada transliteration of Arabic words and names used by the Institute of Islamic Studies, McGill University.

B. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= Dī
ب	= B	ط	= Th
ت	= T	ظ	= Dh
ث	Ts	ع	= ‘(koma menghadap ke atas)
ج	= J	غ	= Gh
ح	= <u>H</u>	ف	= F
خ	= Kh	ق	= Q
د	= D	ك	= K
ذ	= Dz	ل	= L
ر	= R	م	= M

ز	=	Z	ن	=	N
س	=	S	و	=	W
ش	=	Sy	هـ	=	H
ص	=	Sh	ي	=	Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau di akhir kata maka dilambangkan dengan tanda koma diatas (’), berbalik dengan koma (‘), untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara sebagai berikut:

Vokal (a) panjang =	a>	misalnya	قال	menjadi	qa>la
Vokal (i) panjang =	i>	misalnya	قيل	menjadi	qi>la
Vokal (u) panjang =	u>	misalnya	دون	menjadi	du>na

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw)	=	و	misalnya	قول	menjadi	qawlun
Diftong (ay)	=	ي	misalnya	خير	menjadi	khayrun

D. Ta'marbûthah (ة)

Ta'marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah-tengah kalimat, tetapi apabila *ta'marbûthah* tersebut berada diakhir kalimat, maka ditaransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya: الرسالة للمدرسة menjadi *alrisalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya: في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi, dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun a berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “’Abd al-Rahmân Wahîd”, “Amîn Raîs”, dan bukan ditulis dengan “shalât”.

BAB I

PENDAHULUAN

A. KONTEKS PENELITIAN

Dalam hukum Islam, seseorang yang mempunyai hak untuk mentalak atau menceraikan adalah suami sedangkan seorang istri tidak mempunyai hak talak. Adapun talak sepenuhnya menjadi hak seorang suami sebab suamilah yang harus bertanggung jawab untuk menafkahi keluarga, baik istri dan anak-anaknya, serta suamilah yang berkewajiban memberi mas kawin dan *iddah*. Oleh karena, itu seorang istri tidak diberikan wewenang untuk dapat menjatuhkan talak. Seorang suami diharapkan tidak dengan begitu mudahnya mengucapkan talak jika dalam keadaan marah atau saat terjadi musibah maupun kesulitan yang menimpanya.¹

Didalam melaksanakan hubungan sebuah perkawinan dan membentuk sebuah rumah tangga yang baik maka diperlukan norma dan aturan yang mengatur hubungan baik dari segi suami maupun istri, hal ini bertujuan guna mengatur hak-hak, tanggung jawab dan kewajiban masing-masing dalam setiap anggota keluarga demi terciptanya sebuah keluarga yang penuh dengan kebahagiaan, ketenangan dan kesejahteraan dalam rumah tangga.²

¹Abdul Rachmad Budiono, *Peradilan Agama dan Hukum Islam di Indonesia* (Malang: Banyumedia Publishing, 2013) , 64.

²Wahbah Al-Zuhaili, *Al Fiqh al-Islami wa adillatuhu*, Juz ke-3 (Damaskus: Dar al-Fikr) , 315

Ikatan suci yang dibentuk melalui sebuah pernikahan yang sah, apabila sudah melalui beberapa syarat dan rukun secara lengkap dan tidak melenceng dari apa yang sudah diatur oleh peraturan-peraturan syari'at islam ataupun sudah sesuai dengan undang-undang negara yang ada, maka akad nikah tersebut dapat dikatakan sebagai akad nikah yang sah dan mempunyai implikasi hukum sesuai dengan tempat yang ditinggalinya. Adapun implikasi hukum yang muncul adalah sebagaimana berikut:

1. Kebolehan secara hukum perundang-undangan dan kehalalan secara hukum islam hubungan biologis keduanya baik suami ataupun istri.
2. Ditetapkannya kepemilikan mahar untuk seorang wanita sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.
3. Munculnya kewajiban, tanggung jawab dan hak dari keduanya baik dari suami maupun istri.
4. Ditetapkannya garis keturunan nasab anak yang dilahirkan dari pasangan suami isteri setelah melalui akad yang telah dibenarkan oleh syari'iat dan peraturan pemerintah.
5. Adanya beberapa larangan bagi istri yang sedang dalam keadaan *iddah*, seperti halnya jika seorang istri telah ditinggal mati oleh sang suami atau *iddah* setelah bercerai dari suami dan lain sebagainya.³

Selain beberapa implikasi hukum yang telah disebutkan diatas, terdapat sebuah kesepakatan yang menyebutkan bahwa sebuah perkawinan dapat

³Abdul Shomad, *Hukum Islam: Penormaan prinsip syari'at dalam hukum indonesia* (Jakarta: Kencana 2010) , 280

disebut dengan *akad*, yaitu akad (kontrak) yang tertulis dalam isi undang-undang no 1/1974 dan juga terdapat dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam). Akad ini merupakan sebuah pengertian yang dimaksud dalam undang-undang. Namun terkadang sebuah pernikahan disebut "*marriage in Islam is purely civil contract*" (perkawinan dalam Islam adalah suatu perjanjian semata), dimana point penting dari suatu pernikahan hanyalah perjanjian semata.⁴

Ikatan perkawinan dalam Islam ialah hubungan jasmani dan segenap hati yang tulus pasangan suami istri berdasarkan akad nikah dimana telah diatur oleh undang-undang dengan tujuan untuk membentuk sebuah keluarga yang sakinah atau ramah tangga yang bahagia sesuai hukum syari'at Islam. Pernikahan merupakan cara yang paling tepat guna membina rumah tangga serta mendapatkan keturunan-keturunan yang sesuai dengan tabi'at setiap orang.⁵

Dalam menjalankan sebuah pernikahan terkadang secara kenyataannya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, berbagai macam cobaan dan permasalahan harus dihadapi oleh pasangan suami istri. Untuk mencapai sebuah pernikahan yang penuh dengan kebahagiaan dan kesejahteraan, dibutuhkan sebuah pengorbanan agar bisa melewati semua cobaan dan permasalahan yang dihadapi, maka dari itu dalam tesis ini kami mencoba mengupas salah satu dari sekian permasalahan dalam sebuah rumah tangga

⁴Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2004) , 47.

⁵Hasbi Indra dan Iskandar Aliza dkk. *Potret Wanita Shalehah*, (Jakarta: PT Penamadani) , 61.

sepertihalnya jika seorang suami mengucapkan talak kepada istrinya dalam keadaan marah.

Terlepas dari pembahasan di atas mengenai harapan suami istri dan syarat rukun dalam sebuah ikatan pernikahan, ketika seseorang suami sudah memuncak kemarahannya, baik situasi hati, perilaku, pikiran dan tutur katanya sudah tidak bisa berfungsi secara baik dan jernih, maka Rasulullah SAW selalu memberi tauladan kepada kita agar dapat menahan amarah dan menjadi pribadi yang sabar dalam setiap kondisi dan lingkungan termasuk ketika dalam keadaan marah. Selain itu juga Rasulullah SAW selalu memberikan dan mengajarkan kepada kita kiat-kiat yang terbaik untuk umat manusia ketika kemarahan melanda diri kita tentang bagaimana mengatasi kemarahan tersebut agar cepat hilang atau mereda, misalnya salah satu yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah ketika seseorang marah dalam keadaan berdiri maka sebaiknya kita diperintah untuk mengubah posisi kita dari berdiri menjadi tidak berdiri. Jika ditemui seseorang yang kedatangan dalam keadaan yang sangat emosi juga dimohon segera wudlu dan melakukan sholat sunnah dua rakaat.

Jika seorang pasangan suami istri bertikai hebat atau ketika terjadi hal-hal yang menyebabkan keduanya sangat emosi, tak jarang keadaan menjadi tidak stabil dan tidak terkendalikan perilaku dan tutur kata yang diucapkannya. Bahkan terkadang kalimat-kalimat yang tidak sepatasnya diucapkan menjadi terucap tanpa sadar. Bahkan terkadang kekerasan dalam rumah tangga pun tak terelakkan. Tentu saja dalam keadaan yang kurang stabil seperti ini seorang

suami ataupun istri akan gampang sekali mengucapkan kata-kata talak ketika dalam kondisi emosi dan marah yang memuncak dari seorang suami.

Dalam penjatuhan talak, salah satu syaratnya ialah tidak sedang dalam keadaan marah, ketika seorang suami mengucapkan talak dalam keadaan marah, para ulama' berbeda pendapat dalam menyikapinya, namun dari kenyataan yang ada kebanyakan perceraian terjadi ketika sedang marah serta emosi. Menurut sayyid sabiq marah (*ghadhab*) ada dua, yaitu :

1. Kemarahan biasa yang tidak sampai mengakibatkan hilangnya akal dan kesadaran. Orang yang marah dalam kategori ini masih menyadari apa yang diucapkannya serta tindakannya.
2. Kemarahan yang sangat hingga dapat mengakibatkan hilangnya akal dan kesadaran, sedangkan orang dalam kategori kedua ini tidak sadar perkataan yang diucapkannya serta tindakannya.⁶

Namun tidak jarang dalam sebuah rumah tangga terjadi percekocokan yang mengakibatkan kemarahan seorang suami sehingga tak sengaja suami mengucapkan kata talak dalam keadaan marah padahal sebenarnya sang suami tidak bermaksud untuk menceraikan istrinya. Oleh karena itu pembahasan ini sangat menarik untuk dikaji dan perlu untuk dibahas karena fenomena ini banyak terjadi dikalangan masyarakat.

⁶Sabiq, *Fikih Sunnah*. Terjemahan: Mohammad Thalib, Jilid ke-8 (Bandung: PT. Alma'arif, 1997), 257.

B. Fokus Penelitian

Melanjutkan konteks penelitian tersebut, penelitian ini akan didiskusikan melalui rumusan yang membahas mengenai beberapa pokok masalah yang berkaitan dengan talak yang diucapkan suami dalam kondisi marah persepektif maqasid syari'ah Jasser Auda. Adapun fokus penelitian pada rumusan masalah ialah sebagai berikut :

1. Bagaimana hukum menjatuhkan talak dalam keadaan marah menurut pendapat empat Madzhab Ulama'?
2. Bagaimana talak dalam keadaan marah jika ditinjau dari perspektif maqashid syari'ah Jasser Auda sebagai metode analisis?

C. Tujuan Penelitian

Meneruskan rumusan yang ada pada fokus penelitian yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka penulis dapat menjelaskan bahwa tujuan dari penelitian tesis ini adalah sebagaimana berikut:

1. Menganalisa hukum talak yang diucapkan suami kepada istrinya dalam keadaan marah menurut empat Madzhab
2. Untuk mengetahui hukum talak dalam kondisi marah jika ditinjau dari perspektif maqashid syari'ah jasser auda sebagai metode analisis

D. Manfaat Penelitian

Ketika para peneliti melakukan sebuah riset ataupun penelitian tentu bertujuan untuk memberikan beberapa kemanfaatan, diantara manfaat yang dapat penulis sebutkan dalam tesis ini adalah manfaat teoritis dan manfaat praktis, sebagaimana yang penulis rangkum dibawah ini:

1. Manfaat Teoritis

- a. Adapun manfaat penelitian secara teoritis, dalam sebuah tesis ialah dapat menjelaskan secara jelas serta terperinci tentang judul yang ditulis, dalam hal ini penjelasan mengenai talak yang diucapkan oleh seorang suami dalam kondisi marah dengan maqashid syari'ah Jasser Auda sebagai metode analisis.
- b. Menjadi perbandingan kajian bagi peneliti hukum talak yang diucapkan suami dalam kondisi marah, hukum keluarga dan hukum keluarga Islam.
- c. Memperkuat hubungan suami istri dalam sebuah rumah tangga agar semakin berhati-hati dalam mengucapkan talak dalam setiap keadaan.

2. Manfaat-manfaat berdasarkan praktek (praktis)

- a. Salah satu manfaat praktis dari penelitian tesis ini adalah diharapkan agar pasangan suami istri tidak mudah mengucapkan talak dan mampu mengurangi angka perceraian.

- b. Dari penelitian ini diharapkan dapat memperkuat dan mengoptimalkan pemahaman mengenai talak yang diucapkan oleh seorang suami dalam kondisi yang sedang marah.
- c. Setelah melakukan penelitian, baik dari segi pembaca maupun penulis dapat menambah keilmuan intelektual dan dijadikan sebagai bahan bacaan serta tambahan literatur dalam setiap pembahasan, begitu juga dapat dijadikan sebagai pengembangan penelitian tentang talak.
- d. Dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran kepada para pihak maupun masyarakat dalam menentukan perbedaan pandangan para ulama dalam menentukan keabsahan talak yang diucapkan suami dalam kondisi marah .
- e. Dengan penelitian tentang talak dalam keadaan marah persepektif Jasser auda ini diharapkan mampu untuk menambah wawasan dan pengetahuan serta dapat mengomparasikan pendapat ulama dalam konteks yang lebih modern.
- f. Dengan adanya penelitian tentang talak yang diucapkan oleh suami dalam kondisi marah ini diharapkan mampu menggali atau istinbat suatu hukum tentang bagaimana hukum talak dalam kondisi marah sekaligus ditinjau dari maqasid syari'ah sebagai metode analisis.
- g. Menjadi masukan dan pertimbangan yang bisa membantu para praktisi yang menghadapi perkara perceraian dalam kondisi marah.

E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian

Dalam penulisan tesis yang kami susun, kami menggunakan jenis penelitian kualitatif, yang mana suatu orisinalitas atau keaslian dalam sebuah penelitian sangat dijaga, diantaranya dengan mencantumkan kajian pustaka. Karena dalam kajian ini mempunyai tujuan untuk menambah keilmuan serta intelektual peneliti tentang seberapa jauh masalah tersebut bisa dikaji dan diteliti. Selain itu juga akan diketahui apakah penelitian tersebut sudah dikaji atau belum dikaji oleh para peneliti sebelumnya.

Adapun penelitian yang dilakukan sebelumnya sangat jarang sekali membahas mengenai permasalahan talak yang diucapkan seorang suami dalam keadaan marah secara spesifik. Kebanyakan tesis atau penelitian-penelitian sebelumnya adalah membahas mengenai talak taklik, khulu', dan lain sebagainya sehingga sangat sulit menemukan penelitian-penelitian terdahulu terkait dengan judul yang sama dengan tesis ini, oleh karena itu penulis merasa bahwa pembahasan ini sangat menarik untuk dikaji. dan sesuai dengan konteks sosio masyarakat zaman sekarang yang sangat mudah mengucapkan ucapan talak. Kejadian semacam ini sering terjadi dilingkungan masyarakat khususnya dalam rumah tangga. Sebagaimana beberapa penelitian yang saya sebutkan dibawah ini:

1. Penelitian dalam jurnal yang telah dilaksanakan oleh Muhammad Noor di tahun 2016 dengan judul jurnalnya “Konsep talak dalam keadaan marah dalam persepektif Ibnu Qoyyim al Jauzi ”. Dalam penelitian ini Muhammad Nur Menjelaskan mengenai hukum talak dalam kondisi

marah ditinjau dari persepektif Ibnu Qoyyim al Jauzi. Hal ini berbeda dengan tesis ini yang meneliti tentang hukum talak dalam kondisi marah ditinjau dari persepektif maqasid syari'ah sebagai metode analisis.⁷

2. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Fauzinuddin Faiz dalam jurnalnya pada tahun 2016 dengan judul “ Pembacaan baru konsep talak studi pemikiran Muhammad Sa'id Al-'Asymawi”, dalam jurnal Muhammad Fauzinuddin Faiz ini menjelaskan mengenai legalitas talak dari pemikiran seorang tokoh mesir kontemporer bernama Muhammad Sa'id Alasymawi beserta seluk beluk talak. Dalam salah satu pendapatnya yang sangat kontroversial, Muhammad Sa'id al-'Asymawi, menyatakan bahwa istri punya hak untuk menuntut talak suami, atau dengan kata lain, hak talak tidak mutlak milik suami, akan tetapi istri pun diberi hak dan wewenang untuk melakukan sebaliknya.⁸
3. Jurnal yang ditulis oleh Imam Mustofa pada tahun 2014 dengan judul “Potret hukum talak dan cerai di indonesia dan mesir”, dalam jurnal ini hanya menyebutkan sebagian potret talak beserta hukumnya yang terjadi di Indonesia maupun disebagian negara timur tengah yakni mesir tanpa menyebutkan bagaimana legalitas talak dalam keadaan marah.⁹
4. Tesis yang ditulis oleh Wildan dengan judul “ Penetapan talak bid'i di pengadilan agama jombang persepektif maqashid syari'ah Thahir Ibnu

⁷Muhammad Noor, “Konsep talak dalam keadaan marah dalam persepektif ibnu qoyyim al jauzi,” *Humaniora Teknologi*, 1 (Oktober 2016)

⁸Fauzinuddin faiz, “Pembacaan baru konsep talak studi pemikiran Muhammad sa'id Al-'Asymawi,” *Episteme*, 2 (Desember, 2015)

⁹ Imam mustofa, “Potret hukum talak dan cerai di indonesia dan mesir,” *Jurnal studi agama dan masyarakat*, 2 (2011)

‘Asyur’ di tahun 2016. Adapun persamaan dalam tesis ini adalah sama-sama menjelaskan tentang talak serta menggunakan maqashid syari’ah sebagai metode analisis, namun tesis yang ditulis oleh Wildan lebih menekankan kepada talak bid’i secara detail dan menggunakan persepektif maqashid syari’ah Thahir Ibnu ‘Asyur yang dilakukan dipengadilan agama jombang.¹⁰

5. Tesis yang ditulis oleh Ahmad Bahauddin di UIN Pascasarjana Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul “Penjatuhan Talak Dalam Putusan Pengadilan Agama Terhadap Gugat Cerai” . Dalam tesis ini terdapat persamaan yaitu keduanya sama-sama membahas tentang talak namun terdapat perbedaan diantara keduanya dimana penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Bahauddin lebih menekankan kepada talak yang berhubungan dengan penelitian lapangan seperti dengan menampilkan data-data yang terdapat dalam pengadilan agama yang telah di komparasikan dengan cerai gugat yang ada di pengadilan agama Indonesia dengan gugat cerai yang terdapat dalam fikih klasik.¹¹
6. Jurnal yang ditulis oleh Indah Wigati di IAIN Raden Fatah Palembang di tahun 2013 dengan judul ”Teori Kompensasi Marah dalam Persepektif Psikologi Islam”. Adapun yang membedakan tesis ini dengan jurnal Indah Wigati adalah tidak adanya penyebutan talak atau

¹⁰Wildan, “Penjatuhan talak bid’i di pengadilan agama jombang persepektif maqashid syari’ah thahir ibnu ‘asyur,” *Tesis*, (Malang: UIN Maulana malik ibrahim, 2016)

¹¹Ahmad bahauddin, “Penjatuhan talak dalam putusan pengadilan agama terhadap cerai gugat (Studi putusan di pengadilan agama wonosari),” *Tesis*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016)

perceraian sama sekali dalam jurnal ini, hanya saja kedua penelitian sama-sama meneliti tentang marah dalam perspektif psikologi Islam, dan dalam tesis lebih meenekankan kepada teori maqashid syari'ah yang ditulis oleh Jasser 'Auda.¹²

7. Penelitian dalam Jurnal hukum keluarga yang ditulis oleh Muhammad Yahya dengan judul “ Status Talak bagi Wanita Haid (Analisis Pendapat Ibnu Qayyim Al Jauziyah)” di Universitas Al-Raniry Banda Aceh pada tahun 2017. Adapun persamaan tesis dengan jurnal adalah keduanya sama sama membahas talak namun terdapat perbedaannya yaitu hukum mentalak istri dalam keadaan haid, sedangkan tesis ini membahas tentang hukum mentalak istri dalam keadaan marah, serta adanya penambahan teori maqashid syari'ah perspektif Jasser 'Auda.¹³
8. Tesis dengan judul “Hak talak bagi perempuan perspektif Asghar Ali Engineer dan Wahbah Al-Zuhaili” yang ditulis oleh Nur Chasana pada tahun 2018 di pascasarjana UIN Maulana malik ibrahim malang. Persamaan antara keduanya adalah sama-sama membahas talak dan menggunakan metode penelitian normatif atau deskriptif kualitatif, namun letak perbedaannya ialah dalam tesis Nur Chasana lebih

¹²Indah wigati, “Teori kompensasi marah dalam perspektif psikologi Islam,” *Jurnal Ta'dib*, 2 (2013)

¹³Mursyid Djawas, “Status Talak bagi Wanita Haid (Analisis Pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauziyah),” *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 1 2017)

mengedepankan pada hak talak bagi seorang wanita serta menggunakan perspektif Wahbah Al-Zuhaili.¹⁴

9. Jurnal dengan judul “Pergeseran pola maqasid al-syari’ah dari tradisional menuju modern: membaca pemikiran Jasser ‘Auda yang ditulis oleh Ahmad Munjin Nasih pada tahun 2011 di Universitas Negeri Malang. Jurnal maupun tesis ini membahas teori yang sama yaitu maqasid al-syari’ah dan teori Jasser ‘Auda sedangkan perbedaannya terletak pada isi pembahasan dimana dalam jurnal tidak membahas tentang talak sama sekali.¹⁵
10. Jurnal dengan tema “Maqasid al-syari’ah dalam pandangan Jasser ‘Auda (sebuah upaya rekonstruksi hukum islam melalui pendekatan sistem)” yang telah ditulis oleh Syukur Prihantoro pada tahun 2017. Persamaanya ialah keduanya sama-sama membahas mengenai maqasid syari’ah Jasser ‘Auda sedangkan perbedaannya adalah tidak disebutkannya tentang hukum talak dalam keadaan marah.¹⁶

Tabel 1,1

No	Nama dan Judul penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian

¹⁴Nur chasana,” Hak Talak bagi perempuan perspektif Asghar Ali Engineer dan Wahbah Al-Zuhaili, ” *Tesis*, (Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018).

¹⁵Ahmad Munjin Nasih, “Pergeseran pola maqasid al-syari’ah dari tradisional menuju modern:membaca pemikiran jasser auda”, *Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kekeluargaan*, No 2 (Juni, 2011)

¹⁶Syukur Prihantoro, “Maqasid al-syari’ah dalam pandangan jasser auda (sebuah upaya rekonstruksi hukum islam melalui pendekatan sistem)”, *Jurnal At-Ta’fikir*, No 2 (Juni 2017)

1	<p>Muhammad Noor, jurnal (2016). “Konsep talak dalam keadaan marah dalam persepektif Ibnu Qoyyim Al Jauzi”</p>	<p>Kedua penelitian sama sama membahas tentang talak dalam keadaan marah</p>	<p>1. Marah dalam perspektif Ibnu Qoyyim Al-Jauzi. 2. Tidak terdapat Maqashid Syariah dalam jurnal 3. Tesis membahas tentang talak dalam kondisi marah persepektif maqasid syari’ah Jasser ‘Auda</p>	<p>Talak dalam keadaan marah perspektif psikologi dan Maqashid Syari’ah</p>
2	<p>Muhammad Fauzinuddin Faiz, Jurnal (2016).” Pembacaan baru konsep talak studi pemikiran Muhammad Sa’id Al-‘Asymawi”</p>	<p>Membahas tema yang serupa yaitu tentang talak</p>	<p>Asymawi menyatakan bahwa hak talak tidak mutlak milik suami, akan tetapi istri pun diberi hak dan wewenang untuk melakukan sebaliknya</p>	<p>Talak dalam keadaan marah perspektif psikologi dan Maqashid Syari’ah</p>

3	Imam Mustofa, jurnal tahun 2014. ” Potret hukum talak dan cerai di Indonesia dan Mesir”	Membahas tema yang serupa yaitu tentang talak	1. Menyebutkan hukum talak yang terjadi di Indonesia maupun disebagian negara timur tengah 2.Tidak menyebutkan hukum talak dalam keadaan marah.	Talak dalam keadaan marah perspektif psikologi dan Maqashid Syari’ah
4	Wildan (2016) Tesis dengan judul “Penetapan talak bid’i di pengadilan agama jombang persepektif maqashid syari’ah Thahir Ibnu ‘Asyur”	Membahas talak perspektif maqashid syari’ah	1.Penelitian lapangan yang dilaksanakan di pengadilan agama Jombang 2.Menggunakan maqashid Ibnu ‘Asyur	Talak dalam keadaan marah perspektif psikologi dan Maqashid Syari’ah
5	Ahmad Bahauddin (Tesis) “Penjatuhan Talak Dalam Putusan Pengadilan Agama	Membahas tema yang serupa yaitu talak	Penelitian yang dilakukan dilapangan yaitu di pengadilan agama	Talak dalam keadaan marah perspektif psikologi dan

	Terhadap Gugat Cerai”			Maqashid Syari’ah
6	Indah Wigati (2013) Tesis dengan judul ”Teori Kompensasi Marah dalam Persepektif Psikologi Islam”	Membahas tema yang sama yaitu Marah	1.Menjelaskan tentang marah perspektif psikologi Islam 2.Tidak ada penyebutan talak maupun Maqashid Syari’ah	Talak dalam keadaan marah perspektif psikologi dan Maqashid Syari’ah
7	Muhammad Yahya (2017) Tesis “Status Talak bagi Wanita Haid (Analisis pendapat Ibnu Qayyum Al-Jauziyah”	Membahas tema yang sama yaitu tentang talak	1.Membahas talak bagi wanita haid 2.Tidak menyebutkan maqashid syari’ah dalam penelitian	Talak dalam keadaan marah perspektif psikologi dan Maqashid Syari’ah
8	Nur Chasana, (2018) Tesis “Hak talak bagi perempuan perspektif Asghar Ali Engineer	1. Kajian normatif dalam hukum	1.Lebih fokus pada hak talak bagi seorang wanita	Talak dalam keadaan marah perspektif psikologi dan

	dan Wahbah Al-Zuhaili”.	penetapan talak 2. Membahas tentang talak	2.Talak dalam perspektif wahbah al-zuhaili	Maqashid Syari’ah
9	Ahmad Munjin Nasih (2011) Jurnal “Pergeseran Pola Maqasid Syari’ah dari Tradisional menuju Modern: Membaca pemikiran Jasser ‘Auda”	1.Menggunakan Maqasid syari’ah dalam penelitian 2.Menggunakan teori yang serupa yaitu teori Jasser Auda	Tidak membahas talak dalam keadaan marah	Talak dalam keadaan marah perspektif psikologi dan Maqashid Syari’ah
10	Syukur Prihantoro (2017), Jurnal “Maqasid Al-syari’ah dalam pandangan Jasser ‘Auda (sebuah upaya rekonstruksi hukum Islam melalui pendekatan sistem)”.	1.Menyebutkan Maqasid syari’ah dalam penelitian 2.Menyebutkan teori Jasser auda	Tidak membahas tentang talak dalam keadaan marah	Talak dalam keadaan marah perspektif psikologi dan Maqashid Syari’ah

F. Definisi Istilah

Untuk mempermudah pemahaman istilah judul diatas maka perlu kiranya penulis memberikan penjelasan sebagaimana berikut:

1. Talak : sama halnya dengan cerai atau pisah. Definisi talak pada hakikatnya diambil dari bahasa arab "*At-Thalaaq*" yang mempunyai arti terputusnya suatu ikatan pernikahan.¹⁷

Ditinjau dari pengertian talak secara bahasa mempunyai arti bebas dan lepas. Dinamakan terlepasnya suatu ikatan ialah karena sudah lepasnya hubungan antara pasangan suami istri atau keduanya sudah bebas dari hak-hak dan kewajiban masing-masing. Sedangkan dalam menjelaskan definisi talak secara istilah atau terminologis, para ulama' fikih telah menjelaskan rumusan yang berbeda-beda akan tetapi sebenarnya intinya adalah sama.¹⁸

2. Maqashid al-syari'ah

Dalam mendefinisikan maqashid syari'ah terdapat dua kata bahasa arab yaitu maqashid dan syari'ah sehingga untuk mengartikannya kita harus membaginya menjadi dua kata, *maqasid* dan *syari'ah*. *Maqashid* adalah jama' taksir dari isim mufrad *Maqsud* dimana lafadz ini mempunyai arti "kehendak, maksud atau tujuan". Adapun definisi *syari'ah* secara terminologi ialah "jalan menuju air."¹⁹

¹⁷Sohari Sahrani. *Fiqih Munakahat*, Cet ke-2. (Jakarta: Raja Grafindo,2010) , 229.

¹⁸Amir Syarifuddin. *Hukum perkawinan islam di indonesia*. Cet ke-2. (Jakarta : Putra Grafika,2007) , 198.

¹⁹Ibn Mandzur, *Lisan al-Arab*, Juz VIII, (Beirut: Dar al-Sadr t.th.) ,175.

Sedangkan definisi *al-syari'ah* secara istilah pada awal periode adalah *al-nusus al-muqaddasah*, yang mana *al-nusus al-muqaddasah* bersumber dari al-Qur'an dan hadis yang sudah tidak diragukan lagi tingkatan mutawatirnya dan masih murni artinya belum dicampuri sama sekali dengan pemikiran-pemikiran manusia.²⁰

Mahmud Syaltut mengartikan syari'ah sebagai "aturan-aturan yang diciptakan oleh Allah SWT untuk dipedomani manusia dalam mengatur hubungan dengan Tuhan, dengan manusia baik sesama muslim atau non-muslim, alam dan seluruh kehidupan."²¹

Sedangkan Asafri dalam bukunya menjelaskan bahwa syari'ah adalah "seperangkat hukum-hukum Tuhan yang diberikan kepada manusia untuk mendapatkan kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat."²²

G. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan Tesis ini terdapat lima bab pembahasan yang melengkapi dan menyempurnakan antara satu bab dengan bab-bab yang lainnya.

Adapun pada bab pertama tersusun dari beberapa pembahasan yang didalamnya berisi tentang pendahuluan, rumusan masalah, tujuan

²⁰Fazlurrahman, *Islam*, diterjemahkan oleh Ahsin Muhammad, (Bandung: Pustaka, 1984),140.

²¹Mahmud Syaltut, *Islam: 'Aqidah wal Syari'ah* (Kairo: Dar al-Qalam, 1966),12.

²²Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut al-Syatibi* Cet Ke-I, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), 63

penelitian, manfaat penelitian, baik penelitian teoritis maupun penelitian praktis, definisi istilah dan sistematika pembahasan.

Bab kedua tersusun dari kajian pustaka yang meliputi: Pengertian talak, dasar hukum talak, macam-macam talak, pengertian marah, penyebab marah, ciri-ciri marah, profil singkat Jasser ‘Auda, serta pengertian dan pembagian maqashid syari’ah.

Bab yang ketiga dari tesis ini tersusun dari metodologi penelitian yang didalamnya terdapat pendekatan dan jenis penelitian, teknik analisis data, sumber data penelitian dan kerangka berfikir.

Selanjutnya pada bab yang keempat akan dilakukan analisis yang berkaitan dengan talak yang diucapkan suami kepada istri dalam keadaan marah persepektif maqashid syari’ah Jasser ‘Auda serta bagaimana marah menurut ulama’.

Bab kelima sebagai bab terakhir dalam penelitian akan memaparkan kesimpulan tesis dan berisi penutup penelitian ini.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Talak

Dengan adanya ucapan talak maka akan menjadikan sebuah konsekuensi berupa lepasnya hubungan sebuah ikatan perkawinan melalui ucapan yang jelas, misalnya ketika seorang suami berkata kepada istrinya: “kamu saya ceraikan” atau ketika suami menggunakan bahasa secara tidak langsung, baik berupa sindiran dan suami meniatkan bahasa sindiran tersebut sebagai perceraian.

1. Pengertian Talak

Terdapat beberapa pengertian *talaq* menurut beberapa Ulama' *fuqoha'*, diantara definisi talak adalah sebagaimana berikut :

1. Para ulama' madzhab Syafi'i mendefinisikan Talak secara bahasa ialah:

حَلُّ الْقَيْدِ وَالْإِطْلَاقُ (melepaskan sebuah ikatan), sedangkan pengertian

talak secara *syara'* adalah حَلُّ عَقْدِ النِّكَاحِ بِلَفْظِ الطَّلَاقِ وَنَحْوِهِ yaitu

melepaskan sebuah tali pernikahan menggunakan lafadz yang mengandung talak atau kata-kata yang semakna dengan lafal talak.²³

²³Muhammad bin ahmad As syatiri, *Syarh yaqut nafis*, (Beirut: Dar el-minhaj, 2007) , 615, Khatib Al-Syirbini, *Mughni Al-Muhtaj*, Jilid 4 (Lebanon: Dar-al kutub 1994) , 455.

2. Para ulama' hanafiah mengartikan talak secara bahasa ialah *عِبَارَةٌ عَنْ رَفْعِ قَيْدِ النِّكَاحِ* (menghilangkan ikatan sebuah pernikahan), sedangkan pengertian talak menurut syari'at para ulama' hanafi mengartikan: *رَفْعُ قَيْدِ النِّكَاحِ* yaitu memutuskan ikatan pernikahan secara serta merta.²⁴
3. Para ulama' hambali mendefinisikan talak secara *syar'an* adalah *حُلُّ قَيْدِ النِّكَاحِ* yaitu melepaskan sebuah ikatan pernikahan .²⁵
4. Sedangkan yang terakhir pendapat para ulama' madzhab Maliki mengartikan bahwa Talak adalah *صِفَةٌ حُكْمِيَّةٌ تَرْفَعُ حَلِيَّةَ مُنْعَةِ الرَّوْجِ بِرَوْجَتِهِ* yaitu suatu sifat hukum yang mana sifat hukum tersebut dapat mengakibatkan hilangnya keabsahan ikatan antara suami dan istri.²⁶

Sedangkan dalam kompilasi hukum islam atau KHI yang terdapat pada pasal 117, menyebutkan bahwa talak adalah ikrar seorang suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang bisa menjadi salah satu sebab putusnya hubungan pernikahan, melalui undang-undang yang telah ditetapkan pada pasal 129, 130 dan 131.²⁷

Muhammad bin ahmad as-syatiri menyebutkan bahwa definisi talak ialah menghilangkan ikatan pernikahan dan mengakhiri hubungan suami-istri. ²⁸

²⁴Ibnu Abidin, *Hasyiyah Radd Al-Mukhtar A'la al-Durr al-Mukhtar*. Juz III (Beirut: Dar el-fikr 1992) , 226-227.

²⁵Ibnu Qudamah, *Al Mughni* Juz VII (Cairo: Maktabah cairo 1968) , 363.

²⁶Abul hasan, *Hasyiyah al'adwi syarhu kifayatut tholib robbani*, Juz 2 (Beirut: Dar el-Fikir 1994) , 79.

²⁷Departemen agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: 2002) ,57

²⁸Muhammad bin ahmad As syatiri, *Syarh yaqut nafis*, (Beirut: Dar el-minhaj 2007) , 615

Dari beberapa definisi diatas tidak ada perbedaan secara signifikan mengenai arti talak dikalangan para ulama' sehingga dapat dipahami bahwa definisi talak secara lebih mudah adalah suatu perbuatan yang bisa menimbulkan putusnya hubungan pernikahan serta menyebabkan gugurnya kehalalan hubungan antara suami dan istri.

2. Hukum Talak Dalam Islam Beserta Dalilnya

Pada dasarnya hukum talak adalah makruh dan sangat dibenci oleh Allah SWT walaupun talak atau perceraian ini diperbolehkan dalam islam. Hal ini didasarkan pada sabda Rosulullah SAW:

أبغض الحلال إلى الله الطلاق

*Artinya: Hal yang halal dan sangat dibenci oleh Allah SWT adalah perceraian*²⁹.

Hadits ini menjelaskan tentang kebencian Allah SWT terhadap talak meskipun pada dasarnya talak itu diperbolehkan dalam agama.

Dalam Alquran juga banyak terdapat ayat-ayat yang menjelaskan tentang perceraian atau talak, diantara ayat-ayat yang membahas tentang talak adalah:

²⁹Abu Daud Sulaiman Al-'Asy'ari, *Sunan Abu Daud*, Jilid Ke-3 (Beirut: Maktabah al'Ashriyah) hlm 255

1. Al baqarah ayat 229 :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا
آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka., kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami-istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka janganlah melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang dzalim.

2. Surat Al baqarah ayat 230 :

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ
يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah SWT. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.

3. Surat Al-baqarah ayat 232:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَعْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ
بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ
وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan diantara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman diantara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.

4. Surat At- Thalak ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۗ لَا
تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ
حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۗ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا

Artinya: Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) keluar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya ia telah berbuat dzalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.

Al-Hakim meriwayatkan sebuah riwayat yang mana riwayat tersebut bersumber dari riwayat Ibnu 'Abbas menjelaskan bahwa terdapat sahabat Rosululloh SAW yang bernama Abdul Yazid mentalak

istrinya yang bernama ummu Rukanah, lalu setelah menceraikan istrinya ia menikah lagi dengan seorang perempuan yang berasal dari madinah. setelah itu istrinya mengadu kepada nabi muhammad SAW seraya berucap : "Ya Rasulullah, tidak akan terjadi hal seperti ini kecuali karena si rambut pirang." Ayat pertama dari surat al-thalaq diturunkan berkaitan dengan kejadian tersebut yang menjelaskan bahwa seorang suami masih mempunyai kewajiban kepada istrinya selama dalam masa iddah. Akan tetapi tidak diperbolehkan untuk tidur bersama.³⁰

Sedangkan hadits-hadits yang menjelaskan tentang talak jumlahnya sangat banyak sekali jika ingin dikaji semuanya, dimana riwayat yang satu dengan riwayat-riwayat yang lainnya terdapat perbedaan dari segi sanad maupun matannya, akan tetapi hadits yang dipakai dalam pembahasan tesis ini adalah hadits tentang talak yang benar-benar fokus dan tidak keluar dari pembahasan dari beberapa hadits-hadits yang ada tentang talak.

Diantara salah satu hadits yang dimaksud ialah hadits yang diriwayatkan oleh Imam abu dawud sebagaimana yang akan dijelaskan dibawah ini:

³⁰Mudjab Mahalli. *Asbabun Nuzul, Studi Pendalaman Al-qur'an*, (Cet Ke-I ; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada , 2002) , 506.

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْغَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقَ. (رواه ابوداود) ³¹

"Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah Ta'ala adalah menjatuhkan thalaq.

3. *Macam-macam Talak*

Wahbah zuhaili dalam bukunya *fikih islami wa adillatuhu* telah menyebutkan tentang pembagian talak dan menjelaskan bahwa talak itu terbagi menjadi beberapa macam. Pertama, pembagian talak jika ditinjau dari segi *sighotnya* (bentuk ucapan talak), terbagi menjadi dua macam, yang pertama yaitu talak *shorih* dan yang kedua talak *kinayah*. Kedua, pembagian talak jika ditinjau dari sisi diperbolehkan atau tidaknya untuk kembali rujuk dapat dibagi menjadi dua bagian, yang pertama adalah talak *raj'i* dan yang kedua adalah talak *ba'in*. Ketiga, jika dilihat dari sisi sifat syari'atnya, talak terbagi menjadi dua macam, yaitu talak *sunni* dan talak *bid'i*.³²

Dari penjelasan pembagian talak diatas sesuai pembagian talak dari segi sighthot atau bentuk ucapan talak, boleh tidaknya untuk kembali ruju', serta pembagian talak dari segi sifat syari'atnya, maka penulis akan mencoba menjelaskan satu persatu secara terperinci mengenai pembagian

³¹ Abu daud, *Sunan abu daud sulaiman*, Juz II (Beirut-Lebanon: Maktabah 'asriyah), 255

³² Wahbah zuhaili, *Fiqh islami wa adillatuhu*, Juz 8 (Damaskus: Dar el-fikr, 2006), 6948

talak sebagaimana yang dikutip oleh wahbah zuhaili dalam bukunya fiqh islami wa adillatuhu.

Pertama, Jika dilihat dari sisi signifikasinya atau yang biasa disebut dengan bentuk ucapan talak dan lafalnya maka talak dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu talak *shorih* atau talak yang diucapkan secara terang-terangan dan *kinayah* atau talak yang diucapkan secara sindiran:

1. Talak Shorih

Talak *shorih* adalah talak yang diucapkan atau diucapkan oleh seorang suami secara terang-terangan dan jelas lafalnya seperti halnya seorang suami mengatakan kepada istrinya dengan lafadz talak atau cerai. Misalnya ia mengatakan, "istriku tertalak, kamu tertalak, aku menceraikanmu atau kata-kata lain yang mengandung unsur perceraian secara terang-terangan yang dihubungkan atau diucapkan kepada istrinya".³³

2. Talak Kinayah

Adapun talak *kinayah* ialah talak yang terucap dari seorang suami terhadap istrinya dengan memakai perkataan yang samar atau kata-kata yang dapat dipahami bahwa apa yang telah diucapkannya mengandung pengertian talak jika perkataan-perkataan tersebut terucap. Misalnya jika

³³Wahbah Al-Zuhaili, *fiqh islami wa adillatuhu*, Juz 8 (Damaskus: Dar el-fikr, 2006) , 6897

ada seorang suami mengatakan: pulanglah kamu, pergilah kamu kepada keluargamu atau bisa juga dengan kata-kata sindiran talak lainnya.³⁴

Kedua, apabila dilihat dari sisi diperbolehkan atau tidaknya untuk kembali rujuk maka para ulama' telah membagi talak menjadi dua macam, yang pertama adalah talak *roj'i* dan yang kedua adalah talak *ba'in*.³⁵

1. Talak *raj'i*

Talak *roj'i* adalah talak yang terjadi atau jatuh pada sepasang suami istri dimana seorang suami masih mempunyai wewenang untuk dapat kembali merujuk istrinya yang telah di talak *roj'i* tanpa membutuhkan suatu akad pernikahan yang baru selama belum habis masa *iddahnya*. Itu semua biasanya terjadi pada talak satu atau dua yang bukan talak *ba'in* dan sudah pernah digauli.³⁶

Pembahasan diatas sejalan dengan apa yang telah difirmankan oleh Allah SWT dalam alqur'an ayat pertama dari surat al-thalaq sebagaimana berikut:

﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يُخْرِجَنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهُ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾ ﴾

³⁴Wahbah Al-Zuhaili, *fiqh islami wa adillatuhu*, Juz 9 (Damaskus: Dar el-fikr, 2006) , 6899

³⁵Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh islami wa adillatuhu*, Juz 9, 6955

³⁶ Wahbah Al- Zuhaili, *Fiqh islami wa adillatuhu*, Juz 9 , 6955

Artinya:

Hai nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceriakan mereka pada waktu yang mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) keluar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat dzalim kepada dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.³⁷

Setelah membaca ayat diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwasanya yang diinginkan Allah SWT dalam firmanNYa yang berbunyi “*menghadapi iddahnya yang wajar*” adalah para istri sebaiknya ditalak saat sudah dalam keadaan suci atau tidak dalam keadaan haid dan sama sekali belum pernah digauli. Sedangkan yang dimaksud “*perbuatan keji*” pada ayat diatas ialah jika seorang istri telah melakukan tindakan pidana, berkelakuan tidak baik seperti tidak menghormati sang mertua, saudara ipar, paman, bibi dan lain sebagainya. Sedangkan yang diinginkan dengan “*sesuatu yang baru*” pada ayat ini ialah keinginan serta kemauan dari seorang suami untuk dapat kembali rujuk apabila talaknya baru dijatuhkan satu kali atau dua kali.³⁸

Dari penjelasan diatas, bisa diambil kesimpulan bahwa seorang suami diperbolehkan kembali rujuk kepada istrinya yang telah ditalak

³⁷Abidin Slamet dan Aminuddin. *Fiqh Munakahat*. (Bandung: CV.Pustakan Setia, 1999) , 18

³⁸Abidin Slamet dan Aminuddin, *Fikih Munakahat* . (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999) , 18

satu kali atau dua kali selama mantan istrinya itu masih dalam masa iddah.³⁹

Allah SWT telah membatasi talak satu atau dua kali agar para lelaki tidak leluasa dalam mengucapkan talak kepada istrinya apabila terjadi perselisihan antara keduanya. Bila tidak dibatasi para lelaki akan dengan mudah mengucapkan talak kepada istrinya hanya disebabkan karena hal-hal sepele dan perselisihan-perselisihan kecil antara suami istri, dan ini yang tidak dianjurkan dalam islam sehingga islam telah mengatur sedemikian rupa agar para suami dapat menyadari bahwa suatu perceraian itu tidak sepatutnya dipermainkan begitu saja, bahkan islam telah mengatur bahwa talak hanya boleh dilakukun seumur hidup dua kali. Namun jika talak tersebut telah melebihi batas yang telah ditentukan syari'at yaitu sampai tiga kali, maka sudah tidak dapat rujuk kembali.⁴⁰

Adanya peraturan tentang talak juga dapat menjadikan perempuan sadar bahwa perceraian yang terjadi merupakan suatu aib bagi dirinya sendiri dalam pandangan masyarakat, sehingga dengan demikian seorang wanita lebih dapat mengindari sesuatu yang mungkin menjadi perselisihan dalam sebuah rumah tangga.

³⁹Tihami dan Sohari, *Fikih Munakahat Kajian fikih nikah lengkap.*(Jakarta: PT, Raja grafindo , 2014) , 232

⁴⁰Abidin Slamet dan Aminuddin, *Fikih Munakahat* , (Bandung: CV. Pustaka Setia , 1999) , 22

2. *Talak ba'in*

Pembagian talak yang kedua jika dikaji dari sisi apakah boleh atau tidaknya untuk rujuk kembali kepada isteri yang telah ditalak adalah talak *ba'in*.

Pengertian dari talak *ba'in* ini adalah talak yang jatuh atau terjadi pada bekas sepasang suami istri dimana bekas seorang suami tidak mempunyai hak untuk merujuk kembali bekas istrinya setelah dicerai. Apabila bekas suami ingin merujuk kembali bekas istrinya maka harus melalui akad pernikahan yang baru sekaligus maharnya.⁴¹

Talak *ba'in* ini bisa dikatakan sebagai talak yang benar benar memisahkan hubungan tali perkawinan antara suami dan istri. Adapun para ulama' telah membagi talak *ba'in* menjadi dua bagian, yaitu talak *ba'in sughro* dan talak *ba'in kubro* :

- a. Talak *ba'in sughro* adalah talak *ba'in* yang dapat menghilangkan kepemilikan mantan sang suami terhadap istri tetapi tidak menghilangkan kehalalan mantan suami untuk dapat menikah kembali dengan mantan istri, artinya mantan suami diperbolehkan melaksanakan akad nikah yang baru dengan mantan istri baik ketika dalam masa iddahnya maupun sudah habis masa iddahnya.⁴²

⁴¹Wahbah zuhaili, *Fiqh islami wa adillatuhu*, Juz 9 , 6955

⁴²Wahbah zuhaili, *Fiqh islami wa adillatuhu*, Juz 9 , 6956.

Adapun yang termasuk dalam kategori golongan talak *ba'in sughro* adalah:

1. Talak yang dijatuhkan seorang suami kepada istri yang belum pernah digauli sama sekali atau belum pernah terjadi *dukhul* (setubuh)
2. *Khulu'*

Dari dua kategori talak *sughro* diatas dapat disimpulkan bahwa hukum dari talak *ba'in sughro* adalah sebagaimana berikut:

- 1) Terputusnya atau hilangnya ikatan pernikahan antara seorang suami dan istri
- 2) Hilangnya hak dan tidak diperbolehkan bergaul antar bagi suami dan istri termasuk juga bekhawat / menyendiri berduaan
- 3) Masing-masing baik dari suami maupun istri tidak dapat saling mendapatkan hak waris manakala salah satu diantara mereka atau keduanya meninggal dunia.
- 4) Mantan istri yang telah diceraikan masih diperbolehkan untuk tinggal di rumah bekas suaminya dengan saling berpisah tempat tidurnya dan bekas istri masih diberi hak untuk mendapatkan nafkah selama dalam masa iddah.

- 5) Rujuk dengan menggunakan akad pernikahan yang baru.⁴³
- b. Sedangkan pembagian talak ba'in yang kedua adalah talak *ba'in kubro*. Adapun definisi dari talak *ba'in kubro* ialah talak yang dapat menghilangkan kepemilikan mantan suami untuk menikah lagi dengan mantan istrinya, kecuali setelah jika mantan istrinya tersebut telah menikah lagi dengan laki-laki lain dan telah digauli oleh suami yang kedua itu serta telah bercerai secara wajar dan telah selesai menjalankan masa iddahnya. Talak ba'in kubro adalah talak terjadi pada talak yang ketiga.⁴⁴

Talak *ba'in kubro* terjadi pada talak yang ketiga baik secara terpisah kurun waktunya atau secara bersamaan, misalnya seorang suami mengatakan kepada istrinya: “Kamu saya talak tiga“ atau suami berkata kepada istrinya kamu saya talak tapi dengan menunjukkan tiga jarinya yang mengisyarahkan terjadinya tiga talak.⁴⁵

Ketiga, pembagian talak jika ditinjau dari segi syari'atnya terbagi menjadi dua bagian yaitu:

- a. Talak Sunni

⁴³Djama'an, *Fikh Munakahat* (Cet Ke-I ; Semarang: Dina Utama Toha Putra Group , 1993) , 149

⁴⁴Abdul Al-Rahman Al-Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Cet Ke-1; Jakarta: Prenada Media, 2003) hlm 196-199

⁴⁵Wahbah zuhaili, *Fiqh islami wa adillatuhu*, Juz 9 hlm 6956

Talak sunni adalah Talak atau perceraian yang terjadi sesuai dengan ketentuan syari'at agama.

b. Talak bid'i

Talak *bid'i* ialah talak yang dilarang oleh syari'at karena dilakukan dalam waktu dan jumlah yang tidak tepat.⁴⁶ Dalam Talak bid'i seorang suami tidak mengikuti ketentuan syari'at yang telah ditetapkan oleh syara' misalnya suami menjatuhkan talak kepada istrinya ketika istrinya sedang dalam keadaan haid.

Hal ini senada dengan hadits Rosulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar:

عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، " أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مُرَّةٌ فَلْيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ لِيَمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهَرَ ، ثُمَّ تَحِيضَ ، ثُمَّ تَطْهَرَ ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا الْبِسَاءُ " ^{٤٧}

"Dari nafi', dari Abdullah ibnu Umar Radhiyallahu 'anhuma, "Sesungguhnya Abdullah ibnu Umar telah menceraikan istrinya ketika istrinya sedang dalam keadaan haid pada zaman Rosulullah SAW disaat beliau masih hidup, kemudian Umar bertanya kepada Rosulullah SAW tentang hal itu, kemudian Rosulullah SAW menjawab: " Perintahkanlah dia untuk merujuk istrinya kemudian dia pegang istrinya sampai waktu suci, kemudian dia haid, lalu suci lagi. Kemudian jika ia mau, ia tetap boleh pegang istrinya

⁴⁶Wahbah zuhaili, *Fiqh islami wa adillatuhu*, Juz 9 hlm 6948

⁴⁷Bukhori, *Shohih Bukhori* Juz 6 (Beirut: Dar Al-Ibnu katsir Alyamamah) hlm 256

setelahnya itu. Tetapi jika ia mau menceraikan istrinya sebelum menggaulinya, maka yang demikian itulah iddah yang diperintahkan oleh Allah untuk mentalak istri-istri”.

B. Marah

A. Pengertian Marah

Muhammad nuh dalam kitabnya *afatun thariq* menyebutkan pengertian marah dari segi bahasa arab secara jelas dan terperinci, menurutnya marah atau yang biasa disebut dalam bahasa arab *ghodob* mempunyai beberapa arti, diantara artinya ialah :⁴⁸

- a. Marah mempunyai arti (السخط) ketidakrelaan atas sesuatu atau tidak ridho terhadap sesuatu. "*Ghadiba 'alaihi ghadaban wamaghdaban,*" yang artinya dia tidak ridho terhadap sesuatu atau murka terhadap sesuatu.
- b. Definisi marah yang kedua sebagaimana yang disebutkan muhammad nuh dalam bukunya adalah "*Al- 'addu 'alassyai*" yang mempunyai arti menggigit sesuatu. Seperti contoh kalimat dalam bahasa arab "*Ghadibat al-khoilu 'alal lujami*" yang mempunyai seekor kuda telah menggigit kendaliannya (besi kendali yang terdapat pada mulut kuda).
- c. Cemberut atau merengut

Apabila ada seseorang berkata, "*imro'atun ghodub*", maka maksudnya adalah perempuan yang sedang cemberut atau merengut.

⁴⁸Muhammad Nuh, *Afaat alattariq*, (Mesir: Dar al-wafa: 2012) , 415

d. Menjadi bengkak di sekitar sesuatu

Apabila ada seseorang berkata: "*Ghodibat 'ainuhu waghudibat*", maka artinya adalah disekitar matanya telah membengkak.

e. Kesulitan dalam hal pergaulan dan tingkah laku

Apabila seseorang berkata: "*Hadza ghudabi*", artinya seseorang tersebut kesulitan dalam hal bergaul dan berperilaku.

f. Perisai atau sebuah alat untuk melindungi diri dan untuk menangkis senjata (ada yang dibuat dari kulit, kayu, besi dan lain sebagainya) :tameng. Dan biasanya alat ini sering digunakan untuk peperangan.

Seluruh Makna tersebut tidaklah bertentangan karena diantara makna itu ada yang mengungkapkan hakikat marah, dan ini terlihat pada huruf (a) ada yang mengungkap gejala dan tanda-tanda yang menunjukkan pada kemarahan seperti pada huruf (a) (b) (c) dan (d), serta ada pula yang mengungkapkan dampak kemarahan seperti terlihat pada huruf (e) dan terakhir yang mengungkapkan tujuan dan sasaran marah seperti terlihat pada huruf terakhir (f).

Sedangkan definisi marah secara istilah adalah sebuah perubahan emosional yang dapat memunculkan penyerangan dan penyiksaan yang berfungsi untuk mengobati apa yang ada dalam hati yang sakit. Perubahan emosional marah yang sangat kuat biasanya disebut dengan "*al-ghaiz*"

sehingga kebanyakan orang-orang mengartikan "*al-ghaiz*" sebagai emosi kemarahan yang sangat luar biasa dan hebat.⁴⁹

Menurut imam ghozali dalam kitabnya *ihya' ulumuddin* menyebutkan bahwa kemarahan ialah percikan bunga api yang dipetik dari api Allah yang dinyalakan dan yang muncul sampai di hati. Sesungguhnya dia ini berada di dalam relung hati bagai suatu barang yang ada di bawah abu. Ia dikeluarkan oleh kesombongan yang tersembunyi di bagian paling dalam di dalam hati setiap orang garang dan keras kepala. Sebagaimana mengeluarkan batu api dari dalam besi dan telah terbuka di hadapan mereka yang menyaksikannya dengan cahaya keyakinan bahwa manusia itu diambil darinya suatu urat menuju kepada setan yang terlaknat.⁵⁰ Maka orang dikejutkan oleh api amarah, maka telah muat di dalam dirinya kedekatan dengan syaitan di mana dia telah berkata:

قَالَ مَا مَنَعَكَ إِلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ
(الأعراف: ١٢)

"... Engkau ciptakan saya dari api, sedang dia engkau ciptakan dari tanah." (Al-a'raf: 12)

Manusia diciptakan oleh Allah SWT dari tanah sedangkan jin dan syaitan diciptakan dari api, tanah lebih cenderung mempunyai karakter yang

⁴⁹Yadi Purwanto Rachmad Mulyono, *psikologi marah persepektif psikologi islami*, (Bandung: PT.Refika aditama 2006) , 7

⁵⁰Imam Al-Ghozali, *Ihya' ulumuddin* Juz 5, Terj: Moh zuhri, (Cet Ke-2 ; Semarang: CV Al- Syifa , 2009) , 497. Jamaluddin Al-Qasimi , *Ihya' Ulumuddin imam Al Ghozali* , Terj: Asmuni (Cet Ke-1 ; Bekasi: Dar El-Falah , 2010) , 365

tenang dan terhormat sedangkan api karakternya lebih cenderung pada bergejolak dan berkobar-kobar.⁵¹

Kemarahan ialah sebuah kekuatan yang diciptakan dan oleh Allah SWT didalam sanubari manusia. Al-ghazali dalam bukunya telah menyebutkan bahwa diciptakannya marah di dalam diri manusia bertujuan untuk memeliharanya dari segala kerusakan dan untuk menghindari kehancuran. Dalam penciptaan manusia, dimana dalam setiap diri manusia terdapat sesuatu yang dingin dan juga terdapat sesuatu yang panas, yang mana antara keduanya selalu bertentangan dan bermusuhan yaitu dingin selalu bertentangan dengan panas begitu pula sebaliknya. Terkadang hal yang mempunyai sifat panas dapat melelehkan sesuatu yang dingin serta bisa mencairkan sesuatu yang dingin, selain itu juga sifat panas bisa mengeringkan sesuatu dan bisa pula memunculkan asap. Andaikata tidak ada korelasi maupun hubungan antara air liur makanan dengan sesuatu yang mempunyai sifat cairan, maka tidaklah heran jika akan rusak semua makhluk hidup ini.⁵²

Dalam bahasan yang lebih ringkas, sebagian ulama' mengartikan marah jika dilihat dari pengertiannya menurut perspektif ilmu tasawwuf merupakan tekanan nafsu dari hati yang mengalirkan darah pada bagian

⁵¹Imam Al-Ghozali, *Ihya' ulumuddin* Juz 5, Terj: Moh zuhri, (Cet Ke-2 ; Semarang: CV Al-Syifa , 2009) , 497. Jamaluddin Al-Qasimi , *Ihya' Ulumuddin imam Al Ghozali* , Terj: Asmuni (Cet Ke-1 ; Bekasi: Dar El-Falah , 2010) , 365

⁵²Imam Ghozali, *Ihya' ulumuddin* Juz 5, Terj: Moh zuhri, (Cet Ke-2 ; Semarang: CV Al-Syifa , 2009) , 507

wajah yang dapat memunculkan kebencian pada diri seseorang. Ada juga yang menyatakan bahwa marah itu merupakan perubahan perasaan seseorang terhadap lingkungan dan kekuatan yang terdapat di sekitarnya, yang mana tujuannya adalah untuk mendapatkan ketenangan. Apabila perubahan perasaan itu dialihkan kepada Allah SWT dan kepada hal-hal yang positif, tidak dialihkan kepada lingkungan dan kekuatan yang terdapat di sekitarnya, maka marah itu menjadi tenang dan ungkapannya akan menjadi lemah lembut dan kasih.⁵³

Menurut Yadi Purwanto dalam buku psikologinya tentang marah menyebutkan bahwa emosi atau kemarahan manusia sebenarnya bisa dibedakan menjadi dua macam. *Pertama* yaitu emosi yang halus dan menyenangkan misalnya, kasih sayang. *Kedua* yaitu emosi yang kasar menyebalkan. Emosi yang kedua ini banyak ragamnya dan salah satu diantaranya yang banyak menjadi penghalang sukses ialah marah.⁵⁴

Chaplin dalam *dictionary of psychology* juga menjelaskan tentang pengertian marah dan mengatakan bahwa marah adalah sebuah reaksi emosional yang muncul disebabkan karena sejumlah keadaan yang memicu seseorang untuk merangsang marah, termasuk pengekanan diri, serangan lisan, agresi lahiriah, ancaman, maupun kekecewaan atau frustrasi dan dicirikan oleh reaksi kuat pada sistem saraf otonomik, terkhusus oleh reaksi

⁵³Amir Najjar, *Al ilmu al-Nafsi al- shufiyah* (Cairo: Dar el-Ma'arif , 2001)

⁵⁴Yadi purwanto Rachmat mulyono, *Psikologi marah persepektif psikologi islami*, (Bandung: PT.Refika Aditama , 2006) , 8

darurat pada bagian yang berhubungan dengan saraf dan secara tersirat diakibatkan oleh reaksi serangan lahiriyah baik yang bersifat somatis atau jasmaniah maupun yang verbal atau lisan.⁵⁵

Menurut Wayne Dyer marah adalah suatu reaksi terhadap frustrasi yang terlatih di mana seseorang dapat berbuat melalui cara-cara yang sebenarnya dia tidak menginginkannya. Apabila seseorang dalam keadaan yang sangat marah maka orang tersebut akan sangat sukar dikendalikan perbuatannya. Oleh karena itu seseorang yang tidak mampu untuk mengontrol dan mengendalikan tingkah lakunya maka dapat dikatakan bahwa orang tersebut adalah orang yang sedang mengalami sakit kegilaan atau menderita kejiwaan. Dengan demikian, menurut Dyer selanjutnya marah besar adalah suatu bentuk dari kegilaan.⁵⁶

Dari pemaparan pengertian-pengertian tentang marah diatas, maka menurut penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa emosi atau kemarahan ialah suatu aksi emosional seseorang yang sudah terlatih atau sudah terbiasa akan kehidupan sehari-harinya, oleh karena itu marah yang kasar itu sebenarnya termasuk ragam marah yang dapat dihilangkan atau sekurang-kurangnya bisa dikendalikan dan tidak mengakibatkan hal-hal yang negatif atau fatal yang mana akan disesali seumur hidupnya.

⁵⁵Chaplin, *Dictionory of psichology* (New york: Dell Publishing 1989)

⁵⁶Yadi Purwanto Rachmat Mulyono, *Psikologi marah persepektif psikologi islami*, (Bandung : PT. Refika Aditama) , 9

B. Macam-macam Marah

Kemarahan yang terdapat dalam diri manusia itu mempunyai tingkatan-tingkatan yang berbeda-beda serta terdiri dari bermacam-macam. Oleh karena itu jika tingkatan kemarahan manusia berbeda-beda, maka masing-masing manusia mempunyai perilaku yang berbeda dalam menyikapi kemarahannya.

Ghazali telah menyebutkan dalam bukunya yang berjudul *Ihya' 'ulumuddin* dan menjelaskan bahwa kemarahan manusia itu banyak macamnya, diantara tingkatan dan macamnya adalah yang pertama yaitu seseorang akan sangat mudah marah kemudian cepat sekali tenangnya dan ada juga orang yang lambat atau sukar untuk marah namun jika sudah marah akan sangat sulit baginya untuk menghilangkan kemarahannya.⁵⁷

Lebih lanjut Gymnastiar menyebutkan mengenai macam-macam marah yang telah dijelaskan oleh Al-ghazali, beliau berpendapat bahwa jika ditinjau dari tingkatan kemarahannya, maka tingkatan kemarahan seseorang dapat dikelompokkan menjadi empat golongan sebagaimana yang akan kami sebutkan sebagai berikut:⁵⁸

- a) *Orang yang lama marahnya serta lama pula pertikaiannya.*

⁵⁷Imam Ghazali, *Ihya' 'ulumuddin* Juz 5, Terj: Moh zuhri, (Cet Ke -2 ; Semarang: CV Al-Syifa , 2009) , 509

⁵⁸Yadi Purwanto, *Psikologi marah persepektif psikologi islami*, (Bandung : PT. Refika Aditama) , 11

Pada bagian yang pertama ini sangatlah tidak baik, karena seseorang yang dalam keadaan marah pada jenis yang pertama ini yaitu orang yang lama marahnya dan lama permusuhannya, maka orang tersebut akan kesulitan dalam mengambil keputusan yang tepat. Selain itu disebabkan kemarahannya dalam jangka waktu yang cukup panjang maka orang lain akan menjauhinya karena mereka takut akan terjerat kemarahannya. Selain itu, akibat kemarahannya juga, orang lain tidak mau berteman dengannya dan akan menjauhinya karena mereka takut akan terjerumus dalam pertikaian.

b) *Lekas sekali marah dan lama redanya*

Adapun tingkatan kemarahan pada bagian yang kedua ini dapat dikatakan lebih buruk dari yang pertama, karena apapun yang terjadi, dimanapun dan dalam lingkungan manapun, orang pada bagian yang kedua ini akan selalu dengan mudah menghadapi segala permasalahan dengan kemarahan serta membutuhkan waktu yang lama untuk dapat meredam kemarahannya tersebut.

c) *Lekas marah dan lekas redanya*

Pada bagian yang ketiga ini kemarahan seseorang cenderung lebih kondusif karena orang yang mempunyai sifat kemarahan pada bagian yang ketiga ini akan naik turun, terkadang bisa marah secara tiba-tiba namun sekejap dapat hilang dan reda kemarahannya, seakan-akan tidak pernah terjadi apa-apa, sehingga banyak yang bilang bahwa orang-orang mukmin mempunyai sifat kemarahan pada bagian yang ketiga ini. Jika

mereka melihat kemungkar-kemungkar maupun kejadian-kejadian yang sepatutnya tidak terjadi mereka akan dengan cepat marah, lalu seketika akan reda dan dapat menyikapi permasalahan dengan bijak.

d) Sangat sulit untuk marah dan lekas reda marahnya

Sedangkan jika ada orang yang mempunyai sifat pada bagian yang terakhir ini seseorang akan sangat sulit sekali untuk marah ataupun tersinggung, meskipun ia melihat sesuatu kesalahan yang benar-benar tidak tepat alias salah. Dia akan mencoba mencari berbagai macam alasan untuk dapat memaklumi kesalahan-kesalahan orang lain, setelah itu memaafkannya lalu melupakannya. Akan tetapi sekali orang pada bagian yang ketiga ini marah maka akan dengan mudah hilangnya dan cenderung lebih tidak peduli.

Mengenai tingkatan marah, manusia dapat dikelompokkan menjadi beberapa tingkatan, yaitu marah secara berlebih-lebihan, biasa-biasa saja, dan berkekurangan. Berikut secara spesifik tingkatan-tingkatan tersebut⁵⁹ :

1. Marah secara berlibahan dan melampaui batas (*Ifrath*)

Dalam keadaan *ifrath* atau marah yang melampaui batas, maka seseorang akan ditutupi oleh api amarah kemarahannya sehingga ia tidak dapat berfikir secara jernih sehingga kurang bijak dan dia akan keluar dari koridor akal sehat manusia, agama serta kepatuhan terhadap keduanya. Suatu keadaan dimana seseorang tidak lagi

⁵⁹ Yadi purwanto Rachmat Mulyono, *Psikologi Marah Persepektif Psikologi Islami*, 10

tersisa *bashirah* (pandangan batin). Pandangan, pikiran maupun pilihan, seolah-olah segala sesuatu yang ia lakukan didorong oleh keterpaksaan. Munculnya keadaan sifat seperti ini pada diri seseorang disebabkan karena dua hal, yang pertama karena pembawaan dan yang kedua karena tabiat kebiasaan. Banyak sekali orang memiliki tabi'at kebiasaan marah dan sangat sulit untuk dihilangkan akan tetapi tabi'at kebiasaan tersebut dapat dirubah seiring dengan waktu dan usaha.

2. *Marah secara berkekurangan (tafrith)*

Ini adalah suatu kondisi ketika seseorang kehilangan kekuatan. Sikap seperti ini tentu saja tercela, dan orang yang dihinggapi sifat semacam ini termasuk kelompok orang yang tidak memiliki pembelaan dan kobaran. Orang seperti ini cenderung tidak peka dan tidak peduli terhadap lingkungan yang ada meskipun dilingkungan tersebut terjadi hal-hal yang kurang tepat, bahkan Imam Syafi'i pernah mengatakan bahwa jika ada seseorang yang seharusnya dituntut untuk marah akan tetapi tidak marah maka orang tersebut disamakan dengan keledai, berikut perkataan Syafi'i: " Siapa yang dituntut oleh suatu kondisi untuk marah tetapi tidak marah, ia adalah keledai. Dan siapa yang kehilangan ras marah dan pembelaan, berarti ia sangat kurang." ⁶⁰ Padahal Allah SWT menggelari para

⁶⁰Yadi Purwanto Rachmat Mulyono, *Psikologi Marah Persepektif Psikologi Islami*, 10-11

sahabat Rasul dengan sebutan orang-orang yang memiliki kekuatan dan pembelaan. seperti dalam firman-Nya berikut:

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَرَزِعٍ أُخْرِجَ شَطَاطُهُ فَاذْرُهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا { [الفتح: ٢٩]

“Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu lihat mereka ruku' dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaan-Nya, tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil, yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat lalu menjadi besarlah dia dan tegak lurus di atas pokoknya; tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir (dengan kekuatan orang-orang mukmin). Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh di antara mereka ampunan dan pahala yang besar“ (Al-Fath: 29).

Makna *استغظ* (bersikap keras) dalam ayat ini adalah suatu sikap yang timbul akibat pengaruh adanya rasa marah dan pembelaan. Jadi, tidak diragukan bahwa tingkatan kedua ini juga tercela seperti halnya tingkatan yang pertama.

3. *Kondisi yang berimbang*

Sikap yang terpuji ini merupakan suatu kondisi ketika marah hanya akan timbul setelah mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai

dengan syari'at agama sehingga ia akan marah ketika terjadi sesuatu yang mengharuskannya untuk marah dan akan cepat reda ketika keadaannya mengharuskan untuk bersikap reda secara sopan dan santun. Menjaganya pada batas yang wajar dan stabil adalah bentuk sikap yang dibebankan oleh Allah SWT atas hamba-hambaNya. Itulah sikap pertengahan yang diarahkan oleh Rasulullah SAW melalui sabdanya:

(خَيْرُ الْأُمُورِ أَوْسَطُهَا)

"sebaik-baik perkara adalah pertengahannya " (HR. Abu Daud).⁶¹

Apabila sifat marah seseorang cenderung melemah sehingga merasakan tidak ada lagi ghirah (rasa cemburu) pada dirinya dan merasa rela direndahkan tatkala mendapatkan penghinaan dan ketidakadilan bukan pada tempatnya, maka hendaklah ia segera mengatasinya sehingga sifat marahnya kembali normal. Dan barangsiapa yang mendapatkan sifat marah cenderung kepada berlebih-lebihan dan bakal menjerumuskan ke jurang marabahaya, hendaklah ia berusaha sekuat tenaga menguranginya sehingga sifat itu selalu bertahan pada kondisi yang wajar, yakni antara sikap berlebihan dan sikap berkekurangan. Maka itulah jalan (*manhaj*) yang wajar dan lurus.⁶²

⁶¹Syihabbudin Abul Al-Abbas Ahmad bin Husain Al-Maqdisi Al-Romli, *Syarhu sunan Abi Daud*, Juz IV (Mesir, Dar el-Falah 1437/2016) , 416

⁶²Yadi Purwanto Rachmat Mulyono, *Psikologi Marah Persepektif Psikologi Islami*, 11

C. Ciri-ciri Marah

Sebenarnya ciri-ciri marah yang ada pada diri manusia dapat dicermati dari berbagai macam sudut pandang, sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini serta disebutkan konsep gambar tentang marah agar lebih memudahkan untuk dipahami.⁶³

1. Sudut pandang biologis

Respon biologis timbul karena kegiatan sistem syaraf otonom bereaksi terhadap sekresi epinerpin, sehingga tekanan darah meningkat, takikardi (peningkatan detak jantung secara drastis), wajah merah, pupil melebar dan frekuensi pengeluaran urin meningkat. Ada gejala yang sama dengan kecemasan seperti meningkatnya kewaspadaan, ketegangan otot seperti rahang terkutup, tangan dikepal, tubuh kaku dan refleks cepat, hal ini disebabkan energi yang dikeluarkan saat marah bertambah. Disamping itu ada seseorang yang tidak menyukai atau marah terhadap bagian tertentu tubuhnya seperti perut membuncit, betis terlalu besar, tubuh terlalu pendek, sehingga dapat memotifasi seseorang untuk mengubah sikap terhadap aspek dirinya.

2. Sudut pandang emosional

Seseorang yang marah merasa tidak nyaman, merasa tidak berdaya, jengkel, frustrasi, dendam, ingin berkelahi, mengamuk,


⁶³Yadi Purwanto Rachmat Mulyono, *Psikologi Marah Persepektif Psikologi Islami*, 14.

bermusuhan, sakit hati, menyalahkan dan menuntut. Perilaku menarik perhatian dan timbulnya konflik pada diri sendiri perlu dikaji seperti melarikan diri, bolos dari sekolah, mencuri, menimbulkan kebakaran dan lain sebagainya.

Dihalaman selanjutnya penulis akan mencoba menjelaskan konsep gambaran ciri-ciri seseorang yang sedang marah dalam bentuk diagram, serta bagaimana dampak akibat yang dapat ditimbulkan dari perilaku seseorang yang sedang marah seperti ekspresi seseorang yang sedang stres ketika marah atau bahkan sampai depresi, bahkan timbulnya persoalan-persoalan yang tidak teratasi dan lain sebagainya. Diagram yang dipaparkan disini memudahkan seseorang pembaca dalam memahami konsep marah.

Berikut adalah diagram gambar 2.1 tentang konsep marah yang diambil dari buku yangn dikarang oleh Yadi Purwanto Rachmat Mulyono dengan judul Psikologi marah persepektif psikologi islami :

Gambar 2.1 Konsep marah:⁶⁴



⁶⁴ Yadi Purwanto Rachmat Mulyono, *Psikologi marah persepektif psikologi islami*, 15

3. Sudut pandang intelektual

Hampir kebanyakan orang didunia ini memiliki pengalaman hidup dengan cara intelektual, karena segala pengalaman manusia pada hakikatnya diproses melalui pancaindera manusia guna beradaptasi dengan lingkungan sekitar kemudian selanjutnya diproses oleh intelektual sebagai suatu pengalaman. Maka dari itu, perlu kiranya diperhatikan bagaimana proses seseorang dalam mengatasi kemarahannya, bagaimana cara orang tersebut marah, bagaimana proses identifikasi yang mengakibatkan seseorang menjadi marah serta bagaimana mengklasifikasikan dan mengintegrasikan kemarahannya tersebut. Jika dalam fungsi pancaindera terdapat perbedaan tanggapan penerimaan maka hal ini dapat memunculkan kemarahan.

4. Sudut pandang sosial

Kemarahan atau emosi dalam sudut pandang sosial termasuk terdiri dari bagaimana seseorang dapat berinteraksi dengan orang lain baik dari segi sosial, budaya, ketergantungan dan konsep rasa percaya diri. Ketika seseorang marah terkadang secara tidak sengaja dapat merangsang kemarahan pada orang lain sehingga dapat memunculkan penolakan dari orang lain. Kebanyakan orang mengungkapkan kemarahannya kepada

orang lain dengan cara mengkritik, menilai dan menghujat perilaku orang lain, sehingga hal ini memunculkan sakit hati dan dapat mengakibatkan seseorang menjauh darinya.

Interaksi sosial merupakan kebutuhan setiap individu, seseorang membutuhkan komunikasi dan berinteraksi antar sesama. Maka dari itu, jika dalam perjalanan seseorang dalam berinteraksi terdapat pengalaman kemarahan maka pengalaman marah tersebut dapat mengganggu keharmonisan hubungan sosial atau bahkan dapat merusak hubungan sosial sehingga sebagian orang memilih untuk tidak marah guna mempertahankan hubungan dan menjaga hubungan agar tetap harmonis dan baik.

5. Sudut pandang spiritual

Nilai-nilai spiritual yang terdapat dalam diri seseorang dapat mempengaruhi sikap marah seseorang. Sudut pandang tersebut dapat mempengaruhi hubungan seseorang dengan lingkungan sekitarnya. Segala hal yang tidak sesuai dengan norma yang dimiliki dapat menimbulkan kemarahan dan dimanifestasikan dengan amoral dan rasa tidak berdosa. Seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, selalu memohon pertolongan dan bimbinganNya. Namun, secara umum seseorang menuntut kebutuhannya dari orang lain atau

lingkungan sehingga timbul frustrasi bila tidak terpenuhi dan selanjutnya timbul marah.

D. Penyebab Terjadinya Marah

Sebab-sebab yang menjadikan seseorang marah itu bisa jadi dari dirinya sendiri ataupun datangnya dari luar, misalnya dari lingkungan sekitar antar sesama, oleh karena itu secara umum dapat disimpulkan bahwa yang memicu terjadinya kemarahan ada beberapa faktor, yaitu faktor fisik atau yang biasa disebut dengan faktor jasmani dan faktor psikis atau jiwa seseorang, keduanya sangat mempengaruhi perubahan perasaan seseorang.⁶⁵

1. Faktor Jasmani (fisik)

Diantara sebab-sebab yang mempengaruhi keadaan seseorang secara fisik sehingga menimbulkan kemarahan antara lain:

- Keadaan seseorang ketika dalam kondisi yang sangat kelelahan. Sepertihalnya orang yang terlalu kelelahan setelah bekerja keras, sehingga orang yang kelelahan setelah bekerja akan lebih cepat marah dan cepat sekali tersinggung. disebabkan karena kerja keras.
- Kurangnya zat-zat tertentu dalam diri seseorang yang mengakibatkan seseorang menjadi cepat marah. Misalnya ketika otak kekurangan zat asam sehingga orang akan cenderung lebih cepat marah.

⁶⁵Yadi Purwanto Rachmat Mulyono, *Psikologi marah persepektif psikologi islami*, 18

- Sebab yang menimbulkan kemarahan dari segi fisik ialah hormon kelamin, yang mana bisa mengakibatkan manusia marah. Hal ini dapat dibuktikan ketika seorang wanita dalam keadaan menstruasi akan lebih cepat marah dan sensitif.

2. *Faktor kejiwaan seseorang (psikis)*

Diantara faktor kejiwaan psikis seseorang yang mengakibatkan marah ialah sangat bergantung kepada kejiwaan kepribadian seseorang itu sendiri. Apalagi jikalau menyangkut segala sesuatu yang disebut dengan "*self concept* yang salah" yaitu persepsi seseorang terhadap dirinya sendiri yang tidak tepat. *Self concept* yang kurang tepat dapat menjadikan pribadi seseorang tidak matang dan tidak seimbang. Karena orang tersebut akan menilai dirinya sendiri sangat tidak sesuai dengan realitas yang ada.

Berikut beberapa *self concept* yang salah dapat kita bagi menjadi beberapa bagian:

- Adanya rasa rendah diri, dimana seseorang menilai dirinya lebih rendah dari yang sesungguhnya padahal sebenarnya orang tersebut tidak serendah yang ia kira. Orang seperti ini akan sangat mudah sekali tersinggung dan cepat marah karena ia melihat segala sesuatu dinilai sebagai yang merendahkan dirinya, sehingga menjadi wajar orang yang seperti ini menjadi cepat sekali marah.
- Sifat sombong, penyebab marah yang kedua ini merupakan kebalikan dari yang pertama tadi, dimana seseorang menilai

dirinya sendiri merasa lebih dari kenyataan yang ada. Orang yang memiliki sifat sombong akan selalu mengharapkan pujian dari orang lain karena ia merasa bahwa dirinya lebih dari yang lainnya sehingga ketika seseorang tidak memujinya, ia akan cepat sekali marah.

- Sifat egoistis yaitu orang yang selalu mementingkan dirinya sendiri. Ia menilai dirinya adalah termasuk orang yang sangat penting dimata orang lain melebihi kenyataan padahal kenyataannya tidak seperti itu. Orang yang memiliki sifat egoistis cenderung bersikap acuh tak acuh dan tak peduli sehingga akan cepat sekali marah karena ia merasa bahwa dirinya tidak diperlakukan dengan baik dalam hal sosialnya.

C. Teori Maqashid Syari'ah Persepektif Jasser Auda

1. Profil Singkat Jasser Auda

Professor Jasser Auda ialah seorang ilmuan terkenal di era ini dalam bidang *Maqashid syari'ah*. Jasser Auda menjabat sebagai anggota dewan Eropa dalam bidang penelitian dan fatwa. Beliau juga termasuk anggota pendiri dan kepala komite dakwah pada perhimpunan sarjana muslim internasional, selain itu juga beliau menjadi pendidik di Fakultas studi-studi Islam di Doha, Uni Emirat Arab. Dalam bidang akademik beliau telah meraih gelar Ph.D pada dua bidang: yaitu Filsafat Hukum Islam di Universitas Wales, Inggris dan analisis sistem di Universitas Waterloo, Kanada. Kemudian gelar master diraih Jasser

Auda di Islamic American University dengan judul tesis tentang *Maqasid Syariah*. Beliau juga dipercaya untuk menjadi direktur Maqasid Center di kota London, Inggris. Beliau juga Pernah menjabat Deputi Direktur di Pusat Legislasi dan Etika Islam, di Doha Qatar. Kontribusi beliau dalam bidang pendidikan juga cukup banyak sehingga beliau pun diamanahi untuk menjadi guru besar di Fakultas Hukum, Universitas Alexandria, Akademi fikih islam di American University di Syarjah dan juga menjadi akademi Fikih Islam di India serta Universitas Waterloo, Kanada.⁶⁶

Jasser Auda termasuk sosok intelektual muslim yang aktif dalam dialog antar kepercayaan. Dalam rangka ini, misalnya, Jasser Auda telah menerjemahkan buku Uskup Agung *Canterbury; Rowan Williams* yang berjudul *Islam, Kristen, dan Pluralitas*. 'Auda juga adalah anggota *Contextualizing Islam in Britain Project* (Kontekstualisasi Islam di Inggris), di Universitas Cambridge bekerjasama dengan pemerintah Inggris. 'Auda juga adalah anggota *Islamic Thought Translation Project Committee* (Komite Proyek Penerjemahan Pemikiran Islami), di bawah naungan Perpustakaan Agung Aleksandria, Mesir, yang bertujuan untuk memperkenalkan warisan intelektualitas Islami kepada dunia.⁶⁷

⁶⁶Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syari'ah*, Penerjemah: Rasidin dan Ali Abd El Mun'im (Bandung: PT. Mizan Pustaka , 2015) sampul belakang buku

⁶⁷Jasser 'Audah, *Al-Maqasid Untuk Pemula*, Penerjemah: Ali Abdel Mun'im, (Cet Ke-1 ; Yogyakarta: Suka Press UIN Sunan Kalijaga , 2013) hlm xxxix

Jasser Auda dilahirkan pada tahun 1966 di Kairo Mesir. Waktu muda beliau sering menghabiskan untuk belajar agama di Masjid Al Azhar Kairo, mulai dari tahun 1983 hingga tahun 1992. Selama di Mesir Jasser Auda tidak pernah mengenyam pendidikan di lembaga formal seperti Universitas Al Azhar. Jasser Auda hanya aktif mengikuti kajian-kajian halaqoh di Masjid Al Azhar. Sembari aktif di pengajian-pengajian dan halaqah beliau mengambil kuliah di Cairo University jurusan ilmu komunikasi dan studi S1 selesai tahun 1988 kemudian gelar master diperoleh tahun 1993.⁶⁸

2. Pengertian dan Pembagian Maqashid Syari'ah

Kata *Maqashid al-syari'ah* dalam bahasa arab tersusun dari dua susunan kata, yang pertama adalah *maqashid* dan yang kedua *syari'ah*. Kata *maqashid* dalam bahasa arab adalah jama' dari kata *maqshad* yang mempunyai arti maksud dan tujuan, sedangkan *syari'ah* didefinisikan sebagai hukum-hukum Allah yang telah ditentukan untuk manusia agar dijadikan sebagai pedoman demi mencapai kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Sehingga dengan demikian ini, *maqashid al-syari'ah* mempunyai arti kandungan nilai yang menjadi tujuan utama pensyariatan hukum. Maka dengan demikian, *maqashid al-syari'ah*

⁶⁸ Ratna Gumanti, "Maqasid Al-Syari'ah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam hukum Islam)," *Jurnal Al-Himayah*, 2 (Maret 2018) hlm 99

merupakan tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam suatu penetapan hukum.⁶⁹

Izzuddin Ibn Abd Al-Salam sebagaimana dikutip oleh Khairul Umam mengatakan bahwa segala taklif hukum selalu bertujuan untuk kemaslahatan hamba (manusia) dalam kehidupan dunia dan akhirat. Allah tidak membutuhkan ibadah seseorang, karena ketaatan dan maksiat hamba tidak memberikan pengaruh apa-apa terhadap kemuliaan Allah. Jadi, sasaran manfaat hukum tidak lain adalah kepentingan manusia.⁷⁰

Sedangkan ulama' tradisional membagi Maqasid menjadi tiga tingkatan keniscayaan, yaitu keniscayaan atau darurat (*daruriyat*). kebutuhan atau haji (hajiyyat). dan kelengkapan atau tahsiniyat (*Tahsiniyat*). *Daruriyat* terbagi menjadi beberapa bagian sebagaimana yang akan dijelaskan berikut ini:

1. Perlindungan agama atau *hifzuddin*
2. Perlindungan jiwa raga atau *hifdzun-nafs*
3. Perlindungan harta atau *hifdzulmal*
4. Perlindungan akal atau *hifdzul- 'aqli*


⁶⁹Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut al-Syatibi* (Cet Ke-I ; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996) , 5

⁷⁰ Khairul Umam, *Ushul Fiqih*, (Bandung, Pustaka Setia, 2001) , 125

5. Perlindungan keturunan atau *hifdzun-nasl*.⁷¹

Sebagian ulama' ushul fikih ada yang menyebutkan tambahan perlindungan kehormatan atau yang biasa disebut dengan *hifdzul 'irdi* selain lima perlindungan yang disebutkan diatas, serta ada juga yang menambahi dengan perlindungan keluarga atau *hifdzul usroh*, berikut penulis paparkan diagram mengenai pembagian maqashid:

Gambar 2.2



⁷¹Al Ghazali, *Al Mustasfa*, Juz I (t.t : Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah , 1993) , 172. Abu Bakar Al-Maliki Ibnu Al-Arabi, *Almahsul Fi Usulil Fiqhi* , Juz V (Amman: Dar al-Bayariq, 1999) , 222

3. Maqashid syari'ah Menurut Jasser Auda

Jasser 'Auda juga menjelaskan bahwa dalam maqasid mencakup hikmah-hikmah di balik hukum, misalnya dapat meningkatkan kesejahteraan sosial sebagai salah satu hikmah di balik zakat, begitu juga meningkatkan kesadaran akan kehadiran Allah SWT sebagai salah satu hikmah di balik puasa.⁷²

Maqashid menjadi tujuan utama yang ingin dicapai oleh hukum-hukum islam yaitu dengan cara membuka segala sarana yang dapat mengarah kepada kebaikan (*fath al-zara'i*) atau menutup segala sesuatu sarana menuju keburukan (*saddal-zara'i*). Dengan demikian, Maqasid menjaga akal dan jiwa manusia begitu juga maqashid tentang larangan tegas Islam terhadap minuman beralkohol dan minuman penghilang akal lainnya (*intoxicant*). Maqasid dimaknai pula sebagai sekumpulan maksud *ilahiah* dan konsep-konsep moral yang menjadi dasar hukum islam, misalnya, keadilan, martabat manusia, kehendak bebas, kemurahan hati, kemudahan, dan kerja sama masyarakat. Maqasid merepresentasikan hubungan antara hukum Islam dengan ide-ide terkini tentang hak-hak asasi manusia, pembangunan, dan keadaban.⁷³

⁷²Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syari'ah*, Penerjemah: Rasidin dan Ali Abd El Mun'im (Bandung: PT.Mizan Pustaka,2015) , 31

⁷³Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syari'ah*, Penerjemah: Rasidin dan Ali Abd El Mun'im (Bandung: PT.Mizan Pustaka,2015) , 32

Selain itu, Jasser Auda juga menjelaskan bahwa terdapat fatwa di keluarkan berdasarkan satu dalil saja (sering disebut dengan *dalilul mas'alah*), meskipun sebenarnya selalu ada berbagai dalil yang dapat diaplikasikan pada kasus yang sama dan berimplikasi pada hasil akhir atau hukum yang berbeda.⁷⁴

Menurut Jasser Auda definisi hukum Islam di ambil dari literatur berbahasa Inggris bahwa hukum islam (*Islamic Law*) pada umumnya bisa di gunakan pada empat tema bahasa arab yang berbeda-beda, yaitu *Fikih, Syari'ah, Qanun* dan *'urf*. Kata fikih digunakan oleh Al-Qur'an dan Hadits dalam berbagai bentuk yang mengacu pada arti pemahaman, pengertian, dan memperoleh pengetahuan agama secara umum. Pada era imam mazhab fiqih didefinisikan dengan Ilmu tentang hukum-hukum syariat praktis yang digali dari dalil-dalilnya yang terperinci, jadi fikih terbatas pada hal-hal praktis (*'amaliyah*) yang berbeda dengan hal-hal teologis (*I'tiqadiyah*). Sedangkan yang di maksud dengan dalil-dalil terperinci disini adalah ayat-ayat Al-Quran dan Hadis. Dan Kata *Syari'ah* didalam Al-Quran di gunakan untuk pengertian pedoman hidup *ilahiyah* misalnya kata syari'ah dalam surah Al-maidah dan kata syari'ah dalam surah Al-Jasiyah. Jadi Jasser Auda dalam hal mendefinisikan Syari'ah sebagai pedoman hidup (*a way of life*).⁷⁵

⁷⁴Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syari'ah* , 93

⁷⁵Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syari'ah*, Penerjemah: Rasidin dan Ali Abd El Mun'im (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2015) , 100

Berdasarkan sejumlah alasan teoretis dan praktek, untuk membedakan secara jelas konsep fikih dengan konsep syariat. Secara teoritis, dua tema ini mengacu pada pengertian yang berbeda. Fikih mempresentasikan bagian kognisi dari hukum islam, sedangkan syariat mempresentasikan bagian *ilahiyyah* dari hukum islam. Jadi tema fikih digunakan untuk menunjuk kepada manusia yang memiliki pemahaman (*fahm*) persepsi (*tasawwur*) kognisi (*idrak*) dan tidak boleh digunakan untuk mengacu kepada Allah SWT. Di sisi lain, istilah Al-Syari' digunakan untuk mengacu kepada Allah yang berarti Pembuat syari'ah dan tidak boleh digunakan untuk kepada manusia, kecuali kepada Nabi Muhammad Saw. Ketika berperan menyampaikan wahyu dari Allah Swt.⁷⁶

Adapun penjelasan analisis sistem yang disarankan oleh Jasser Auda berkisar pada enam fitur sistem sebagaimana berikut: Watak kognitif sistem (*Cognitive nature of system*), Kemenyeluruhan (*Wholeness*), Keterbukaan (*Openness*), hierarki yang saling mempengaruhi, (*Interrelated hierarchy*), Multidimensionalitas (*Multi-dimensionality*) dan kebermaksudan (*Purposefulness*).

1. *Talak Dalam Keadaan Marah Menurut Validasi Seluruh Kognisi (cognitive nature of system)*

Adapun yang dimaksud dengan menuju validasi seluruh kognisi adalah pendekatan yang menegaskan bahwa ijtihad tidak boleh

⁷⁶Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syari'ah* , 101

digambarkan sebagai perwujudan perintah Tuhan atau murni dari ketetapan Tuhan, walaupun ijthihad tersebut berdasarkan ijma' ataupun qiyas, sebab ijthihad diperoleh melalui asumi-asumsi para mujtahid ketika mengkaji nash. Sehingga seringkali terjadi perbedaan pendapat dalam menaikkan Nash, akan tetapi menurut Musawwibah pendapat-pendapat hukum yang berbeda seberapapun tingkat kontradiksinya semuanya adalah ungkapan yang sah (valid) dan seluruhnya benar (sawab).⁷⁷

Jadi, menurut Jasser Auda hukum fikih merupakan pemahaman manusia dari hasil ijthihad sehingga hukum tersebut tidak bisa dijadikan suatu hukum absolut yang murni hanya dari Allah SWT. Oleh karena itu fikih masih menerima koreksi dan kritikan serta perdebatan dalam perjalanannya ke arah yang lebih baik lagi.

2. *Talak Dalam Keadaan Marah Menurut Sistem Holistik (Wholeness)*

Pada teori sistem ini, Jasser Auda memandang bahwa setiap relasi sebab akibat sebagai satu bagian dari keseluruhan gambar, di mana sekelompok hubungan menghasilkan karakteristik-karakteristik yang bermunculan dan berpadu untuk membentuk keseluruhan yang lebih daripada sekedar penjumlahan bagian-bagiannya..⁷⁸

⁷⁷ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syari'ah*, Penerjemah: Rasidin dan Ali Abdul el-Mun'im (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2015) hlm 252

⁷⁸ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syari'ah*, Penerjemah: Rasidin dan Ali Abdul el-Mun'im (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2015) hlm 252

Berdasarkan perspektif teori sistem holisme, Jasser Auda menyatakan bahwa setiap hubungan sebab-akibat harus dilihat sebagai bagian-bagian dari holistic (gambaran keseluruhan). Hubungan antara bagian-bagian itu memainkan fungsi tertentu di dalam sebuah sistem. Jalinan antar hubungan terbangun secara menyeluruh dan bersifat dinamis, bukan sekadar kumpulan antar bagian yang statis.⁷⁹

Salah satu berfikir secara utuh (holistic) juga dapat menggunakan tafsir tematik (maudhu'i) dalam memahami al-Qur'an, yaitu suatu metode tafsir yang mengarahkan pandangan pada suatu tema tertentu, lalu mencari pandangan al-Quran tentang tema tersebut dengan jalan menghimpun semua ayat yang membicarakannya, menganalisis dan memahaminya ayat demi ayat, lalu menghimpunnya dalam benak ayat yang bersifat umum dikaitkan dengan yang khusus, yang mutlaq digandengkan dengan yang muqayyad dan lain-lain, sambil memperkaya uraian dengan hadits-hadits yang berkaitan untuk kemudian disimpulkan dalam satu tulisan pandangan menyeluruh dan tuntas menyangkut tema yang dibahas itu.⁸⁰

3. Talak Dalam Keadaan Marah Menurut Sistem Keterbukaan (Oppenes)

⁷⁹Syukur Prihantoro, "Maqasid Al-syari'ah dalam pandangan Jasser Auda (Sebuah upaya rekonstruksi hukum Islam melalui pendekatan sistem)," *Jurnal Al-Ta'fikir*, Vol 7, No 1 (Juni 2017) hlm 126

⁸⁰ Syukur Prihantoro, "Maqasid Al-syari'ah dalam pandangan Jasser Auda hlm 126

Para teoretikus sistem membedakan antara sistem terbuka dan sistem tertutup. Sistem yang hidup haruslah sistem terbuka. Hal ini berlaku bagi organisme hidup seperti halnya sistem apapun yang ingin bertahan hidup maka haruslah terbuka dengan segala perkembangan zaman. Sistem terbuka mempunyai kemampuan meraih tujuan-tujuan yang sama dari kondisi-kondisi awal yang berbeda melalui alternatif-alternatif valid yang setara. Kondisi-kondisi awal itu berasal dari lingkungan, di mana sistem-terbuka berinteraksi dengan lingkungan di luarnya, tidak seperti sistem-tertutup yang terisolasi dari lingkungan.⁸¹

Dengan mengadopsi teori sistem openness ini, Jasser Auda menjelaskan bahwa sistem hukum Islam merupakan sistem yang terbuka. Prinsip *openness* (keterbukaan) menurutnya sangat penting bagi hukum Islam. Pendapat yang menyatakan bahwa pintu ijtihad tertutup hanya akan menjadikan hukum Islam menjadi statis atau diam tidak bergerak. Padahal ijtihad merupakan hal yang urgen dan sangat dibutuhkan dalam fiqih terutama mengenai hukum-hukum permasalahan-permasalahan baru yang belum ada di masa lalu, sehingga para ahli hukum mampu mengembangkan mekanisme dan metode tertentu untuk mensikapi suatu persoalan yang baru. Oleh karena itu, keterbukaan itu perlu dilakukan melalui:

⁸¹ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syari'ah*, Penerjemah: Rasidin dan Ali Abdul el-Mun'im (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2015) hlm 88

Pertama, penggunaan sistem keterbukaan dengan mengubah cognitive culture. Kognisi seseorang memiliki keterkaitan erat dengan worldview-nya terhadap dunia di sekelilingnya. Worldview sendiri merupakan pandangan tentang dunia atau pengertian tentang realitas sebagai suatu keseluruhan dan pandangan umum tentang alam semesta.⁸²

Kedua, keterbukaan terhadap pemikiran filosofis. Sejak awal para ahli hukum Islam telah membuka diri dengan filsafat, khususnya filsafat Yunani. Al-Ghazali telah mengembangkan beberapa konsep penting yang dipinjam dari filsafat Yunani, dan mengubahnya ke dalam terma-terma utama yang dipakai dalam hukum Islam, seperti attribute predicate menjadi al-hukm, middle term menjadi al-illah, premise menjadi al-muqaddimah, conclusion menjadi al-far' dan possible menjadi al-mubah. Jadi, Menurut Jasser Auda sistem hukum Islam sekarang ini harus terbuka terhadap hasil pemikiran filsafat.⁸³

4. Talak Dalam Keadaan Marah Menurut Sistem Multidimensional (Melibatkan Berbagai Dimensi)

Pada bagian fitur ini Jasser Auda menjelaskan bahwa sistem hukum Islam dapat melangkah menuju kepada multidimensionalitas dengan cara menerapkannya pada dua konsep dasar dalam Usul, yaitu

⁸² Ratna Gumanti, "Maqasid Al-Syari'ah Menurut Jasser Auda", (Pendekatan Sistem dalam hukum Islam),..... hlm 111

⁸³ Ratna Gumanti, "Maqasid Al-Syari'ah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam hukum Islam)," *Jurnal Al-Himayah*, 2 (Maret 2018) hlm 112

sebuah kepastian atau yang biasa disebut dengan (al-qat'i) dan pertentangan atau yang biasa disebut dengan (al-ta'arud).⁸⁴

Multidimensionalitas digabungkan dengan pendekatan Maqasid dapat menawarkan sebuah solusi atas dilema-dilema dari dalil-dalil yang saling bertentangan.⁸⁵

5. *Talak Dalam Keadaan Marah Menurut Teori Interralated Hierarki (Kesalingterkaitan)*

Jasser Auda mencoba membagi hierarki Maqasid ke dalam 3 kategori,⁸⁶ yaitu: *Pertama*; Maqasid al-Ammah (General Maqasid) adalah Maqasid yang mencakup seluruh masalah yang terdapat dalam perilaku tasyri' yang bersifat universal seperti keadilan, persamaan, toleransi, kemudahan, termasuk aspek Dharuriyat dalam Maqasid Klasik.

Kedua; Maqasid Khassah (Spesific Maqasid) yaitu Maqasid yang terkait dengan masalah yang ada dalam persoalan tertentu, misalnya tidak boleh menyakiti perempuan dalam ruang lingkup keluarga, dan tidak diperbolehkannya menipu dalam perdagangan dengan cara apa pun.

⁸⁴ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syari'ah*,....hlm 275-276

⁸⁵ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syari'ah*,....hlm 290

⁸⁶ Syukur Prihantoro, "Maqasid al-syari'ah dalam pandangan jasser auda (sebuah upaya rekontruksi hukum islam melalui pendekatan sistem)", *Jurnal At-Tafkir*, No 2 (Juni 2017), hlm 128

Ketiga; Maqasid Juz'iyah (Parcial Maqashid) yaitu Maqashid yang paling inti dalam suatu peristiwa hukum. Masalah ini juga disebut hikmah atau rahasia. Contoh Maqashid ini adalah kebutuhan akan aspek kejujuran dan kuatnya ingatan dalam persaksian. Dalam kasus kriminal modern bisa jadi cukup dengan satu saksi yang adil dan tidak harus ada dua saksi asalkan yang bersangkutan mampu menunjukkan sikap jujur dan data yang valid.

6. Talak Dalam Keadaan Marah Menurut Teori yang berfokus pada tujuan dan Kebermaksudan (Purposefullness)

Jasser Auda menjelaskan bahwa dalam setiap sistem pasti mempunyai output (tujuan) . Dalam suatu teori sistem, sebuah tujuan dapat dibedakan menjadi goal (al-hadf) dan purpose (al-Ghayah). Sebuah sistem akan menghasilkan goal jika hanya menghasilkan tujuan dalam situasi yang konstan atau tetap, bersifat mekanistik, dan hanya dapat melahirkan satu tujuan saja. Sedangkan sebuah sistem akan menghasilkan purpose (al-ghayah) jika dapat menghasilkan tujuan dengan cara yang berbeda-beda dan dalam hal yang sama atau menghasilkan berbagai tujuan dalam situasi yang beragam. Dalam konteks ini, Maqasid al-Syari'ah berada dalam pengertian purpose atau tujuan (al-ghayah) yang tidak monolitik dan mekanistik, tetapi beragam sesuai dengan situasi dan kondisi.⁸⁷

⁸⁷ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syari'ah*,..... hlm 51,

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Peneliti memilih jenis penelitian pustaka (*library research*) yaitu tindakan yang sudah berlaku dalam masyarakat sebab dalam penelitian ini penulis tidak memakai bilangan angka-angka untuk mengumpulkan data-data guna menafsirkan hasil akhir dari sebuah penelitian.⁸⁸ Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif.

Adapun data-data yang dikumpulkan ialah data-data yang bersumber dari beberapa buku atau literatur-literatur serta pendapat, informasi, konsep-konsep, tanggapan dan penjelasan-penjelasan yang berupa uraian untuk menjelaskan sebuah permasalahan.⁸⁹

Penelitian ini lebih menekankan kepada penelitian pustaka yaitu berupa nash-nash yang menjadi sebuah landasan diperbolehkannya talak baik sebagaimana yang telah disebutkan dalam Al-qur'an maupun Hadits dan bagaimana aspek sosiologisnya di lingkungan masyarakat yang

Syukur Prihantoro, "Maqasid al-syari'ah dalam pandangan jasser auda (sebuah upaya rekonstruksi hukum islam melalui pendekatan sistem)", *Jurnal At-Tafkir*, No 2 (Juni 2017), hlm 129

⁸⁸Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta.2002), hlm. 12.

⁸⁹Haidar Nawawi, *Metode Penelitian Ilmiah*, (Jakarta : Rineka Cipta 1994) , 176

berkaitan dengan talak yang diucapkan oleh seorang suami dalam keadaan marah.

Alasan penulis memilih penelitian normatif kualitatif adalah penulis ingin menghubungkan keabsahan hukum talak yang diucapkan seorang suami dalam keadaan marah yang tak terkendali dengan pendapat para ulama' klasik maupun kontemporer khususnya para ulama' fikih.

Oleh karena itu, penelitian normatif ialah suatu penelitian yang meneliti peraturan-peraturan hukum yang kemudian digabungkan dengan data dan perilaku yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Pada penelitian ini, Peneliti juga berusaha mempertemukan kaitan antara makna talak dalam keadaan marah dengan realitas sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

B. Data dan Sumber Data

Adapun sumber data dari sebuah penelitian ialah dari mana pokok dasar sebuah penelitian itu didapatkan⁹⁰. Jika ditinjau dari mana sumber data yang didapatkan maka data penelitian kualitatif terbagi menjadi dua macam, yang pertama adalah sumber primer dan yang kedua adalah data sekunder, sebagaimana yang akan penulis jelaskan sebagai berikut:

⁹⁰Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 174

1. Sumber data primer berupa karya utama yang menjelaskan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan fokus penelitian ini. Adapun sumber data yang dipakai dalam penelitian adalah berupa Al-qur'an, kitab-kitab Hadits seperti kitab hadits Shohih Al-Bukhori, hadits Abu Daud dan lain sebagainya, sedangkan sumber dari kitab-kitab fikih diantaranya adalah kitab Wahbah Al-Zuhaili yang berjudul Fikih Al-Sunnah wa Adillatuhu, Mughni Al-Muhtaj karya syeikh Khotib Al-Syirbini Al-Syafi'i, Hasyiyah Radd Al-Mukhtar A'la al-Durr al-Mukhtar karya Ibnu Abidin Al-Hanafi, Al-Mughni Karya Ibnu Al-Qudamah al-Hambali, serta kitab-kitab maqasid syari'ah Jasser Auda dengan judul Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syari'ah, Maqashid Untuk Pemula, maupun artikel-artikel dan literatur yang berhubungan dengan talak dan juga literatur-literatur lainnya berupa karangan-karangan ulama' klasik atau ulama' kontemporer yang berkaitan dengan judul tesis yaitu talak dalam keadaan marah persepektif Jasser Auda.
2. Sumber sekunder ialah sumber data kedua yang yang digunakan penulis dan sumber data sekunder sangat berguna untuk melengkapi dan menunjang data-data primer sebagaimana yang telah disebutkan diatas. Adapun sumber-sumber data sekunder ini adalah kitab Ihya' Ulumuddin karya Al-Ghozali, Syarah Yaqut Al-Nafis karya Muhammad bin Ahmad Al-Syatiri, kitab Muhammad Nuh dengan judul Afaat Al-Thariq yang menjelaskan pengertian marah secara terperinci, buku Yadi Purwanto dengan judul psikologi marah persepektif psikologi islami serta beberapa buku psikologi

tentang marah maupun artikel-artikel lain yang berkaitan dengan judul talak dalam keadaan marah perspektif maqashid Jasser Auda.

C. Teknik Analisis Data

Setelah beberapa data yang diambil dari berbagai sumber telah menjadi satu kesatuan, untuk selanjutnya data-data yang telah diperoleh tadi kemudian dianalisa guna mendapatkan hasil penelitian yang sesuai dengan harapan dan tujuan suatu penelitian serta dapat memberikan kemanfaatan kontribusi pada perubahan yang lebih baik. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat membuahakan hasil tentang bagaimana keabsahan hukum talak yang diucapkan suami dalam keadaan marah jika ditinjau dari perspektif maqashid syari'ah Jasser Auda.

Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini adalah sebagaimana berikut:

1. Metode deskriptif-analisis, yaitu sebuah proses pemecahan suatu permasalahan yang diteliti dengan menggambarkan keadaan objek sebuah penelitian dengan menggali dan menemukan fakta-fakta sebagaimana keadaan yang sebenarnya.⁹¹ Dalam hal ini talak yang terucap oleh suami dalam keadaan marah merupakan objek dari sebuah penelitian, lalu

⁹¹Hadari Nawawi dan Mimi Martini, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996), 73

dideskripsikan kemudian dianalisis dengan menggunakan data-data yang ada.

2. Metode content analysis yaitu metode yang menjelaskan analisis ilmiah tentang isi pesan suatu komunikasi yang mengandung upaya klasifikasi tanda-tanda yang digunakan dalam berkomunikasi dan memakai kriteria sebagai dasar klasifikasi dan menggunakan teknik analisis tertentu sebagai pembuat prediksi.⁹² Metode ini digunakan untuk menemukan gagasan pemikiran Jasser auda tentang maqashid syari'ah lalu dideskripsikan, kemudian dianalisis menggunakan data-data sekunder, terakhir dilakukan interpretasi dan penarikan kesimpulan.
3. Metode Interpretatif: yaitu metode yang dipakai untuk menyelami teks dengan seteliti dan setepat mungkin agar bisa menjelaskan arti dari makna sebuah uraian yang disajikan.⁹³ Dengan metode ini, peneliti mencoba untuk menyelami teks-teks kajian para ulama' baik ulama' hadits, fikih klasik maupun modern serta pemikiran-pemikiran maqashid syari'ah yang diusung oleh Jasser Auda untuk diteliti dan disesuaikan dengan hukum talak dalam keadaan marah sehingga akan memunculkan sebuah hukum ketika seseorang mengucapkan talak dalam keadaan marah dari hasil penyelaman dan penelitian teks setepat mungkin.

⁹² Winarno Surakhman, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode dan Teknik*, (Bandung : Tarsito, 1989), 140

⁹³ Anton Baker dan Ahmad Charis Zubair, *Metodologi Penelitian Filasafat*, (Yogyakarta : Kanius, 1990), 93

Dari ketiga komponen yang telah disebutkan diatas terlihat saling interaktif yaitu saling mempengaruhi dan terkait antara satu sama lain. Hal pertama yang dilakukan yaitu melakukan penelitian perbandingan dengan penelitian-penelitian lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Karena data-data yang diperoleh berdasarkan hasil analisis dari beberapa buku dan dokumen-dokumen lain, maka perlu dilakukan pengelompokkan, mengambil data yang penting yang sesuai dengan tujuan penelitian dan data yang sekiranya tidak diperlukan dibuang. Setelah direduksi kemudian dilakukan penyajian data. Apabila kedua hal tersebut telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan atau verifikasi.

D. Pengecekan Keabsahan Data

Sebagai penelitian normatif, maka pengecekan keabsahan data dapat dilakukan sebagaimana berikut:


1. Merujuk pada buku-buku karya ulama' klasik baik ulama' Syafi'i, Maliki, Hambali dan Hanafi jika ditemukan dari hasil penelitian. Selain itu juga dari buku-buku tasawwuf imam Al-ghozali yang berkaitan dengan marah serta buku-buku psikologi tentang marah.
2. Berdiskusi dengan rekan-rekan sejawat terutama kepada teman-teman yang sudah menikah yang lebih berpengalaman tentang kemarahan yang muncul dalam sebuah rumah tangga. Upaya ini dilakukan untuk menguji validitas dan keabsahan data agar menghasilkan sebuah penelitian yang kredibel dan valid.

3. Menerima dan meminta masukan dari para dosen pembimbing maupun dosen penguji tesis agar mendapatkan hasil karya tulis yang maksimal, bermanfaat dan berkualitas.

E. Kerangka Berfikir

Dalam suatu penelitian, kerangka berfikir merupakan suatu yang sangat urgent atau penting, karena hal ini bisa membantu pembaca memahami alur pemikiran penulis. Adapun kerangka berfikir penelitian ini dapat dilihat dari gambar sebagaimana berikut:

Gambar 3.1



BAB IV

PAPARAN DATA DAN ANALISIS PENELITIAN

A. KONSEP MAQASID KONTEMPORER

a. Dari Penjagaan dan Perlindungan Menuju Pengembangan dan Hak Asasi Manusia

Para fakih atau cendekiawan Muslim kontemporer mengembangkan terminologi Maqasid tradisional dalam bahasa masa kini meskipun ada penolakan beberapa fakih terhadap ide “kontemporerisasi” terminologi maqasid, berikut adalah beberapa contoh yang diambil dari area keniscayaan (daruriyat). Secara tradisional, hifzun-nasli (perlindungan keturunan) adalah salah satu keniscayaan yang menjadi tujuan hukum Islam.⁹⁴

Pada abad ke-20 an kebanyakan para penulis maqasid secara signifikan mengembangkan perlindungan keturunan menjadi teori berorientasi terhadap keluarga dan nilai-nilai moral dalam hukum Islam, dan ini tidak terlepas dari kontribusi Ibn ‘Asyur yang telah membuka pintu bagi para cendekiawan kontemporer untuk mengembangkan teori Maqasid dalam berbagai cara baru. Orientasi yang baru itu bukanlah teori hukum pidana (Mazajir) versi al-‘Amiri akan tetapi beberapa cendekiawan kontemporer menolak ide memasukkan konsep-konsep baru, seperti keadilan dan kebebasan ke dalam maqasid. Mereka

⁹⁴ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syari’ah*,..... hlm 56

lebih senang menyatakan bahwa konsep-konsep ini secara implisit sudah tercakup dalam teori klasik.⁹⁵

Begitu juga , hifzul-aqli (perlindungan akal) yang hingga akhir-akhir ini masih terbatas pada maksud larangan minum minuman keras dalam Islam, sekarang sudah berkembang dengan memasukkan pengembangan pikiran ilmiah, perjalanan menuntut ilmu, melawan mentalitas taklid dan mencegah mengalirnya tenaga ahli keluar negeri.⁹⁶

Demikian pula, hifzul-irdi (perlindungan kehormatan) dan hifzun-nafsi (perlindungan jiwa dan raga) yang berada pada tingkatan keniscayaan menurut terminologi al-Gazali dan al-Syatibi. Tetapi, ungkapan-ungkapan ini sudah dikemukakan lebih dahulu oleh al-'Amiri dengan istilah ' hukuman ' terhadap pelanggaran kehormatan dan oleh al-Juwaini dengan istilah penjagaan kehormatan (hifz al-'ird).⁹⁷

Sebenarnya hifdzul 'irdi sudah menjadi konsep sentral atau pusat dalam kebudayaan Arab semenjak masa pra Islam. Syair pra-Islam menjelaskan bagaimana Antarah, beliau seorang penyair yang sangat terkenal sebelum Islam, Antarah bertengkar dengan kabilah damdam terkait pencemaran kehormatannya. Dalam hadits Nabi SAW telah menyebutkan bahwa darah, harta, dan kehormatan setiap muslim adalah haram yang tidak boleh dilanggar. Namun

⁹⁵ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syari'ah*,..... hlm 57

⁹⁶ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syari'ah*,..... hlm 56

⁹⁷ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syari'ah*,..... hlm 57

akhir-akhir ini ungkapan perlindungan kehormatan (hifdzul 'irdi) dalam hukum Islam secara berangsur-angsur dengan sebuah perlindungan harkat dan martabat manusia, bahkan diganti dengan perlindungan hak-hak asasi manusia sebagai Maqasid dalam hukum Islam.⁹⁸

Kesesuaian antara hak-hak asasi manusia (HAM) dengan Islam menjadi pembahasan hangat baik dalam ruang lingkup Islam maupun Internasional. Deklarasi Hak-Hak asasi manusia dproklamirkan pada tahun 1981 oleh sejumlah cendekiawan yang merepresentasikan entitas-entitas Islami yang beraneka ragam di Organisasi perserikatan bangsa-bangsa untuk pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan (UNESCO). Hal ini didukung oleh sejumlah Nas-Nas Islam yang telah dijelaskan pada bagian sumber acuan pernyataan deklarasi HAM itu secara mendasar telah memasukkan seluruh daftar hak-hak asasi manusia yang disebutkan dalam Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia (UNCHR) seperti hak-hak untuk hidup, kesetaraan, perlakuan adil, kebebasan, keadilan , perlindungan dari penyiksaan, suaka serta kebebasan beragama dan menyatakan pendapat, kebebasan bersekutu, pendidikan dan kebebasan beraktivitas.⁹⁹

Sama halnya , hifzuddin (perlindungan agama) sebagai teori Maqasid syari'ah hukum Islam akhir-akhir ini diinterpretasikan ulang menjadi sebuah konsep yang sama sekali berbeda, yaitu kebebasan berkeyakinan. Para penganjur

⁹⁸Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syari'ah*,..... hlm 57

⁹⁹Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syari'ah*,..... hlm 58

pandangan ini sering mengutip ayat al-Qur'an yang berbunyi : " لا إكراه في الدين " " (tidak ada paksaan dalam hal beraqama) sebagai prinsip fundamental, dibandingkan memahaminya sebagaimana pandangan populer namun tidak akurat, yaitu menganjurkan hukuman bagi kemurtadan (hadd al-riddah) yang sering disebutkan dalam referensi-referensi klasik dalam konteks perlindungan agama atau Hifdzuddin.

Dan yang terakhir adalah Hifzulmali (perlindungan harta) versi al-Ghazali bersama dengan hukuman bagi pencurian versi al-'Amiri dan proteksi uang versi al-Juwaini, pada masa akhir-akhir ini telah mengalami perkembangan menjadi istilah-istilah sosio-ekonomi yang lebih terkenal dan familier dikalangan masyarakat, misalnya bakti sosial atau bantuan sosial, distribusi keuangan, pengembangan ekonomi, pengembangan kesejahteraan masyarakat dan pengurangan ketimpangan sosial atau perbedaan antar kelas sosial ekonomi. Pada pengembangan hifdzul mal (perlindungan harta) ini memungkinkan penggunaan Maqasid untuk mendorong pengembangan ekonomi kemasyarakatan , yang mana hal ini sangat dibutuhkan di kebanyakan negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim.¹⁰⁰

b. Pengembangan Sumber Daya Manusia Sebagai Maqasid

Dalam pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), konsep pembangunan yang didapatkan dari laporan pembangunan Perserikatan Bangsa-

¹⁰⁰ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syari'ah*,..... hlm 59

Bangsa (PBB) jauh lebih komprehensif daripada pembangunan ekonomi. Menurut laporan program pembangunan PBB, banyak dari negara-negara yang berpenduduk muslim menempati tingkat yang lebih rendah daripada tingkat negara maju dalam hal indeks pembangunan manusia (IPM). Laporan pembangunan tersebut telah disusun berdasarkan lebih dari 200 indikator, termasuk diantaranya mengukur partisipasi politik, harapan untuk hidup, kemampuan untuk membaca dan menulis, keikutsertaan dalam pendidikan, akses mendapatkan air bersih, standar hidup dan ketenagakerjaan. Namun beberapa negara-negara yang mayoritas berpenduduk muslim seperti negara-negara Arab yang kaya akan minyaknya menurut laporan PBB menunjukkan bahwa terjadi kesenjangan antara tingkat pendapatan nasional dan partisipasi ekonomi serta penguasaan terhadap sumber-sumber daya.¹⁰¹

Jasser Auda menyarankan pembangunan sumber daya manusia (SDM) supaya dijadikan salah satu tema utama untuk kemaslahatan publik di zaman sekarang ini. Kemaslahatan publik pengembangan SDM seharusnya menjadi salah satu tujuan pokok (Maqasid) Syari'ah yang direalisasikan melalui hukum Islam. Dengan cara mengadopsi konsep pengembangan SDM. Adapun realisasi maqasid dapat diukur secara empiris dengan mengambil manfaat dari target-target pembangunan SDM versi PBB, sesuai dengan standar ilmiah saat ini dan dirujuk kepada maqasid syari'ah yang lain.¹⁰²

¹⁰¹ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syari'ah*,..... hlm 59

¹⁰² Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syari'ah*,..... hlm 60

B. Hukum Talak Yang Diucapkan Suami dalam Keadaan Marah

Islam merupakan agama samawi yang diturunkan oleh Allah swt. Melalui Rasulullah saw. untuk menegakkan maslahat. Dalam hal ini, Islam merupakan agama "*rahmatan lil- 'alamin*", artinya bahwa kedatangannya adalah sebagai berkah dan karunia bagi seluruh umat manusia. Sehingga, secara ideal, titik tolak sekaligus tujuan Islam adalah kebaikan bukan saja bagi kaum Muslim secara khusus, tetapi seluruh umat manusia.

Setiap perintah dan ajaran Islam mengandung nilai-nilai "*Maqasid Syari'ah*", atau tujuan/maksud ditetapkan syariat. Dengan prinsip dasar ini, formulasi hukum yang dirumuskan oleh para mujtahid (ahli fikih, cendekiawan) mengacu pada kepentingan masyarakat luas (*maslahah al-ummah*). Maqasid Syari'ah merupakan tujuan-tujuan yang diletakkan oleh syariat Islam untuk mewujudkan untuk kemaslahatan bagi individu dan masyarakat luas.¹⁰³

Inti dari Maqasid Syari'ah Islam adalah mewujudkan kemaslahatan dan mencegah mafsadah. Imam al-Ghazali mendefinisikan maslahat dengan menjaga tujuan syariat Islam yang terangkum dalam lima prinsip dasar (*Kulliyatul al-khamsah*).¹⁰⁴ Dalam Maqasid Syari'ah Islam terdapat kaidah kulliyah. Kaidah kulliyah ini meliputi *al-daruriyat* (primer), *al-hajiyat* (sekunder) dan *al-tahsiniyat* (tersier).¹⁰⁵

¹⁰³ , Ibnu Asyur, *Maqasid aJ-Syari'ah al-Islamiyah*, Dar al-Nafais, (1421 H/ 2001 M), cet. II.Yordania, hlm. 71.

¹⁰⁴ . Al-Ghazaly, *al-Mustasfa*, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, (1413 H/1993 M), Beirut. hlm. 174.

¹⁰⁵ . Al-Syatiby. *al-Muwafaqat*, Dar ibu Affan. (1417 H) Jilid 3 hlm. 117.

Al-Daruriyat secara bahasa merupakan kata plural dari *dharury* yang berarti sesuatu yang sangat dibutuhkan mencapai tingkat darurat. Meliputi: menegakkan agama (*hifdz al-din*), perlindungan jiwa (*hifdz al-nafs*), proteksi akal (*hifdz al-'aql*), pemeliharaan keturunan (*hifdz al-nasl*), perlindungan harta (*hifdz al-mal*).

Al-Hajjiyat adalah sesuatu yang dibutuhkan, namun tidak sampai pada tingkat darurat. Misalnya transaksi jual beli, transaksi sewa dan sebagainya. *Al-Tahsiniyat* adalah sesuatu yang dianggap baik secara adat tanpa ada kebutuhan yang mendasar. Seperti menghilangkan keahlian syahadat bagi budak.¹⁰⁶

Seiring dengan perkembangan zaman, fitur teori maqasid syari'ah mengalami perkembangan yang awalnya hanya sebuah penjagaan dan perlindungan menjadi berkembang kepada pengembangan dan Hak-hak Asasi Manusia (HAM), seperti halnya *Hifzdun Nasal* (Perlindungan keturunan) yang awalnya hanya menjaga keturunan dikembangkan oleh para penulis maqasid menjadi kepedulian terhadap keluarga, kebahagiaan keluarga dan lain sebagainya.

Apabila dilihat dari perundang-undangan yang telah berlaku di negara Indonesia terkait bagaimana sahnya talak jika dilaksanakan di pengadilan. Maka hal ini sudah terdapat dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang mengatakan bahwa seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan

¹⁰⁶ . Al-Mahally. *Syarh al-Jalal Mahally 'ala Jam'i al-Jawami'*, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Juz 2. hlm. 322-324.

menurut agama Islam yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada pengadilan ditempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

Hal ini ditegaskan kembali dalam pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi: “ Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.”

Jadi, talak yang diakui oleh hukum negara ialah talak yang diucapkan oleh suami di Pengadilan Agama sehingga apabila talak yang diucapkan oleh suami di luar Pengadilan Agama hanya sah secara agama saja, akan tetapi tidak sah menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Hal ini mengakibatkan talak yang dilakukan di luar Pengadilan Agama adalah ikatan perkawinan antara suami dan istri tersebut belum terputus secara hukum.

Hifdzul 'aqli atau perlindungan akal yang pada awal mulanya hanya terfokus kepada larangan minum-minuman keras telah mengalami perkembangan menjadi pengembangan pikiran ilmiah, perjalanan untuk menuntut ilmu, mencegah mengalirnya tenaga ahli ke luar negeri dan melawan mentalitas taklid buta.

Sama halnya *hifdzul 'irdi* (Perlindungan kehormatan) yang pada awal mulanya merupakan perlindungan kehormatan dan *hifdzun Nafsi* atau

perlindungan jiwa dan raga secara berangsur-angsur mengalami perkembangan dan digantikan dengan perlindungan harkat dan martabat manusia bahkan semakin berkembang dan digantikan oleh perlindungan Hak-hak asasi manusia sebagai maqasid dalam hukum Islam. Kesesuaian Islam dengan hak-hak asasi manusia (HAM) menjadi topik perdebatan terhangat dikalangan Islam sendiri maupun internasional.

Dan yang terakhir, *hifdzul maal* atau perlindungan harta, yang mana awalnya merupakan perlindungan terhadap harta, akhir-akhir ini berkembang menjadi istilah sosio-ekonomi yang sudah dikenal oleh masyarakat luas, seperti pengembangan ekonomi, bantuan sosial, distribusi uang, kesejahteraan masyarakat, pengurangan perbedaan antar kelas dan kasta dikalangan sosial masyarakat. Dalam pengembangan ini memungkinkan penggunaan maqasid sebagai metode untuk mendorong pengembangan ekonomi yang sangat dibutuhkan oleh kebanyakan negara-negara berpenduduk mayoritas muslim.

Adapun permasalahan mengenai legalitas talak yang diucapkan suami dalam keadaan marah jika dikaitkan dengan maqashid syari'ah, menurut hemat penulis dapat dipahami bahwa permasalahan talak yang diucapkan suami dalam keadaan marah ini dapat dikaitkan dengan maqashid syari'ah yang bersifat *dhoruryat* yang bersifat *hifdz an-nasl* (perlindungan keturunan) karena perceraian yang terjadi dalam sebuah keluarga secara tidak langsung akan berdampak pada keturunan seperti anak, baik dari segi perkembangan anak, psikologis anak dan lain sebagainya. Hal ini sangat erat kaitannya sebagai

tanggung jawab orang tua dalam mendidik dan menjaga keberlangsungan masa depan anak yang mana dalam hal ini bersifat *dhoruryiat/primer*.

Selain itu juga jika dikaitkan dengan fitur teori sistem yang telah dijelaskan oleh Jasser Auda, maka hal ini tidak hanya berkaitan erat terhadap *hifdz an-nasl* atau perlindungan keturunan, akan tetapi lebih dari itu kepedulian keluarga serta kebahagiaan keluarga merupakan hal yang sangat penting dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Sehingga jika dianalisa apakah hanya sekedar marah yang sekejap kemudian seketika itu bisa berubah menjadi perceraian atau perpisahan yang berdampak terhadap kebahagiaan keluarga serta membawa madharat atau bahaya mafsadah yang lebih besar yaitu kehancuran keluarga serta masa depan anak.

Menurut Wahbah Zuhaili marah (*ghadhab*) ada dua. *Pertama*, marah biasa yang tak sampai menghilangkan kesadaran atau akal, sehingga orang masih menyadari ucapan atau tindakan yang dilakukannya. *Kedua*, marah yang sangat yang menghilangkan kesadaran atau akal dan orang yang marah tersebut tidak menyadari lagi ucapan atau tindakannya, sehingga orang tersebut mengalami kekacauan dalam hal berucap maupun bertindak.¹⁰⁷

Para fuqaha atau ahli fikih telah sepakat jika suami menjatuhkan talak dalam keadaan marah yang sangat (kategori kedua), talaknya tidak jatuh. Sebab ia dianggap bukan mukallaf karena hilang akalnya (*za`il al-aql*), seperti orang

¹⁰⁷Wahbah as- Zuhaili, *Al Fiqh al-Islami wa adillatuhu*, vol.9 (Damaskus: Dar al-Fikr) hlm 343

tidur atau gila yang ucapannya tak bernilai hukum. Dalilnya sebagaimana sabda Nabi SAW:

رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يحقل
(رواه أبو داود)

“Diangkat pena (*taklif*) dari umatku tiga golongan : anak kecil hingga baligh, orang tidur hingga bangun, dan orang gila hingga waras.”
(HR Abu Dawud no 4398).¹⁰⁸

Namun para fuqaha berbeda pendapat mengenai hukum talak yang diucapkan oleh suami dalam keadaan marah biasa (*thalaq al-ghadbaan*). Pertama, menurut ulama mazhab Hanafi dan sebagian ulama mazhab Hambali talak seperti itu tidak jatuh. Kedua, menurut ulama mazhab Maliki, Hambali, dan Syafi’i, talaknya jatuh.¹⁰⁹

Sebagaimana nas yang telah disebutkan oleh imam Hanafi dalam kitabnya *al-dur al-mukhtar*, dimana beliau telah membagi permasalahan talak dalam keadaan marah menjadi tiga bagian. *Pertama*: marah yang tidak sampai menghilangkan akal dan seorang suami masih sadar dengan apa yang diucapkannya dalam keadaan marah tersebut. *Kedua*: Kemarahan yang sangat sehingga menghilangkan akal sehat dan tidak menyadari sama sekali perkataan yang telah diucapkannya, maka ulama’ hanafi sepakat bahwa talak seperti ini tidak jatuh. *Ketiga*: Kemarahan yang biasa atau kemarahan

¹⁰⁸Abu Daud, *Musnad Abu Daud* , Juz ke-3 (Mesir: Dar al-hajar, 1419 H/1999 M) hlm 17, Muhammad bin Ismail al-Bukhori, *Shohih Bukhori*, Juz ke-7 (Damaskus: Dar al-touh al-najah, 1422 H) hlm 45

¹⁰⁹Hani Abdullah Jubair, *Thalaq al-Mukrah wa al-Ghadbaan*, hal. 19

yang masuk kategori pertengahan antara tingkatan yang pertama dan kedua sekiranya tidak sampai kehilangan akal seperti orang gila, maka talaknya tidak jatuh.

Berikut kami lampirkan nas imam Hanafi yang disebutkan dalam kitabnya al-dur al-mukhtar :

قُلْتُ: وَلِلْحَافِظِ ابْنِ الْقَيِّمِ الْحَنْبَلِيِّ رِسَالَةٌ فِي طَلَاقِ الْعَضْبَانِ قَالَ فِيهَا: إِنَّهُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ: أَحَدُهَا أَنْ يَحْضُرَ لَهُ مَبَادِيُّ الْعَضْبِ بِحَيْثُ لَا يَتَغَيَّرُ عَقْلُهُ وَيَعْلَمُ مَا يَقُولُ وَيَقْصِدُهُ، وَهَذَا لَا إِشْكَالَ فِيهِ. وَالثَّانِي أَنْ يَبْلُغَ التَّهَيُّةَ فَلَا يَعْلَمُ مَا يَقُولُ وَلَا يُرِيدُهُ، فَهَذَا لَا رَيْبَ أَنََّّهُ لَا يَنْفَعُ شَيْءٌ مِنْ أَقْوَالِهِ. الثَّلَاثُ مَنْ تَوَسَّطَ بَيْنَ الْمُرْتَبَتَيْنِ بِحَيْثُ لَمْ يَصِرْ كَالْمَجْنُونِ فَهَذَا مَحَلُّ النَّظَرِ، وَالْأَدْلَةُ عَلَى عَدَمِ نَفُوذِ أَقْوَالِهِ^{١١٠}.

Saya berkata, bahwa al-hafizh Ibn al-Qayyim al-Hanbali memiliki risalah mengenai talak dalam kondisi marah. Dalam risalah tersebut ia mengatakan bahwa kemarahan itu ada tiga macam. Pertama, adanya dasar-dasar kemarahan bagi seseorang namun nalarnya tidak mengalami kegoncangan sehingga ia masih mengerti apa yang dikatakan dan dimaksudkan. Dan dalam konteks ini tidak ada persoalan sama sekali. Kedua, ia sampai pada puncak (kemarahannya) sampai tidak menyadari apa yang dikatakan dan dikehendaki. Dan dalam konteks ini tidak ada keraguan bahwa apa yang terucap tidak memiliki konsekwensi apa-apa.

¹¹⁰ Ibnu 'Abidin al-Hanafi, *Al-Rodd Al-Mukhtar 'ala Al-Dur Al-Mukhtar wa hasyiyah Ibn 'Abidin*, Juz Ke-3 (Beirut: Dar-al-Fikr, 1992), hlm 244

Ketiga, orang yang tingkat kemarahannya berada di tengah di antara level yang pertama dan kedua. Dan dalam konteks perlu ditinjau lebih lanjut lagi (mahall an-nazhar). Namun, dalil-dalil yang ada menunjukkan bahwa apa yang terucap tidak memiliki konsekwensi apa-apa.

Sedangkan pendapat yang disebutkan dalam literatur-literatur Madzhab Hambali tentang talak dalam keadaan marah terdapat perbedaan pendapat, ada yang mengatakan bahwa talak dalam keadaan marah tetap jatuh talaknya dan ada pula yang mengatakan bahwa talaknya tidak jatuh. Berikut adalah nas-nas yang menjelaskan bahwa talak dalam keadaan marah tidak jatuh: ¹¹¹

وَكَذَا لَا يَقَعُ طَلَاقٌ مَنْ عَضِبَ حَتَّىٰ أُغْمِيَ عَلَيْهِ أَوْ عَضِبَ حَتَّىٰ أُغْشِيَ عَلَيْهِ لِزَوَالِ عَقْلِهِ
أَشْبَهَ الْمَجْنُونِ.

Begitu juga tidak jatuh Talak seorang yang sedang marah sampai tidak sadarkan diri atau marah sampai pingsan karena hilang akalnya dan hal ini diserupakan dengan orang gila yang hilang akalnya.

Selanjutnya, terdapat nas lain dari madzhab hambali yang menyebutkan bahwa talak dalam keadaan marah talaknya tidak jatuh karena seseorang yang mengucapkan Talak dalam keadaan marah sebenarnya benci dan tidak berniat mengucapkan kata-kata talak. Berikut Nasnya ¹¹² :

¹¹¹ Mansur bin Yusuf Al-Hambali, *Syarhu Muntaha al-iradat*, Juz III (Alamul Kutub 1993), 74

¹¹² Alauddin Abul Hasan al-Hambali, *Al-Insaf fi Ma'rifati al-Rajih Minal Khilaf*, Juz VIII (Dar ihya'al-turos al-Arabi), 432

مَنْ غَضِبَ حَتَّى أُعْمِيَ عَلَيْهِ، أَوْ غَشِيَ عَلَيْهِ قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللهُ -: يَدْخُلُ ذَلِكَ فِي كَلَامِهِمْ بِلَا رَيْبٍ. وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ أَيْضًا: إِنَّ غَيْرَهُ الْغَضَبُ، وَلَمْ يُرَلِّ عَقْلَهُ: لَمْ يَفْعَ الطَّلَاقُ؛ لِأَنَّهُ الْجَاهُ وَحَمَلُهُ عَلَيْهِ فَأَوْقَعَهُ وَهُوَ يَكْرَهُهُ لِيَسْتَرِيحَ مِنْهُ فَلَمْ يَبْقَ لَهُ قَصْدٌ

Pendapat pertama antara lain berdalil dengan hadits ‘A`isyah RA bahwa Nabi SAW bersabda :

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ ثَوْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ ، قَالَتْ : حَدَّثَنِي عَائِشَةُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ : لَا طَّلَاقَ وَلَا عَتَاقَ فِي إِغْلَاقٍ (رواه أبو داوود وابن ماجه)¹¹³.

Dari muhammad bin Ishaq, dari Tsaur, dari Ubaid bin abi Sholeh dari Shofiyyah binti syaibah berkata: ‘A`isayah bercerita kepadaku bahwasanya Rosulullah bersabda : ” Tak ada talak dan pembebasan budak dalam keadaan marah (laa thalaa wa laa ‘ataqa fi ighlaq).”

Sedangkan pendapat Madzhab Maliki menjelaskan bahwa kategori marah yang ketiga yaitu marah dalam keadaan marah biasa (*thalaq al-ghadbaan*) tetap jatuh talaknya meskipun ada beberapa dari ulama’ Madzhab Maliki yang sependapat dengan Madzhab Hanafi yang mengatakan bahwa tidak jatuh Talaknya. Berikut teks penjelasan dan gambaran ulama’ Madzhab Maliki al-Dasuqi terkait dengan jatuhnya Talaq dalam keadaan marah biasa (*thalaq al-ghadbaan*):

¹¹³HR Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah. Musthofa Al-‘Adawi, *Ahkam Al-Thalaq fi al-Syari’ah al-Islamiyah*, hlm. 61.

يَلْزَمُ طَلَاقُ الْغَضْبَانِ وَلَوْ اشْتَدَّ غَضَبُهُ خِلَافًا لِيَعْضِهِمْ كَذَا ذَكَرَ السَّيِّدُ الْبُلَيْدِيُّ فِي حَاشِيَّتِهِ

Menyebabkan jatuhnya talak meskipun orang tersebut sedang dalam keadaan marah yang sangat atau kuat. Pendapat ini berbeda dengan pendapat sebagian ulama' seperti yang telah disebutkan al-Bulaidy dalam hasyiyahnya.¹¹⁴

Pendapat kedua menjelaskan bahwa talak dalam keadaan marah tetap jatuh talaknya adalah pendapat madzhab Syafi'i. Adapun kesimpulannya terdapat pada nas-nas berikut ini:

واتفقوا على وقوع طلاق الغضبان وإن ادعى زوال شعوره بالغضب.

Para Ulama' telah sepakat bahwa talak dalam keadaan marah tetap jatuh talaknya.¹¹⁵

Begitu juga disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam kitab tuhfatul muhtaj madzhab Syafi'i menjelaskan bahwa talak yang diucapkan suami dalam keadaan marah tetap jatuh talaknya, berikut nasnya

لَا طَلَاقَ فِي إِغْلَاقٍ وَفَسْرَةٍ كَثِيرُونَ بِالْإِكْرَاهِ وَمَنْعُوا تَفْسِيرَهُ بِالْعَضَبِ لِلِاتِّفَاقِ عَلَى وَقُوعِ طَلَاقِ
الْغَضْبَانِ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ، وَأَفْتَى بِهِ جَمْعٌ مِنَ الصَّحَابَةِ وَلَا مُخَالَفَ لَهُمْ

Tidak ada talak dalam keadaan dipaksa. Kebanyakan ulama mengartikan al-ighlaq dengan paksaan dan mereka melarang untuk

¹¹⁴ Muhammad bin Ahmad al-Dasuqi, *Hasyiyah al-Dasuqi 'ala syarhil hawi al-kabir*, Juz II (Dar al-Fikr) hlm 366

¹¹⁵ Zainuddin Ahmad Al-Milyabari, *Fathul Mu'in bi Syarhi Qurrotil 'Ain*, (Dar ibn Hazm) hlm 507

*menafsirkan al-ighlaq dengan marah, karena para ulama' telah sepakat bahwa talak dalam keadaan marah tetap jatuh. Al-Baihaqi berkata: Sekumpulan sahabat telah berfatwa dan tidak ada yang menyelisihinya.*¹¹⁶ Maka hal ini merupakan Ijma' Sukuti.

Pendapat yang kedua antara lain berdalil dengan riwayat Mujahid, bahwa Ibnu Abbas RA didatangi seorang lelaki yang berkata, "Saya telah menjatuhkan talak tiga kali pada isteriku dalam keadaan marah." Ibnu Abbas menjawab, "Aku tak bisa menghalalkan untukmu apa yang diharamkan Allah. Kamu telah mendurhakai Allah dan isterimu telah haram bagimu."¹¹⁷

Jumhur ulama' berpendapat kepada pendapat yang kedua, yakni talak yang diucapkan oleh suami dalam keadaan marah tetap jatuh talaknya. Alasannya ialah hadits yang diriwayatkan oleh 'A'isyah RA meski menyebut talak orang yang marah tak jatuh, tapi yang dimaksud sebenarnya bukan sekedar marah (marah biasa), melainkan marah yang sangat. Imam Syaukani menukilkan perkataan Ibnu Sayyid, bahwa kalau marah dalam hadits itu diartikan marah biasa, tentu tidak tepat. Sebab mana ada suami yang menjatuhkan talak tanpa marah.¹¹⁸

¹¹⁶Ibnu Hajar Al-Haitsami, *Tuhfatul Muhtaj fi Syarhil Minhaj*, Juz VIII (Beirut: Ihya' al-Turots al'arabi, 1983) hlm 32

¹¹⁷ HR Daruquthni 4 hlm 34. Hani Abdullah Jubair, *Thalaq al-Mukrah wa al-Ghadbaan*, hlm 24

¹¹⁸. Imam Syaukani, *Nailul Authar*, hal. 1335.

Ketika ucapan talak suami dalam keadaan marah dikaitkan dengan ayat Al Quran surat al-baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Maka, jikalau kita analisis ayat dalam surat Al Baqarah ini menyebutkan Azam (kehendak) sehingga ucapan talak dari seorang suami menjadi sah jika disertai dengan *azam/Qasad* (Kehendak). Terkadang ada seorang suami yang tidak ingin melakukan talak tapi perkataan talak terucap dengan sendirinya dalam keadaan marah tanpa ia sadari.

Qasad atau kehendak yakni ucapan talak itu memang dimaksudkan oleh orang yang mengucapkannya dengan untuk talak bukan untuk yang lain. Oleh karena itu salah ucap yang tidak dimaksudkan untuk talak dianggap tidak terjadi.¹¹⁹ Menurut hemat peneliti hal ini sejalan dengan kaidah fikih yang berbunyi :

الأمور بمقاصدها

Artinya: Tiap-tiap perkara itu tergantung dengan maksud dan tujuannya.

Meskipun demikian, para ulama telah menjelaskan bahwa talak yang diucapkan oleh suami hanya sekedar untuk main-main ataupun senda

¹¹⁹ . Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana 2006), hlm 206

guru. Menurut mereka talak seperti itu tetap terjadi talak. Hal tersebut berdasarkan hadis Nabi Saw yang berbunyi :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ ، وَهَزْنُهُنَّ جِدُّ النِّكَاحِ ، وَالطَّلَاقُ ،
وَالرَّجْعَةُ

*Artinya: Ada tiga perkara yang sungguh-sungguhnya menjadi sungguh-sungguh dan senda gurauhnya menjadi sungguh-sungguh; nikah, talak, dan rujuk.*¹²⁰

Jika ditinjau dari teori maqasid syari'ah Jasser Auda, maka agar tercapai Maqashid syari'ah dan masalah dalam kehidupan berumah tangga serta tidak timbul madharat dan mafsadah yang lebih besar dalam kehidupan berumah tangga, ucapan talak yang diucapkan seorang suami dalam keadaan marah tidak jatuh sebagaimana pendapat yang telah disebutkan oleh Madhzhab Hanafi sebab suami sama sekali tidak ada niat (*qasad*) untuk menceraikan istrinya dan agar tercapainya Maqasid Syari'ah yang lain yaitu perlindungan terhadap keluarga khususnya kebahagiaan dan perkembangan anak. Hal ini sejalan dengan kaidah fiqih *al umur bi maqasidiha*.

Begitu juga kaidah ushuliyah *درء المفسد مقدم على جلب المصالح* , sehingga kerusakan yang lebih besar yaitu perceraian dapat dikurangi selama seorang suami tidak pernah melakukan kekerasan di dalam rumah

¹²⁰ . At tirmidzi, *Jami' Al-turmudzi* Juz 4, (Beirut: Dar-ihya' al turots al araby) hlm 427

tangga walaupun dalam keadaan marah sekalipun dan tidak ada yang tersakiti akibat dari perceraian karena talak merupakan perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah SWT.

Adapun mengenai legalitas talak yang diucapkan suami dalam keadaan marah Sayyid Sabiq dalam Fiqih Sunnah menyebutkan bahwa talak yang dijatuhkan suami dalam keadaan marah adalah tidak sah karena dilakukan tanpa keinginan orang yang menjatuhkan talak.¹²¹

Lebih lanjut Wahbah az-Zuhaili menyebutkan bahwa marah yang menyebabkan talak suami tidak diakui keabsahannya adalah marah yang sampai menyebabkan seseorang tidak sadar akan ucapannya. Apabila marah tersebut hanya dalam tingkatan biasa saja maka tetap diakui keabsahannya. Hal ini senada dengan pendapat yang dikemukakan oleh pendapat – pendapat Madzhab Syafi’I yang sudah penulis jelaskan diatas.

C. Talak dalam Kondisi Marah Perspektif Maqasid Syari’ah Jasser Auda

Terdapat beberapa pertanyaan dalam menggunakan pendekatan sistem sebagai metode analisis untuk mengkaji filsafat hukum Islam. Diantara pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah: Bagaimana Maqasid syari’ah dapat memainkan peranan aktual dalam menggali metode-metode ijtihad sebuah hukum, apakah yang dimaksud dengan sistem, apakah yang dimaksud dengan

¹²¹ . Sayyid Sabiq. *Fiqih Sunnah* Jilid 3, alih bahasa: Abu Syauqina dan Abu Aulia Rahma. (PT Tinta Abadi Gemilang. Cet 1. 2013). hlm 536.

filsafat sistem serta apa korelasinya dengan filsafat Islam dan filsafat modern, kemudian apakah yang dimaksud dengan pendekatan sistem.¹²²

Untuk menjawab beberapa pertanyaan diatas maka yang dimaksud dengan sistem dalam istilah filsafat sistem ialah sebuah pendekatan filsafat sistem yang melihat bahwa penciptaan dan fungsi dari alam dan semua komponennya tersusun dari sistem yang luas dan menyeluruh yang terdiri dari jumlah yang tak terbatas dari sub sistem; berinteraksi, terbuka, hierarki, dan memiliki tujuan. Sistem adalah sesuatu yang terdiri dari beberapa rangkaian yang saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya secara menyeluruh dan utuh, karena sistem adalah lahan multi disiplin yang dapat muncul dari berbagai bidang ilmu dari bidang kemanusiaan.¹²³

Pendekatan fitur sistem yang diusulkan oleh Jasser Auda terhadap teori-teori hukum Islam adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang ada. Pendekatan sistem merupakan sebuah pendekatan yang holistik atau menyeluruh dimana wujud apapun dilihat sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari sejumlah subsistem yang saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya maupun berinteraksi dengan lingkungan luar.¹²⁴

Setelah menjelaskan akan pentingnya maqashid syari'ah dalam menyelesaikan berbagai macam persoalan, Jasser Auda juga menjelaskan akan

¹²²Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syari'ah*, Penerjemah: Rasidin dan Ali Abdul el-Mun'im (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2015) hlm 251

¹²³Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah As Philosophy Of Islamic 'Law;A System Approach*, (London: The International Institute Of Islamic Thought, 2007) hlm 26

¹²⁴Jasser Auda, *Al-Maqasid untuk Pemula*, (Yogyakarta: Suka Press UIN Sunan Kalijaga 2013) hlm 65

pentingnya memanfaatkan filsafat sistem Islam dalam sebuah teori hukum agar hukum Islam dapat diperbarui dan senantiasa hidup sesuai dengan zamannya.¹²⁵ Selain itu juga beliau lebih melandaskan kepada pendekatan sistem dan tidak hanya terfokus terhadap kausalitas argumen-argumen terdahulu untuk memperbarui argumen-argumen teologi hukum Islam sehingga menurut beliau kebenaran dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan dapat sesuai dengan perkembangan zaman.¹²⁶

Penjelasan analisis sistem yang disarankan oleh Jasser Auda berkisar pada enam fitur sistem sebagaimana berikut: Watak kognitif sistem (*Cognitive nature of system*), Kemenyeluruhan (*Wholeness*), Keterbukaan (*Openness*), hierarki yang saling mempengaruhi, (*Interrelated hierarchy*), Multidimensionalitas (*Multi-dimensionality*) dan kebermaksudan (*Purposefulness*).

1. Talak dalam Keadaan Marah Menurut validasi seluruh kognisi (*cognitive nature of system*)

Adapun yang dimaksud dengan menuju validasi seluruh kognisi adalah pendekatan yang menegaskan bahwa ijtihad tidak boleh digambarkan sebagai perwujudan perintah Tuhan atau murni dari ketetapan tuhan, walaupun ijtihad tersebut berdasarkan ijmak ataupun qiyas, sebab ijtihad diperoleh melalui asumsi-asumsi para mujtahid ketika mengkaji nash. Sehingga seringkali terjadi perbedaan pendapat dalam menaikkan Nash,

¹²⁵Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syari'ah*, Penerjemah: Rasidin dan Ali Abdul el-Mun'im (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2015) hlm 251

¹²⁶Jasser Auda, *Al-Maqasid untuk Pemula.....*, hlm 64

akan tetapi menurut musawwibah pendapat-pendapat hukum yang berbeda seberapapun tingkat kontradiksinya semuanya adalah ungkapan yang sah (valid) dan seluruhnya benar (sawab).¹²⁷

Secara umum para fakih mendefinisikan fikih sebagai hasil pemahaman persepsi (*tasawwur*) dan kognisi (*idrak*) manusia. Akan tetapi, metode-metode dan hasil-hasil fikih sering digambarkan sebagai hukum-hukum Allah, bahkan interpretasi-interpretasi tersebut sering dinyatakan sebagai perintah-perintah Allah dan disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan minoritas yang berkuasa.¹²⁸

Di samping itu, hasil ijtihad sering dimasukkan ke dalam kategori “pengetahuan ilahiah”, meskipun definisi dan validitas metode-metode ijtihad masih menjadi sasaran perbedaan pendapat yang luas, sebagaimana yang telah kita lihat. Contoh utama dalam kaitan ini adalah ijmak. Di samping begitu banyak perbedaan pendapat tentang definisi ijmak, banyak fakih pada masa lampau maupun masa kini yang menganggapnya sebagai dalil pasti layaknya Nas, dalil yang disonstruksi oleh sang pembuat syariah, bahkan ada yang menilai bahwa orang-orang yang menolak ijmak termasuk kafir.¹²⁹

Para pembaca yang sudah terbiasa dengan literatur-literatur fikih tradisional telah mengetahui bahwa ijmak sering diklaim dalam hukum-

¹²⁷ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syari'ah*, Penerjemah: Rasidin dan Ali Abdul el-Mun'im (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2015) hlm 252

¹²⁸ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syari'ah*, Penerjemah: Rasidin dan Ali Abdul el-Mun'im (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2015) hlm 252

¹²⁹ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syari'ah*,..... hlm 252

hukum yang jelas terdapat perbedaan pendapat agar mendukung pendapat lain. Jasser Auda mengungkapkan bahwa ijmak bukan suatu sumber hukum, melainkan semata-mata sebuah mekanisme konsultasi, atau menggunakan terminologi sistem, pembuatan keputusan multi-partisipan. Bagaimanapun juga, ijma' disalahgunakan oleh beberapa cendekiawan masa kini untuk memonopoli fatwa dan membatasinya pada elite 'pusat' tertentu.¹³⁰

Ada sebagian kelompok fakih, yang lebih dikenal dalam hukum Islam sebagai para pembenar atau (al-musawwibah) mengemukakan bahwa hukum-hukum merupakan asumsi-asumsi atau pendapat para mujtahid ketika menggali sebuah hukum dari Nas.¹³¹ sehingga tidak bisa dikatakan sebagai nas ilahiyah.

Pendekatan sistem pada hukum Islam, menuntut pandangan terhadap hukum Islam sebagai sistem dalam nuansa ontologis kata sistem. Oleh karena itu, penerapan fitur watak kognitif sistem akan memandu kepada konklusi yang identik dengan Musawwibah, yaitu hukum-hukum adalah apa yang dinilai oleh ahli fikih sebagai kebenaran yang paling mungkin dan pendapat-pendapat hukum yang berbeda, seluruhnya merupakan ekspresi-ekspresi yang sah terhadap kebenaran dan seluruh pendapat tersebut adalah benar.¹³²

¹³⁰Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syari'ah*,..... hlm 253

¹³¹Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syari'ah*,..... hlm 253

¹³²Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syari'ah*,..... hlm 254

Jadi, menurut Jasser Auda hukum fikih merupakan pemahaman manusia dari hasil ijtihad sehingga hukum tersebut tidak bisa dijadikan suatu hukum absolut yang murni hanya dari Allah SWT. Oleh karena itu fikih masih menerima koreksi dan kritikan serta perdebatan dalam perjalanannya ke arah yang lebih baik lagi.

Jika dianalisa mengenai hubungan antara fitur kognisi dengan hukum talak yang diucapkan suami dalam keadaan marah maka dapat disimpulkan bahwa pendapat ulama' dalam menentukan hukum talak yang diucapkan suami dalam keadaan marah tidak dapat dikatakan sebagai hukum yang pasti (*qot'i*) akan kebenarannya karena setelah dikaji ternyata terdapat perbedaan pandangan ulama' empat madzhab dalam menentukan hukum talak yang diucapkan suami dalam keadaan marah.

Diantaranya adalah pendapat Madzhab Syafi'i yang mengatakan talak yang diucapkan suami dalam keadaan marah tetap jatuh talaknya. Walaupun demikian, terdapat pendapat dari madzhab lain yang menjelaskan bahwa talak yang diucapkan suami dalam keadaan marah tidak jatuh talaknya.

Dari pemaparan dan penjelasan fitur teori Jasser Auda yang pertama ini mengajarkan kepada seseorang agar tidak mudah menyalahkan pendapat orang lain karena hasil Ijtihad tidak bisa dikatakan sebuah hukum atau ketetapan yang murni dari Allah SWT.

2. Talak dalam Keadaan Marah Menurut Sistem Holistik (*Wholeness*)

Konsep yang dikemukakan Jasser Auda menuju holisme yaitu menuju suatu realisasi fitur kemenyeluruhan yang dianjurkan terhadap sistem hukum Islam dengan menelusuri dampak pemikiran hukum yang didasarkan pada prinsip sebab-akibat (kausalitas), di mana sebuah hukum dianggap memiliki satu sebab atau ‘illat berbentuk satu Nash.¹³³

Pada teori sistem ini, Jasser Auda memandang bahwa setiap relasi sebab akibat sebagai satu bagian dari keseluruhan gambar, di mana sekelompok hubungan menghasilkan karakteristik-karakteristik yang bermunculan dan berpadu untuk membentuk keseluruhan yang lebih daripada sekedar penjumlahan bagian-bagiannya. Berdasarkan pendapat teologis dan rasional, tingkat validitas atau kehujjahan (*hujjiyah*) dari dalil holistik atau dalil kulli (*al-dalil al-kulli*) dinilai sebagai salah satu bagian usul fikih dimana para fakih memberinya prioritas diatas hukum-hukum yang tunggal dan parsial. Pengembangan pemikiran holistik dan sistematis pada usul fikih akan berguna bagi filsafat hukum Islam, dalam rangka mengembangkan sebuah paradigma sebab-akibat menuju paradigma yang lebih holistik. Pendekatan holistik juga berguna bagi filsafat teologi (Ilmu Kalam) Islam, dalam rangka mengembangkan bahasanya tentang sebab dan

¹³³ Syahrul Shidiq, “Maqasid Syari’ah&Tantangan Modernitas: Sebuah Tela’ah Pemikiran Jasser Auda,” *Jurnal studi agama dan hak asasi manusia*, 7 (November 2017), hlm 11

akibat menuju bahasa yang lebih sistematis, termasuk ihwal bukti keberadaan tuhan.¹³⁴

Berdasarkan perspektif teori sistem holisme, Jasser Auda menyatakan bahwa setiap hubungan sebab-akibat harus dilihat sebagai bagian-bagian dari holistic (gambaran keseluruhan). Hubungan antara bagian-bagian itu memainkan fungsi tertentu di dalam sebuah sistem. Jalinan antar hubungan terbangun secara menyeluruh dan bersifat dinamis, bukan sekadar kumpulan antar bagian yang statis.¹³⁵

Jasser Auda menyatakan bahwa prinsip dan cara berpikir holistik sangat dibutuhkan dalam kerangka usul fiqhi karena dapat memainkan peran dalam isu-isu kontemporer sehingga dapat dijadikan prinsip-prinsip permanen dalam hukum Islam. Dengan sistem ini, Jasser Auda mencoba untuk membawa dan memperluas Maqasid al-Syari'ah yang berdimensi individu menuju dimensi universal (Maqasid al-Ammah) sehingga bisa diterima oleh masyarakat umum, seperti masalah keadilan dan kebebasan.¹³⁶

Salah satu berfikir secara utuh (holistic) juga dapat menggunakan tafsir tematik (maudhu'i) dalam memahami al-Qur'an, yaitu suatu metode tafsir yang mengarahkan pandangan pada suatu tema tertentu, lalu mencari pandangan al-Quran tentang tema tersebut dengan jalan menghimpun

¹³⁴ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syari'ah*, Penerjemah: Rasidin dan Ali Abdul el-Mun'im (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2015) hlm 252

¹³⁵ Syukur Prihantoro, "Maqasid Al-syari'ah dalam pandangan Jasser Auda (Sebuah upaya rekonstruksi hukum Islam melalui pendekatan sistem)," *Jurnal Al-Tafkir*, Vol 7, No 1 (Juni 2017) hlm 126

¹³⁶ Syukur Prihantoro, "Maqasid Al-syari'ah dalam pandangan Jasser Auda hlm 126

semua ayat yang membicarakannya, menganalisis dan memahaminya ayat demi ayat, lalu menghimpunnya dalam benak ayat yang bersifat umum dikaitkan dengan yang khusus, yang mutlaq digandengkan dengan yang muqayyad dan lain-lain, sambil memperkaya uraian dengan hadits-hadits yang berkaitan untuk kemudian disimpulkan dalam satu tulisan pandangan menyeluruh dan tuntas menyangkut tema yang dibahas itu.¹³⁷

Selain itu, Jasser Auda dalam bukunya menjelaskan bahwa Modernisme Islam baru-baru ini memperkenalkan aplikasi prinsip holisme, yaitu tafsir tematik. Karya Hasan Turabi, *al Tafsir al-Tawhidi* adalah contoh yang paling jelas dari pendekatan ini. Turabi menjelaskan bahwa pendekatan penyatuan (tauhidi) atau holistik menuntut sejumlah metode pada berbagai tingkatan. Pada tingkatan bahasa, pendekatan ini menuntut berhubungan dengan bahasa al-Qur'an sebagai suatu keseluruhan yang integral dan menyatukan bahasa al-Qur'an dengan bahasa penerima pesan-pesan al-Qur'an yang dipakai pada waktu turunnya wahyu.¹³⁸

Sebagian ahli fiqih mencatat keterbatasan pendekatan reduksionis dan atomistik yang biasanya digunakan oleh metodologi usul-usul. Pendekatan atomistik itu sering mengandalkan satu Nas untuk menyelesaikan kasus-kasus yang dihadapinya, tanpa memandang nas-nas lain yang terkait. Kritik para ahli terhadap atomisme didasari ketidakpastian

¹³⁷ Syukur Prihantoro, "Maqasid Al-syari'ah dalam pandangan Jasser Auda hlm 126

¹³⁸ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syari'ah*, Penerjemah: Rasidin dan Ali Abdul el-Mun'im (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2015) hlm 260

(zanni) yang melekat padanya sebagai tandingan bagi lawan binernya yaitu kepastian (qat'i).¹³⁹

Dalam buku Usul Fikih. Fakhr al-Din al-Razi meringkas berbagai alasan yang dikemukakan oleh para fakih tentang mengapa dalil linguistik (dalil khitab) individual hanya bersifat zanni.¹⁴⁰ Berikut ini ringkasan alasan-alasan tersebut:

- 1) Ada kemungkinan bahwa suatu hukum yang kita simpulkan dari Nas tunggal dibatasi pada kondisi-kondisi tertentu, tanpa sepengetahuan kita.
- 2) Ada kemungkinan bahwa ungkapan Nas tunggal itu metaforis
- 3) Referensi kita dalam bahasa adalah para ahli bahasa, yaitu orang-orang yang dapat berbuat salah.
- 4) Tata bahasa Arab yang disampaikan kepada kita melalui puisi Arab kuno, yang diriwayatkan melalui riwayat-riwayat tunggal (riwayat ahad). Riwayat-riwayat ahad ini tidak pasti dan puisi-puisi itu sendiri dapat membuat kesalahan gramatika.
- 5) Ada kemungkinan bahwa satu kalimat atau lebih dalam Nas tunggal memiliki banyak makna.
- 6) Ada kemungkinan bahwa satu kalimat atau lebih dalam Nas tunggal telah mengalami perubahan, seiring waktu, dalam cara tertentu yang mengubah makna asalnya.

¹³⁹Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syari'ah*.....hlm 257

¹⁴⁰ Muhammad ibn Umar al-Razi, *Al-Mahsul* , Juz ke-1 (Riyad: Universitas Imam Muhammad Press, 1400 H), hlm 547-573

- 7) Ada kemungkinan bahwa pernyataan tersebut memiliki makna samar (khofi) yang tidak dapat kita pahami.
- 8) Ada kemungkinan bahwa suatu hukum yang kita simpulkan dan Nas tunggal telah dimansukh tanpa sepengetahuan kita.
- 9) Ada kemungkinan bahwa suatu hukum yang kita simpulkan dari Nas tunggal terasa ganjil dengan nalar'. Dalam rangka ini, al-Rozi menyatakan bahwa jika keduanya-yaitu nalar dan riwayat- dikonfirmasi, lalu salah satunya tampak salah, maka kita perlu mengingat bahwa nalar merupakan alat kita untuk mengonfirmasi validitas riwayat itu sendiri. Oleh karena itu, nalar memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan dalil-dalil linguistik tunggal. Jadi. kita harus mengikuti nalar, dalam kasus seperti ini, bukan dalil linguistik dari suatu riwayat tunggal.

Dari pemaparan al-Razi diatas, Jasser Auda menambahkan tiga kemungkinan lagi,¹⁴¹ di samping kesembilan kemungkinan yang telah al-Razi di atas sebagaimana berikut:

- a. Ada kemungkinan bahwa nas tunggal dapat menyiratkan suatu makna yang 'bertentangan' dengan nas-nas tunggal lain. Hal ini terjadi dalam sebagian besar nas, dan ia dipelajari sebagai bidang studi mandiri, yaitu Nas-nas Yang Bertentangan (al-muta'arid).

¹⁴¹ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syari'ah*, Penerjemah: Rasidin dan Ali Abdul el-Mun'im (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2015) hlm 258

- b. Ada banyak kemungkinan kesalahan dalam penyampaian riwayat hadis ahad, yang merupakan mayoritas Hadis Nabi.
- c. Ada banyak kemungkinan untuk interpretasi nas tunggal apapun yang mempengaruhi cara kita memahami makna dan implikasinya.

Konsep talak dalam keadaan marah perspektif teori wholeness

Dari pemaparan tentang sistem teori holisme Jasser Auda diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa jika ditela'ah dari dalil-dalil tematik (Maudu'i) menunjukkan bahwa talak merupakan hal yang sangat dibenci oleh Allah SWT baik dalam Al-Qur'an maupun Hadits-hadits Nabi SAW meskipun pada hakikatnya diperbolehkan sebab dengan adanya talak pasti akan mengakibatkan beberapa dampak, baik dampak individu maupun non individu, seperti halnya berdampak langsung terhadap kelestarian keluarga apalagi jika sudah mempunyai keturunan, atau dampak sosial seperti tekanan mental karena bagaimanapun juga lingkungan masyarakat akan beranggapan bahwa orang yang telah bercerai dianggap telah gagal dalam menjalani bahtera rumah tangga .

Rosulullah SAW telah menjelaskan tentang kebolehan hukum talak meskipun hal ini sangat dibenci oleh Allah SWT sebagaimana hadits berikut:

أَبْغَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

*Artinya: Perkara halal yang sangat dibenci oleh Allah SWT adalah perceraian.*¹⁴²

Dari sistem holisme yang diajukan oleh Jasser Auda melalui dalil tematik (Maudu'i) yang berupa hadits ini dapat diambil kesimpulan bahwa Rosulullah SAW sudah menjelaskan secara jelas tentang hukum talak yaitu boleh dan sah meskipun Allah SWT sangat membencinya, sehingga dari sini dapat difahami bahwa sebenarnya jika dalam sebuah rumah tangga masih bisa dipertahankan maka sudah seyogyanya untuk dipertahankan sebisa mungkin, bahkan kedua belah pihak baik antara suami maupun istri harus selalu berusaha agar sebuah ikatan rumah tangga dan keluarga menjadi ikatan keluarga yang kuat atau mitsaqan gholidaza.

Selain itu juga terdapat dalil tematik dari Alqur'an yang telah kami jelaskan dalam bab kedua dari tesis ini yaitu Firman Allah SWT surat Al-baqarah ayat 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ ۚ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (البقرة : ٢٢٩)

¹⁴²Abu Daud Sulaiman Al-Asy'ari, *Sunan Abi Daud*, Juz ke-2 (Beirut: Almaktabah al-'Asriyah) hlm 255

Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka., kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami-istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka janganlah melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang dzalim.

Dari ayat alqur'an ini dapat difahami bahwa meskipun talak diperbolehkan akan tetapi Allah SWT memberikan aturan dan batasan-batasan tertentu yang sangat ketat didalamnya sehingga tidak terjadi saling menyakiti terutama dari pihak perempuan karena bagaimanapun juga pada dasarnya tidak ada seorang perempuan didunia ini yang ingin berpisah atau bercerai tanpa adanya suatu sebab, justru sebaliknya mereka ingin hidup berbahagia baik di dunia maupun di akahirat.

Selain itu juga terdapat terdapat dalil tematik lain dari surat Al-baqarah yang menjelaskan tentang talak sebagaimana berikut:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ . (البقرة: ٢٣٠)

Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah SWT. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.

Dalam ayat yang kedua ini Allah mengatur jika seorang suami sudah menceraikan istrinya dengan talak tiga, seorang mantan suami tidak diperbolehkan merujuk kembali mantan istrinya sebelum mantan istrinya

tersebut menikah lagi dengan laki-laki lain sebab jika terjadi rujuk kembali dengan mantan suaminya maka ditakutkan terjadinya beberapa hal dalam rumah tangganya seperti penganiayaan, kekerasan dalam rumah tangga dan lain sebagainya. dan pencegahan ini sangat sesuai dengan maqashid syari'ah yang dapat membawa maslahat dalam sebuah keluarga (hifdzul usrah). Oleh karena itu Islam telah mengatur sedemikian rupa demi kemaslahatan ummat manusia dimuka bumi ini.

Terkait permasalahan mengenai talak yang diucapkan suami dalam keadaan marah jika dikaitkan dengan maqashid syari'ah, menurut hemat penulis dapat dipahami bahwa permasalahan talak yang diucapkan suami dalam keadaan marah ini dapat dikaitkan dengan maqashid syari'ah yang bersifat *dhorury* yaitu *hifdz an-nasl* karena perceraian yang terjadi dalam sebuah keluarga secara tak langsung akan berdampak pada anak, baik dari segi perkembangan anak, psikologis anak dan lain sebagainya. Hal ini sangat erat kaitannya dalam menjaga keberlangsungan masa depan anak dan bersifat *dhoruryiat/primer*.

3. Talak Dalam Keadaan Marah Menurut Sistem Keterbukaan (*Oppenes*)

Para teoretikus sistem membedakan antara sistem terbuka dan sistem tertutup. Sistem yang hidup haruslah sistem terbuka. Hal ini berlaku bagi organisme hidup seperti halnya sistem apapun yang ingin bertahan hidup maka haruslah terbuka dengan segala perkembangan zaman. Sistem terbuka mempunyai kemampuan meraih tujuan-tujuan yang sama dari kondisi-kondisi awal yang berbeda melalui alternatif-alternatif valid yang

setara. Kondisi-kondisi awal itu berasal dari lingkungan, di mana sistem-terbuka berinteraksi dengan lingkungan di luarnya, tidak seperti sistem-tertutup yang terisolasi dari lingkungan.¹⁴³

Sistem hukum Islam adalah sistem terbuka dalam pengertian di atas. Tetapi, beberapa fakih masih menyeru pada penutupan pintu ijtihad pada level teori Usul Fikih yang sudah jelas secara nyata akan menjadikan hukum Islam sistem tertutup yang pada akhirnya menyebabkan hukum Islam menjadi mati secara metaforis. Akan tetapi, semua mazhab fikih terkenal dan mayoritas fakih selama berabad-abad setuju bahwa ijtihad merupakan keniscayaan bagi hukum Islam karena Nas khusus itu terbatas, sedangkan peristiwa tidak terbatas. Jadi, metodologi Usul Fikih mengembangkan mekanisme tertentu untuk menghadapi peristiwa baru, atau dalam terminologi teori sistem berinteraksi dengan lingkungan. Contoh mekanisme ini adalah: kias, kemaslahatan, dan mengakomodasi adat istiadat atau 'urf. Akan tetapi mekanisme-mekanisme ini masih membutuhkan pengembangan lebih jauh agar dapat menghadapi perubahan kondisi masa kini yang begitu cepat. Maka kadar dan mekanisme keterbukaan akan menjadi salah satu fitur yang digunakan dalam pengembangan dan analisis kritis terhadap sistem Usul fikih Islam dan subsistemnya.¹⁴⁴

¹⁴³ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syari'ah*, Penerjemah: Rasidin dan Ali Abdul el-Mun'im (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2015) hlm 88

¹⁴⁴ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syari'ah*, Penerjemah: Rasidin dan Ali Abdul el-Mun'im (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2015) hlm 88-89

Sebuah sistem harus memelihara suatu kadar keterbukaan dan pembaruan diri agar tetap hidup. Pada Sesi yang ketiga ini mengajukan dua mekanisme menuju keterbukaan dan pembaruan diri yang diharapkan dalam hukum Islam, secara berurutan. *Pertama*, perubahan hukum, dengan perubahan pandangan dunia atau watak kognitif seorang fakih, diajukan sebagai sebuah mekanisme keterbukaan dalam sistem hukum Islam. *Kedua*, keterbukaan filosofis diajukan sebagai sebuah mekanisme pembaruan diri dalam sistem hukum Islam.¹⁴⁵

Pandangan dunia (*worldview*) atau dalam istilah literal bermakna gambaran dunia adalah seperangkat perkiraan yang kita pegangi tentang penyusunan dasar dunia, kerangka acuan bagi pengalaman manusia dan sebuah sistem kepercayaan. Jadi pandangan dunia merupakan produk dari sejumlah faktor yang membentuk kognitif manusia terhadap dunia.¹⁴⁶

Pandangan dunia dibentuk oleh segala sesuatu di sekitar kita, mulai dari agama, konsep diri, geografi dan lingkungan, hingga politik, masyarakat, ekonomi dan bahasa. Menggunakan bahasa *culture* atau budaya dalam pengertian yang luas, pandangan dunia merepresentasikan budaya yang dipahami secara kognitif (kultur kognitif). Kultur kognitif adalah kerangka mental dan nuansa realitas yang melaluinya seseorang memandang dan berinteraksi dengan dunia luar.¹⁴⁷

¹⁴⁵ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syari'ah*, Penerjemah: Rasidin dan Ali Abdul el-Mun'im (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2015) hlm 262

¹⁴⁶Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syari'ah*, Penerjemah: Rasidin dan Ali Abdul el-Mun'im (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2015) hlm 262-263

¹⁴⁷Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syari'ah*,.....hlm 263

Secara tradisional ‘uruf dalam teori hukum Islam berkaitan dengan interaksi dengan dunia luar. Salah satu kaidah Usul Madzhab Hanafi menyatakan: al-Ma’ruf ‘Urfan kal masyruti Nassan, yang artinya: aturan implisit atau makna yang terkandung didalamnya meskipun tidak dijelaskan secara jelas menurut uruf mirip dengan kondisi eksplisit atau tersurat secara jelas dalam nas. Beragam mazhab menyetujui kaidah usul ini pada tatanan aplikatif yaitu ketika tidak ditemukan nas khusus yang dapat diacu. Tujuan dibalik konsiderasi uruf adalah untuk mengakomodasi kondisi-kondisi yang berbeda dengan adat kebiasaan Arab yang merupakan adat istiadat baku dalam pandangan fakih.¹⁴⁸

Akan tetapi, implikasi praktis dari uruf dalam fikih sendiri agak terbatas. Contoh-contoh standar yang disebutkan dalam kitab Usul tentang apa yang tunduk pada ‘uruf dalam hukum Islam adalah mas kawin, mata uang yang digunakan dalam transaksi perdagangan. Sudah jelas bahwa contoh-contoh standar ini tidak mencerminkan dalam cara signifikan apa pun, keragaman dalam kehidupan manusia, selain dunia Arab yang lazim pada abad pertengahan. Jadi, banyak hukum Islam yang masih mengandung uruf Arab pada dua atau tiga abad pertama Hijriah; seperti batas-batas politik, geografi, makanan, sumber-sumber ekonomi dan sistem sosial era tersebut, sebagai hasil dari pandangan dunia saat itu.¹⁴⁹

¹⁴⁸Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syari’ah*,.....hlm 263

¹⁴⁹ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syari’ah*,.....hlm 263

Terdapat banyak sekali contoh dominasi uruf Arab atas hukum Islam, seperti bentuk Zakat Fitrah pada akhir Ramadan, masih ditentukan berdasarkan bahan makanan abad ke-7 M yang disebutkan dalam hadis terkait, yaitu kurma, kismis dan gandum. Contoh lain menurut banyak ulama' sampai saat ini sejumlah hukum Islam harus didasarkan pada batas-batas politik antara negeri Islam (dar al-islam) dan negeri peperangan (dar al-harb).¹⁵⁰

Dalam teori sistem Oppenes (keterbukaan) dinyatakan, bahwa sebuah sistem yang hidup, maka ia pasti merupakan sistem yang terbuka. Bahkan system yang tampaknya mati pun pada hakikatnya merupakan sistem yang terbuka. Keterbukaan sebuah sistem bergantung pada kemampuannya untuk menggapai tujuan dalam berbagai kondisi. Kondisi inilah yang mempengaruhi ketercapaian suatu tujuan dalam sebuah sistem. Kondisi adalah lingkungan yang mempengaruhi. Sistem yang terbuka adalah sistem yang selalu berinteraksi dengan kondisi atau lingkungan yang berada di luarnya.¹⁵¹

Dengan mengadopsi teori sistem oppenes ini, Jasser Auda menjelaskan bahwa sistem hukum Islam merupakan sistem yang terbuka. Prinsip *openness* (keterbukaan) menurutnya sangat penting bagi hukum Islam. Pendapat yang menyatakan bahwa pintu ijtihad tertutup hanya akan menjadikan hukum Islam menjadi statis atau diam tidak bergerak. Padahal

¹⁵⁰ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syari'ah*,....hlm 264

¹⁵¹ Ratna Gumanti, "Maqasid Al-Syari'ah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam hukum Islam)," *Jurnal Al-Himayah*, 2 (Maret 2018) hlm 111

ijtihad merupakan hal yang urgen dan sangat dibutuhkan dalam fiqh terutama mengenai hukum-hukum permasalahan-permasalahan baru yang belum ada di masa lalu, sehingga para ahli hukum mampu mengembangkan mekanisme dan metode tertentu untuk mensikapi suatu persoalan yang baru. Oleh karena itu, keterbukaan itu perlu dilakukan melalui:

Pertama, penggunaan sistem keterbukaan dengan mengubah cognitive culture. Kognisi seseorang memiliki keterkaitan erat dengan worldview-nya terhadap dunia di sekelilingnya. Worldview sendiri merupakan pandangan tentang dunia atau pengertian tentang realitas sebagai suatu keseluruhan dan pandangan umum tentang alam semesta. Ia meliputi sistem-sistem, prinsip-prinsip, pandangan-pandangan dan keyakinan-keyakinan yang menentukan arah kegiatan seseorang, baik individu maupun sosial. Jadi, cognitive culture berarti mental kerangka kerja dan kesadaran terhadap realitas dimana dengannya seseorang berinteraksi dengan dunia luar. Mengubah cognitive culture berarti mengubah sudut pandang, kerangka berpikir atau worldview.¹⁵²

Seorang faqih menganggap bahwa maqasid asy-syari'ah dapat tergantung bagaimana worldview si pembuatnya. Hal ini berarti sangat dimungkinkan bahwa maqasid al-syari'ah itu merupakan representasi dari worldview seorang faqih. Perubahan worldview ahli hukum ditujukan sebagai perluasan dari pertimbangan uruf untuk mendapatkan tujuan

¹⁵² Ratna Gumanti, "Maqasid Al-Syari'ah Menurut Jasser Auda", (Pendekatan Sistem dalam hukum Islam),..... hlm 111

universal dari hukum. Sayangnya, selama ini pengertian uruf cenderung literal dan selalu dihubungkan dengan kebiasaan Arab yang belum tentu sesuai dengan daerah lain. Misalnya, problematika pelaksanaan aqad nikah dan khutbah Jum'at yang diharuskan menggunakan bahasa Arab, sehingga menjadikan fungsinya tereduksi bagi Muslim yang tidak memahami bahasa Arab.¹⁵³

Jasser Auda juga menegaskan bahwa fiqih seharusnya mengakomodasi uruf untuk memenuhi tuntutan Maqasid, meskipun kadang uruf berbeda dari makna yang ditunjukkan oleh teks. Jazirah Arab merupakan lingkungan yang menjadi rujukan bagi al-Qur'an. Di sini, mungkin penting untuk mempertimbangkan ajakan Jasser Auda mengenai signifikansi uruf sebagai hal yang musti dipertimbangkan dan dikembangkan dalam hukum Islam.¹⁵⁴

Kedua, keterbukaan terhadap pemikiran filosofis. Sejak awal para ahli hukum Islam telah membuka diri dengan filsafat, khususnya filsafat Yunani. Al-Gazali telah mengembangkan beberapa konsep penting yang dipinjam dari filsafat Yunani, dan mengubahnya ke dalam terma-terma utama yang dipakai dalam hukum Islam, seperti attribute predicate menjadi al-hukm, middle term menjadi al-illah, premise menjadi al-muqaddimah, conclusion menjadi al-far' dan possible menjadi al-mubah. Jadi, Menurut

¹⁵³Ratna Gumanti, "Maqasid Al-Syari'ah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam hukum Islam)," *Jurnal Al-Himayah*, 2 (Maret 2018) hlm 111

¹⁵⁴Ratna Gumanti, "Maqasid Al-Syari'ah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam hukum ,..... hlm 112

Jasser Auda sistem hukum Islam sekarang ini harus terbuka terhadap hasil pemikiran filsafat.¹⁵⁵

Jadi, jika dikaitkan dengan permasalahan hukum talak yang diucapkan suami dalam keadaan marah menurut teori Jasser Auda yang ketiga yaitu *oppenes* atau keterbukaan maka suatu hukum yang tidak disebutkan dalam nas Al-qur'an maupun hadits secara langsung akan tetapi merupakan hasil ijtihad para ulama' fikih dapat berubah sesuai dengan konteks dan zaman tergantung *maqashid* dan maslahat yang terkandung didalamnya seperti halnya zakat fitrah yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam dalam setiap daerah berbeda-beda sesuai konteks makanan pokok pada tempat tersebut, di kebanyakan negara timur tengah zakat fitrah yang dikeluarkan dari penduduk sana ialah gandum sedangkan di Indonesia makanan pokoknya adalah beras sehingga zakat fitrah yang dikeluarkan oleh orang Indonesia dan timur tengah berbeda. Namun eksistensinya tetap sama yaitu mengurangi ketimpangan sosial serta mengembangkan ekonomi kemasyarakatan.

Adapun dalam permasalahan talak yang diucapkan suami dalam keadaan marah para ulama' telah berbeda pendapat mengenai hukum talak tersebut. Pertama, menurut ulama mazhab Hanafi dan sebagian ulama

¹⁵⁵ Ratna Gumanti, "Maqasid Al-Syari'ah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam hukum Islam)," *Jurnal Al-Himayah*, 2 (Maret 2018) hlm 112

mazhab Hambali talak seperti itu tidak jatuh. Kedua, menurut ulama mazhab Maliki, Jumah Hambali, dan Syafi'i, talaknya jatuh.¹⁵⁶

Walaupun demikian sesuai dengan sistem fitur openness atau keterbukaan yang digagas oleh Jasser Auda ini membuka Worldview (Pandangan) pemikiran seseorang untuk selalu terbuka dengan pendapat orang lain yang berbeda pendapat sebab dalam menentukan hukum para ulama', khususnya pendapat empat madzhab terkadang melihat lingkungan dan kondisi yang mempengaruhi worldview mereka.

4. Talak Dalam Keadaan Marah Menurut Sistem Multidimensional (Melibatkan Berbagai Dimensi)

Pada bagian yang keempat ini Jasser Auda menjelaskan akan pentingnya multidimensionalitas sebagai fitur pokok sistem dan sesuatu hal yang lebih nyata atau realistik sebagai cara berfikir yang lebih terkoneksi dengan kehidupan sehari-hari. Multidimensionalitas memuat spektrum tingkatan di antara dua ujung binner. Mengaplikasikan konsep pada kehujjahan yang beraneka ragam, mulai dari hujjah sah (otoritas) hingga hujjah yang bathil (dikritik secara mendasar) dan juga sumber-sumber legislasi atau pembuatan undang-undang yang beragam, baik dimulai dari yang masuk akal atau rasionalitas hingga yang ilahiyah.¹⁵⁷

Pada bagian fitur ini Jasser Auda menjelaskan bahwa sistem hukum Islam dapat melangkah menuju kepada multidimensionalitas dengan cara

¹⁵⁶ Hani Abdullah Jubair, "Thalaq al-Mukrah wa al-Ghadbaan", *Jurnal Majallah al-buhuts al-Islamiyah* (Muharram 1422 H/ Januari 2001 M) hlm. 19

¹⁵⁷ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syari'ah*,...hlm275

menerapkannya pada dua konsep dasar dalam Usul, yaitu sebuah kepastian atau yang biasa disebut dengan (al-qat'i) dan pertentangan atau yang biasa disebut dengan (al-ta'arud).¹⁵⁸

Multidimensionalitas digabungkan dengan pendekatan Maqasid dapat menawarkan sebuah solusi atas dilema-dilema dari dalil-dalil yang saling bertentangan. Contohnya sebuah atribut jika dipandang sebagai monodimensi seperti perintah dan larangan, perang dan damai, kelakian atau kewanitaan, berdiri dan duduk dan seterusnya akan mengakibatkan kemungkinan besar terjadi pertentangan antar dalil. Padahal, jika kita ada keinginan untuk memperluas jangkauan penglihatan kita agar supaya memasukkan satu dimensi lagi, yaitu Maqasid, bisa jadi dalil-dalil yang dianggap ada pertentangan itu mampu saling mendukung dan mencapai sebuah maksud-maksud tertentu, tetapi dalam sebuah konteks yang berbeda-beda. Walaupun demikian, kedua dalil yang bertentangan tersebut dapat dipertemukan untuk mencapai persetujuan dan menyelesaikan perselisihan pada konteks yang baru, yaitu konteks Maqasid.¹⁵⁹

Dalam sebuah sistem terdiri dari berbagai macam multidimensionalitas yang mana antar dimensi tersebut mempunyai hubungan dan saling keterkaitan antar dimensi-dimensi yang lain, begitu

¹⁵⁸ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syari'ah*,....hlm 275-276

¹⁵⁹ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syari'ah*,....hlm 290

juga berlaku dalam sistem hukum Islam. Hukum Islam terdiri dari berbagai macam dimensi yang kompleks dan saling terkait antara satu sama lain.¹⁶⁰

Terdapat kaidah ushuliyah yang telah dipaparkan oleh ulama Usul diantaranya adalah kaidah *درء المفسد مقدم على جلب المصالح* yakni menolak kehancuran lebih didahulukan daripada mendatangkan maslahat atau kebaikan. Adapun maksud dari kaidah Usul ini adalah jika terjadi dua hal yang mana keduanya merupakan sebuah problematika yang dapat mendatangkan manfaat serta dapat menimbulkan kerusakan ataupun kehancuran maka yang didahulukan adalah menolak kehancuran itu sendiri dari pada hanya sekedar mendatangkan maslahat atau manfaat sehingga kehancuran tersebut dapat dikurangi.

Sedangkan dalam masalah talak yang diucapkan suami dalam keadaan marah ini, terdapat Maqasid syari'ah yang dapat dikaitkan dengan kaidah ini yaitu jika dalam perceraian tidak lantas mendatangkan maslahat atau kebaikan baik dari segi istri maupun suami namun sebaliknya, dapat mendatangkan kehancuran atau madharat yang lebih besar sepertihalnya hilangnya kasih sayang untuk anak, kebahagiaan anak, keretakan hubungan suami istri, bahkan terkadang sampai terjadi keretakan hubungan keluarga besar antara kedua belah pihak, maka menolak kehancuran (*درء المفسد*) harus didahulukan dari pada mendatangkan manfaat perceraian yang hanya

¹⁶⁰ Syukur Prihantoro, "Maqasid al-syari'ah dalam pandangan jasser auda (sebuah upaya rekonstruksi hukum islam melalui pendekatan sistem)", *Jurnal At-Ta'fikir*, No 2 (Juni 2017) hlm 129

dirasakan oleh pasangan suami dan istri namun dapat mendatangkan madharat atau bahaya yang lebih besar.

Sebuah kemarahan merupakan tabi'at atau kebiasaan yang terjadi hampir pada semua manusia dimuka bumi ini meskipun kadar kemarahannya berbeda-beda. Walaupun demikian, selama dalam menjalani rumah tangga tersebut, pasangan suami istri tidak pernah ada kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) maka harus dipertimbangkan maqasid syariah diatas. Selain itu juga, perceraian merupakan hal yang sangat dibenci oleh Allah SWT walaupun pada hakikatnya diperbolehkan dalam Islam.

Adapun mengenai legalitas talak yang diucapkan suami dalam keadaan marah Sayyid Sabiq dalam Fiqih Sunnah menyebutkan bahwa talak yang dijatuhkan suami dalam keadaan marah adalah tidak sah karena dilakukan tanpa keinginan orang yang menjatuhkan talak.¹⁶¹ Lebih lanjut Wahbah az-Zuhaili menyebutkan bahwa marah yang menyebabkan talak suami tidak diakui keabsahannya adalah marah yang sampai menyebabkan seseorang tidak sadar akan ucapannya. Apabila marah tersebut hanya dalam tingkatan biasa saja maka tetap diakui keabsahannya.

Seperti yang sudah dijelaskan penulis diatas tentang perbedaan hukum talak yang diucapkan suami dalam keadaan marah menurut empat madzhab, ada yang mengatakan talaknya tetap jatuh dan ada yang mengatakan talaknya tidak jatuh, maka sesuai dengan teori

¹⁶¹Sayyid Sabiq. *Fiqih Sunnah* Jilid 3, alih bahasa: Abu Syauqina dan Abu Aulia Rahma. (PT Tinta Abadi Gemilang. Cet 1. 2013)hlm 536.

multidimensionalitas dapat disimpulkan bahwa dalam menentukan sebuah hukum terdapat pertentangan dalil diantara empat Madzhab sehingga menghasilkan sebuah hukum yang berbeda-beda. Sedangkan menurut hemat penulis dalam permasalahan talak yang diucapkan suami dalam keadaan marah ini lebih condong ke pendapat yang menjelaskan bahwa talak yang diucapkan suami dalam keadaan marah tidak jatuh sebab mempertimbangkan maqasid syari'ah yang lebih urgent.

Selain itu juga terdapat kaidah fiqhiyah : الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف yang artinya suatu bahaya yang lebih besar harus dihilangkan dengan bahaya yang lebih ringan.¹⁶²

الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف. معنى هذه القاعدة ، أي (أن الأمر إذا دار بين ضررين أحدهما أشد من الآخر فيتحمل الضرر الأخف، ولا يرتكب الأشد)

Arti dari kaidah ini adalah ketika terdapat dua madharat atau bahaya yang terjadi secara bersamaan maka diambil bahaya yang paling ringan dan menghilangkan bahaya yang lebih berat.¹⁶³

Hal ini menurut hemat penulis sesuai dengan permasalahan talak yang diucapkan suami dalam keadaan marah, dimana dalam hal ini terdapat dua madharat yaitu saat terjadi perceraian yang dapat menyakiti hati seorang istri. Namun, jika hal itu terjadi (perceraian) maka akan lebih besar lagi

¹⁶²Ahmad Raysuni, *Nadzoriyatul al-Maqasid 'inda syatibi*, (Dar al-Kitab Al-'Alamiyah 1992) hlm 267

¹⁶³ Muhammad Sidqi al-Ghozzi, *Al-Wajiz fi 'idoh qowaid fiqhiyah*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1996) hlm 260

madharat yang didapat yaitu rasa sakit serta menderitanya seorang istri dan anak menjadi korban akibat perceraian tersebut.

5. Talak Dalam Keadaan Marah Menurut Teori Interralated Hierarki (Kesalingterkaitan)

Diantara sistem kelima yang di jelaskan oleh Jasser Auda adalah struktur Hierarki, yang mana sebuah sistem terdiri dari sub sistem yang lebih kecil di bawahnya. Hubungan Interelasi (hubungan satu sama lain) menentukan tujuan serta fungsi yang ingin dicapai. Usaha untuk membagi sistem keseluruhan yang utuh menjadi bagian yang kecil merupakan proses pemilahan antara perbedaan dan persamaan di antara sekian banyak dari bagian-bagian yang ada. Bagian terkecil menjadi representasi dari bagian yang besar, demikian pula sebaliknya. Jasser Auda menilai bahwa Maqasid klasik terjadi karena beberapa alasan, yaitu: Pertama, Cakupan Maqasid klasik diarahkan untuk semua hukum Islam secara umum, sehingga tidak bisa menggambarkan tujuan untuk satu bidang tertentu dalam fiqih. Kedua, Maqasid klasik sangat terfokus kepada individual daripada keluarga, masyarakat, dan manusia pada umumnya. Ketiga, Maqasid klasik tidak memuat nilai-nilai dasar yang paling universal seperti keadilan dan kebebasan. Keempat; Maqasid klasik diambilkan dari sumber-sumber fiqh yang literis dan bukan kepada sumber-sumber realitas yang asli.¹⁶⁴ Namun demikian, klasifikasi Maqasid klasik tersebut perlu ditinjau ulang sesuai

¹⁶⁴Syukur Prihantoro, “Maqasid al-syari’ah dalam pandangan jasser auda (sebuah upaya rekonstruksi hukum islam melalui pendekatan sistem)”, *Jurnal At-Tafkir*, No 2 (Juni 2017), hlm 128

konteks kekinian yang kemudian dijadikan landasan metodologi dalam sistem Hierarki Kebutuhan.

Jasser Auda mencoba membagi hierarki Maqasid ke dalam 3 kategori,¹⁶⁵ yaitu: *Pertama*; Maqasid al-Ammah (General Maqasid) adalah Maqasid yang mencakup seluruh masalah yang terdapat dalam perilaku tasyri' yang bersifat universal seperti keadilan, persamaan, toleransi, kemudahan, termasuk aspek Dharuriyat dalam Maqasid Klasik.

Kedua; Maqasid Khassah (Specific Maqasid) yaitu Maqasid yang terkait dengan masalah yang ada dalam persoalan tertentu, misalnya tidak boleh menyakiti perempuan dalam ruang lingkup keluarga, dan tidak diperbolehkannya menipu dalam perdagangan dengan cara apa pun.

Ketiga; Maqasid Juz'iyah (Parcial Maqasid) yaitu Maqasid yang paling inti dalam suatu peristiwa hukum. Masalah ini juga disebut hikmah atau rahasia. Contoh Maqasid ini adalah kebutuhan akan aspek kejujuran dan kuatnya ingatan dalam persaksian. Dalam kasus kriminal modern bisa jadi cukup dengan satu saksi yang adil dan tidak harus ada dua saksi asalkan yang bersangkutan mampu menunjukkan sikap jujur dan data yang valid.

Dalam permasalahan talak yang diucapkan suami dalam keadaan marah terdapat maqasid syari'ah 'Ammah yang menjelaskan bahwa talak dalam keadaan marah tersebut tidak sah sebab hal ini berkaitan dengan

¹⁶⁵ Syukur Prihantoro, "Maqasid al-syari'ah dalam pandangan jasser auda (sebuah upaya rekonstruksi hukum islam melalui pendekatan sistem)", *Jurnal At-Tafkir*, No 2 (Juni 2017), hlm 128

maqashid dhoruriyat yaitu hifdzun nasal atau menjaga kelestarian keluarga seperti anak yang merupakan sebuah keniscayaan .

Dalam hal Maqashid Khassah: Ketika tidak terjadi talak maka maqashid khassah dalam hal ini adalah menjaga hak-hak anak serta tidak menyakiti seorang perempuan, keluarga, baik orang tua, mertua maupun keluarga lainnya sehingga tetap terjaga.

Sedangkan yang terakhir adalah Maqashid Juz'iyah: dalam permasalahan talak yang diucapkan suami dalam keadaan marah kekompakan dan kebahagiaan keluarga merupakan hal yang terpenting dalam sebuah keluarga. Tidak sedikit seorang istri ataupun suami yang mengalami depresi atau stress setelah mengalami perceraian tatkala mereka tidak bisa bangkit dari keterpurukannya pasca cerai. Bahkan berdampak pula kepada psikologi anak akibat kesedihan dan kurangnya rasa kasih sayang yang seharusnya diberikan oleh ayah dan ibunya secara utuh seperti keluarga bahagia pada umumnya.

6. Talak Dalam Keadaan Marah Menurut Teori yang berfokus pada tujuan dan Kebermaksudan (Purposefulness)

Jasser Auda menjelaskan bahwa dalam setiap sistem pasti mempunyai output (tujuan) . Dalam suatu teori sistem, sebuah tujuan dapat dibedakan menjadi goal (al-hadf) dan purpose (al-Ghayah). Sebuah sistem akan menghasilkan goal jika hanya menghasilkan tujuan dalam situasi yang konstan atau tetap, bersifat mekanistik, dan hanya dapat melahirkan satu

tujuan saja. Sedangkan sebuah sistem akan menghasilkan purpose (al-ghayah) jika dapat menghasilkan tujuan dengan cara yang berbeda-beda dan dalam hal yang sama atau menghasilkan berbagai tujuan dalam situasi yang beragam. Dalam konteks ini, Maqasid al-Syari'ah berada dalam pengertian purpose atau tujuan (al-ghayah) yang tidak monolitik dan mekanistik, tetapi beragam sesuai dengan situasi dan kondisi.¹⁶⁶

Realisasi Maqasid al-Syari'ah adalah bentuk dasar utama dan fundamental dalam sistem hukum Islam. Menggali Maqasid al Syari'ah harus dikembalikan kepada teks utama (al-Qur'an dan Hadits), bukan hanya pendapat dan pikiran para Faqih. Oleh karena itu, perwujudan maqasid al-Syari'ah menjadi tolak ukur dari validitas setiap ijtihad, tanpa menghubungkannya dengan kecenderungan madzhab tertentu. Tujuan penetapan hukum Islam harus dikembalikan kepada kemaslahatan masyarakat yang terdapat di sekitarnya.¹⁶⁷

Berdasarkan survey terhadap teori-teori hukum Islam traditional dan kontemporer yang dipaparkan sebelumnya, pada sesi yang terakhir ini menunjukkan bagaimana fitur maqasid atau pendekatan berbasis maqasid dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan usul fiqih dan usaha-

¹⁶⁶ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syari'ah*,..... hlm 51, Syukur Prihantoro, "Maqasid al-syari'ah dalam pandangan jasser auda (sebuah upaya rekontruksi hukum islam melalui pendekatan sistem)", *Jurnal At-Tafkir*, No 2 (Juni 2017), hlm 129

¹⁶⁷ Syukur Prihantoro, "Maqasid al-syari'ah dalam pandangan jasser auda (sebuah upaya rekontruksi hukum islam melalui pendekatan sistem)..... hlm 129

usaha terkini untuk menunjukkan beberapa kekurangan hukum Islam. Masing-masing sesi akan berhubungan dengan satu area dalam usul.¹⁶⁸

Dalam teori kebermaksudan ini, ungkapan dari Nas tidak memasukkan dalalah maksud. Ungkapan yang jelas (yang disebut 'ibarah oleh Hanafi, dan sarih oleh Syafi'i). yang diberi prioritas di atas ungkapan-ungkapan lainnya, merupakan pembacaan langsung terhadap Nas. Pembacaan ini menerapkan makna literal atas nama muhkam. Nas, dan zahir. Maksud suatu ungkapan yang dimasukkan dalam salah satu kategori tidak jelas seperti mufassar, 'isyarah, 'iqtida' atau 'imak'. Tipe terma-terma ini, kehujahan yuridisnya dianggap kurang, karena ketidakpastiannya (kezanni-annya).¹⁶⁹

Selain itu, implikasi mukhalafah yang diterapkan oleh seluruh mazhab, selain Hanafi. dibatasi oleh kategori-kategori sebutan (laqab). sifat (wasf). syaraf, batas (gayah) dan bilangan (adad). Hal ini berarti jika salah satu dari ungkapan ini digunakan dalam nas. maka ungkapan yang berseberangan (mafhum mukhalafah)-nya akan dikecualikan (diabaikan), tanpa mempertimbangkan Maqasidnya. Jadi. setiap laqab, wasf. syarat. gayah. maupun berbeda dengan apa yang disebutkan dalam nas. akan ditolak, bahkan jika itu terjadi dalam upaya meraih maqasid Nas yang sama dengan menggunakan cara yang lebih baik atau sama. Sekali lagi, Maqasid terlalu tidak pasti untuk melawan dalil logika mukhalafah. Sedangkan hal

¹⁶⁸ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syari'ah*,.....hlm 294

¹⁶⁹ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syari'ah*,.....hlm 295

ini dapat menambah karakter literal umum pada dalil-dalil linguistik, yang juga diberi prioritas di atas seluruh dalil-dalil rasional.¹⁷⁰

Sebagian besar pembahasan dari Usul fikih tidak bisa dikatakan sebagai usaha pengabdian kepada hikmah syari'ah dan Maqasidnya. Akan tetapi pembahasan-pembahasan itu berpusat pada penarikan kesimpulan hukum-hukum dari bunyi Nas. Usaha ini dilakukan agar memperdekatkan ahli-ahli Usul kepada pemahaman orang Arab tulen, yang mana mereka adalah orang yang dianggap paling dapat memahami implikasi Nas.¹⁷¹

Kurangnya “dalalah maksud” merupakan kekurangan umum yang berhubungan dengan teks hukum, bahkan dalam aliran-aliran filsafat hukum kontemporer. Jasser Auda menjelaskan Kebermaksudan (Maqasid) yang lebih besar di dalam hukum berdasarkan kemaslahatan dan maksud keadilan. Dalam yurisprudensi Islami, dalalah maksud merupakan ungkapan baru yang akhir-akhir ini menyeruak dalam ungkapan-ungkapan usul fikih para modernisme muslim. Namun, secara umum sejauh ini dalalah maqasid ini dinilai sebagai dalalah yang tidak cukup pasti (qat'i) untuk diberikan otoritas khusus (hujjah).¹⁷²

Adapun sub-sistem dalil-dalil linguistik dalam usul fikih agar dapat memperoleh karakter maqasidi yang lebih memadai adalah melalui beberapa usulan sebagaimana berikut:¹⁷³

¹⁷⁰ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syari'ah*,.....hlm 295


¹⁷¹ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syari'ah*,.....hlm 295

¹⁷² Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syari'ah*,.....hlm 296-297

¹⁷³ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syari'ah*,.....hlm 297-299

- a. Dalalah maksud sudah seharusnya ditambahkan pada jenis-jenis implikasi linguistik terhadap Nas (gambar 4.1). Namun, prioritasnya dalam hubungannya dengan implikasi-implikasi lainnya harus tidak ditentukan terlebih dahulu. Implikasi maksud ini tunduk terhadap situasi yang ada dan pentingnya maksud itu sendiri.

Gambar 4.1 ¹⁷⁴



- b. Adanya kemungkinan kemansukhan, takwil dan takhsis adalah tiga kriteria yang membedakan tipe-tipe ungkapan yang jelas yaitu Nas, dzahir, muhkam dan mufassar. Menurut Jasser Auda disamping tingkatan-tingkatan kejelasan yang telah disebutkan diatas, maqasid itu sendiri dapat menjadi landasan untuk takhsis maupun takwil, Suatu ungkapan dapat ditakhsis maupun ditakwil melalui maqasid atau maqasid ungkapan-ungkapan lain yang bertentangan.

¹⁷⁴ Secara tradisional dalalah terbagi menjadi lima macam saja, namun menurut Jasser auda dalam bukunya menambahkan satu dalalah baru yaitu “dalalah maksud” yang mana prioritas dari dalalah itu tergantung kepada tingkat urgensi atau kepentingan maksud terkait.

- c. Maqasid dari suatu ungkapan juga harus menentukan validitas mafhum mukholafahnya. Peran maqasid ini dapat menggantikan metode klasik yang mengandalkan logika dalam menentukan apabila sebuah illat dapat berimplikasi dua hukum yang bertentangan dalam waktu yang sama. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa jika terdapat ungkapan-ungkapan yang mana ungkapan tersebut bertentangan dan tersirat oleh nas lain, maka seluruh implikasi yang bertentangan harus dipertimbangkan sebagai maqasid yang agung.
- d. Penjelasan Nas tentang maqasid agung syari'at, yang biasanya berupa ungkapan umum atau mutlak, sebagai kaidah umum, tidak boleh ditakhsis maupun dibatasi oleh nas individual. Begitu juga Nas individual tidak boleh diabaikan demi kepentingan nas yang umum maupun mutlak. Seluruh ungkapan harus dipertimbangkan dalam kerangka umum maqasidnya.
- e. Hubungan antara terma-terma yang dibatasi (Muqayyad) dan yang tidak dibatasi (Mutlak) yang menunjukkan hukum yang sama dalam kasus-kasus yang berbeda dan masih menjadi perbedaan pendapat harus ditetapkan berdasarkan capaian Maqasid, alih-alih didasarkan pada kaidah hukum linguistik dan logika.

Permasalahan mengenai legalitas talak yang diucapkan suami dalam keadaan marah jika dikaitkan dengan maqashid syari'ah pada teori kebermaksudan (Purposefullness) ini, menurut hemat penulis dapat dipahami bahwa permasalahan talak yang diucapkan suami dalam keadaan

marah ini dapat dikaitkan dengan maqashid syari'ah yang bersifat *dhoruryat* yang bersifat *hifdz an-nasl* (perlindungan keturunan) karena perceraian yang terjadi dalam sebuah keluarga secara tidak langsung akan berdampak pada anak. Baik dari segi perkembangan anak, psikologis anak dan lain sebagainya. Hal ini sangat erat kaitannya dengan tujuan (goal) maqasid syari'ah itu sendiri yaitu untuk menjaga keberlangsungan masa depan anak dan bersifat *dhoruryiat/primer*.

Selain itu juga jika dikaitkan dengan fitur teori sistem yang telah dijelaskan oleh Jasser Auda, maka tujuan dan maksud maqasid syari'ah dalam permasalahan talak yang diucapkan suami dalam keadaan marah tidak hanya berkaitan erat terhadap *hifdz an-nasl* atau perlindungan keturunan, akan tetapi lebih dari itu kepedulian keluarga serta kebahagiaan keluarga merupakan hal yang sangat penting dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Sehingga jika dianalisa apakah hanya sekedar marah yang sekejap kemudian seketika itu bisa berubah menjadi perceraian atau perpisahan yang berdampak terhadap kebahagiaan keluarga serta membawa madharat atau bahaya mafsadah yang lebih besar yaitu kehancuran keluarga serta masa depan anak.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Marah (*ghadhab*) ada tiga: **Pertama:** marah yang tidak sampai menghilangkan akal dan seorang suami masih sadar dengan apa yang diucapkannya dalam keadaan marah tersebut. **Kedua:** Kemarahan yang sangat sehingga menghilangkan akal sehat dan tidak menyadari kata-kata apapun yang telah diucapkannya, **Ketiga:** Kemarahan yang biasa atau kemarahan yang masuk kategori pertengahan antara tingkatan yang pertama dan kedua sekiranya tidak sampai kehilangan akal seperti orang gila.

Para fuqaha atau ahli fikih telah sepakat jika suami menjatuhkan talak dalam keadaan marah yang sangat (kategori kedua), talaknya tidak jatuh. Sebab ia dianggap bukan mukallaf karena hilang akalnya (*za`il al-aql*), seperti orang tidur atau gila yang ucapannya tak bernilai hukum. Dalilnya sebagaimana sabda Nabi SAW:

رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يحقل
(رواه أبو داود)

“Diangkat pena (taklif) dari umatku tiga golongan : anak kecil hingga baligh, orang tidur hingga bangun, dan orang gila hingga waras.”
(HR Abu Dawud no 4398)

Namun para fuqaha berbeda pendapat mengenai hukum talak yang diucapkan oleh suami dalam keadaan marah biasa (*thalaq al-ghadbaan*). *Pertama*, menurut ulama mazhab Hanafi dan sebagian ulama mazhab Hambali talak seperti itu tidak jatuh. *Kedua*, menurut ulama mazhab Maliki, Hambali, dan Syafi'i, talaknya jatuh.

Terdapat enam fitur sistem yang ditawarkan oleh Jasser Auda, diantaranya adalah: Cognitive nature of system (Watak Kognitif), Wholeness (Kemenyeluruhan), Oppenes (Keterbukaan), Interrelated hirearki (Hierarki yang saling mempengaruhi), Multi-dimensionality (Multidimensionalitas), dan Purposefulness (Kebermaksudan). Berikut penjelasan tentang talak dalam keadaan marah menurut enam fitur yang ditawarkan oleh Jasser Auda:

1. *Talak dalam Keadaan Marah Menurut validasi seluruh kognisi (cognitive nature of system)*

Menurut jasser Auda hukum fikih merupakan pemahaman manusia dari hasil ijtihad sehingga hukum tersebut tidak bisa dijadikan suatu hukum absolut yang murni hanya dari Allah SWT. Oleh karena itu fikih masih menerima koreksi dan kritikan serta perdebatan dalam perjalanannya ke arah yang lebih baik lagi. Dari teori ini dapat disimpulkan bahwa pendapat ulama' dalam menentukan hukum talak yang diucapkan suami dalam keadaan marah tidak dapat dikatakan sebagai hukum yang pasti (*qot'i*) akan kebenarannya karena setelah dikaji ternyata terdapat perbedaan pandangan

ulama' empat madzhab dalam menentukan hukum talak yang diucapkan suami dalam keadaan marah.

Dari penjelasan fitur teori Jasser Auda cognitive (Idrak) telah mengajarkan kepada seseorang agar tidak mudah menyalahkan pendapat orang lain karena hasil ijtihad tidak bisa dikatakan sebuah hukum atau ketetapan yang murni dari Allah SWT.

2. *Talak dalam Keadaan Marah Menurut Sistem Holistik (Wholeness)*

Salah satu cara berfikir secara utuh (holistic) dapat menggunakan tafsir tematik (maudhu'i) dalam memahami al-Qur'an, yaitu suatu metode tafsir yang mengarahkan pandangan pada suatu tema tertentu, lalu mencari pandangan al-Quran tentang tema tersebut dengan jalan menghimpun semua ayat yang membicarakannya, menganalisis dan memahaminya ayat demi ayat. Berikut adalah Hadits Rosulullah yang menjelaskan tentang diperbolehkannya talak namun sangat dibenci oleh Allah SWT:

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

Dari sistem holisme yang diajukan oleh Jasser Auda melalui dalil tematik (Maudu'i) yang berupa hadits ini dapat diambil kesimpulan bahwa Rosulullah SAW sudah menjelaskan secara jelas tentang hukum talak yaitu boleh dan sah meskipun Allah SWT sangat membencinya. Dari sini dapat difahami bahwa meskipun talak diperbolehkan akan tetapi Allah SWT memberikan aturan dan batasan-batasan tertentu yang sangat ketat didalamnya sehingga tidak terjadi saling menyakiti terutama dari pihak perempuan karena bagaimanapun juga pada dasarnya tidak ada seorang

perempuan didunia ini yang ingin berpisah atau bercerai tanpa adanya suatu sebab, justru sebaliknya mereka ingin hidup berbahagia baik di dunia maupun di akhirat.

Terkait permasalahan mengenai talak yang diucapkan suami dalam keadaan marah jika dikaitkan dengan maqashid syari'ah pada fitur yang kedua ini, menurut hemat penulis dapat dipahami bahwa permasalahan talak yang diucapkan suami dalam keadaan marah ini erat kaitannya dengan maqashid syari'ah yang bersifat *dhorury* yaitu *hifdz an-nasl* karena perceraian yang terjadi dalam sebuah keluarga secara tak langsung akan berdampak pada anak, baik dari segi perkembangan anak, psikologis anak dan lain sebagainya. Hal ini sangat berhubungan dengan menjaga keberlangsungan masa depan anak yang bersifat *dhoruryiat/primer*.

3. *Talak Dalam Keadaan Marah Menurut Sistem Keterbukaan (Oppenes)*

Dengan mengadopsi teori sistem oppenes ini, Jasser Auda menjelaskan bahwa sistem hukum Islam merupakan sistem yang terbuka. Prinsip *openness* (keterbukaan) menurutnya sangat penting bagi hukum Islam. Pendapat yang menyatakan bahwa pintu ijtihad tertutup hanya akan menjadikan hukum Islam menjadi statis atau diam tidak bergerak. Padahal ijtihad merupakan hal yang urgen dan sangat dibutuhkan dalam fiqih terutama mengenai hukum-hukum permasalahan-permasalahan baru yang belum ada di masa lalu, sehingga para ahli hukum mampu mengembangkan mekanisme dan metode tertentu untuk mensikapi suatu persoalan yang baru.

Jadi, jika dikaitkan dengan permasalahan hukum talak yang diucapkan suami dalam keadaan marah menurut teori Jasser Auda yang ketiga yaitu *oppenes* atau keterbukaan maka suatu hukum yang tidak disebutkan dalam nas Al-qur'an maupun hadits dapat berubah sesuai dengan konteks serta zamannya tergantung *maqashid* dan maslahat yang terkandung didalamnya.

Hal ini sesuai dengan sistem fitur *oppenes* yang digagas oleh Jasser Auda dapat membuka worldview (Pandangan) pemikiran seseorang untuk selalu terbuka dengan pendapat orang lain yang berbeda pendapat sebab dalam menentukan hukum para ulama' khususnya pendapat empat madzhab terkadang melihat lingkungan dan kondisi yang mempengaruhi worldview mereka.

4. *Talak Dalam Keadaan Marah Menurut Usul Fikih Multidimensional (Melibatkan Berbagai Dimensi)*

Multidimensionalitas yang digabungkan dengan pendekatan *Maqasid* dapat menawarkan sebuah solusi atas dilema-dilema dari dalil-dalil yang saling bertentangan. Sedangkan dalam masalah talak yang diucapkan suami dalam keadaan marah ini, terdapat *Maqasid syari'ah* yang dapat dikaitkan dengan kaidah ini yaitu jika dalam perceraian tidak lantas mendatangkan maslahat atau kebaikan baik dari segi istri maupun suami namun sebaliknya, yaitu dapat mendatangkan kehancuran atau madharat yang lebih besar seperti halnya hilangnya kasih sayang untuk anak, kebahagiaan anak, keretakan hubungan suami istri, bahkan terkadang

sampai terjadi keretakan hubungan keluarga besar antara kedua belah pihak, maka menolak kehancuran (درء المفسد) harus didahulukan dari pada mendatangkan manfaat perceraian yang hanya dirasakan oleh pasangan suami dan istri namun dapat mendatangkan madharat atau bahaya yang lebih besar.

Sesuai dengan teori multidimensionalitas dapat disimpulkan bahwa dalam menentukan sebuah hukum terdapat pertentangan dalil diantara empat Madzhab sehingga menghasilkan sebuah hukum yang berbeda-beda. Permasalahan talak yang diucapkan suami dalam keadaan marah terdapat beberapa madharat saat terjadi perceraian sepertihalnya menyakiti hati seorang istri serta hilangnya kelestarian hubungan sebuah keluarga.

5. *Talak Dalam Keadaan Marah Menurut Teori Interralated Hierarki (Kesalingterkaitan)*

Jasser Auda mencoba membagi hierarki Maqasid ke dalam tiga kategori, yaitu: *Pertama*; Maqasid al-Ammah (General Maqasid) adalah Maqasid yang mencakup seluruh masalah yang terdapat dalam perilaku tasyri' yang bersifat universal seperti keadilan, persamaan, toleransi, kemudahan, termasuk aspek dharuriyat dalam maqasid klasik.

Kedua; Maqasid Khassah (Spesific Maqasid) yaitu maqasid yang terkait dengan masalah yang ada dalam persoalan tertentu, misalnya tidak boleh menyakiti perempuan dalam ruang lingkup keluarga, dan tidak diperbolehkannya menipu dalam perdagangan dengan cara apa pun.

Ketiga; Maqasid Juz'iyah (Parcial Maqasid) yaitu Maqasid yang paling inti dalam suatu peristiwa hukum. Masalah ini juga disebut hikmah atau rahasia.

Dalam permasalahan talak yang diucapkan suami dalam keadaan marah terdapat maqasid syari'ah 'Ammah yang menjelaskan bahwa talak yang diucapkan suami dalam keadaan marah tersebut tidak sah sebab hal ini berkaitan dengan maqashid dhoruriyat yaitu hifdzun nasal atau menjaga kelestarian keluarga seperti anak yang merupakan sebuah keniscayaan .

Dalam hal Maqashid Khassah: Ketika tidak terjadi talak maka maqashid khassah tetap terjaga seperti menjaga hak-hak anak serta tidak menyakiti seorang perempuan bahkan keluarga, baik orang tua, mertua maupun keluarga lainnya akan tetap terjaga.

Sedangkan yang terakhir adalah Maqashid Juz'iyah: dalam permasalahan talak yang diucapkan suami dalam keadaan marah kebahagiaan keluarga merupakan hal yang terpenting dalam sebuah keluarga. Tidak sedikit seorang istri ataupun suami yang mengalami depresi atau stres setelah mengalami perceraian tatkala mereka tidak bisa bangkit dari keterpurukannya pasca cerai. Bahkan berdampak pula kepada psikologi anak akibat kesedihan dan kurangnya rasa kasih sayang yang seharusnya diberikan oleh sang ayah dan ibu secara utuh seperti keluarga bahagia pada umumnya.

6. *Talak Dalam Keadaan Marah Menurut Teori yang berfokus pada tujuan dan Kebermaksudan (Purposefullness)*

Jasser Auda menjelaskan bahwa dalam setiap sistem pasti mempunyai output (tujuan) . Dalam suatu teori sistem, sebuah tujuan dapat dibedakan menjadi goal (al-hadf) dan purpose (al-Ghayah). Dalam konteks ini, Maqasid al-Syari'ah berada dalam pengertian purpose atau tujuan (al-ghayah) yang tidak monolitik dan mekanistik, tetapi beragam sesuai dengan situasi dan kondisi.

Permasalahan mengenai legalitas talak yang diucapkan suami dalam keadaan marah jika dikaitkan dengan maqashid syari'ah pada teori kebermaksudan (Purposefullness) ini, menurut hemat penulis dapat dipahami bahwa permasalahan talak yang diucapkan suami dalam keadaan marah ini dapat dikaitkan dengan maqashid syari'ah yang bersifat *dhoruryat* yang bersifat *hifdz an-nasl* (perlindungan keturunan) karena perceraian yang terjadi dalam sebuah keluarga secara tidak langsung akan berdampak pada anak. Baik dari segi perkembangan anak, psikologis anak dan lain sebagainya. Hal ini sangat erat kaitannya dengan tujuan (goal) maqasid syari'ah itu sendiri yaitu untuk menjaga keberlangsungan masa depan anak dan bersifat *dhoruryat/primer*.

Selain itu juga jika dikaitkan dengan fitur teori sistem yang telah dijelaskan oleh Jasser Auda, maka tujuan dan maksud maqasid syari'ah dalam permasalahan talak yang diucapkan suami dalam keadaan marah tidak hanya berkaitan erat terhadap *hifdz an-nasl* atau perlindungan

keturunan, akan tetapi lebih dari itu kepedulian keluarga serta kebahagiaan keluarga merupakan hal yang sangat penting dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Sehingga jika dianalisa apakah hanya sekedar marah yang sekejap kemudian seketika itu bisa berubah menjadi perceraian atau perpisahan yang berdampak terhadap kebahagiaan keluarga serta membawa madharat atau bahaya mafsadah yang lebih besar yaitu kehancuran keluarga serta masa depan anak.

B. Implikasi

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat menjadikan seseorang tidak mudah untuk mengucapkan kata-kata yang mengandung unsur talak, terlebih lagi ketika dalam keadaan marah. Kemarahan dan emosi yang tidak terkendali akan berakibat fatal dalam setiap hal, khususnya dalam hal rumah tangga, sebab dampak yang terjadi akibat sebuah perceraian tidak hanya terhadap suami dan istri, namun anak-anak pun akan menjadi korban akibat dari perceraian.

Tujuan dari sebuah hubungan pernikahan tidak lain adalah ingin membentuk keluarga yang langgeng, sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperkuat ikatan pasangan suami dan istri dimanapun berada agar tercipta sebuah keluarga yang damai penuh dengan ketenangan serta kasih sayang dalam rumah tangga.

C. Saran

Berdasarkan dari simpulan dan implikasi diatas, maka terdapat beberapa saran yang harus dipertimbangkan:

1. Untuk Akademisi

Untuk para akademisi, melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan sebagai tambahan wawasan mengenai hukum-hukum talak dalam keadaan marah dan menjawab permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan perceraian dalam sebuah rumah tangga

2. Untuk Para Pemegang Kebijakan

Bagi para pemegang kebijakan dapat dijadikan refrensi bagi peraturan negara agar tercipta keadilan di Pengadilan Agama terlebih dalam permasalahan talak yang berkaitan langsung dengan suami maupun istri

3. Untuk Para Orang Tua

Dari penelitian ini diharapkan mampu menginspirasi banyak orang tua agar tidak mudah mengucapkan kata-kata talak serta mengingat dampak yang terjadi akibat sebuah berceraian baik dampak terhadap individu maupun keluarga secara umum.

DAFTAR PUSTAKA

Book

Al Qur'an al-karim

Abdullah daud sulaiman, *Sunan Abi Daud*, Jilid ke-3 (Dar Al-risalah 2009)

Al Ghazali. *Al Mustasfa*. (Dar Al-kutub al-ilmiyah ,1993)

Abu Daud, *Musnad Abu Daud* , (Mesir: Dar al-hajar, 1419 H/1999 M)

Abu Bakar Al-Maliki Ibnu Al-Arabi, *Almahsul Fi Usulil Fiqhi* , Juz V (Amman: Dar al-Bayariq, 1999)

Abul hasan, *Hasyiyah al'adwi syarhu kifayatut tholib robbani*, Juz 2 (Beirut: Dar el-Fikir 1994)

Alauddin Abul Hasan al-Hambali, *Al-Insaf fi Ma'rifati al-Rajih Minal Khilaf*, Juz VIII (Dar ihya'al-turos al-Arabi)

Ahmad Raysuni, *Nadzoriyatul al-Maqasid 'inda syatibi*, (Dar al-Kitab Al-'Alamiyah 1992)

Abdul Rachmad Budiono, *Peradilan Agama dan Hukum Islam di Indonesia* (Malang: Banyumedia Publishing, 2013)

Anton Baker dan Ahmad Charis Zubair, *Metodologi Penelitian Filasafat*, (Yogyakarta : Kanius, 1990)

Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut al-Syatibi* (Cet Ke-I ; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996)

Abdul Shomad, *Hukum Islam: Penormaan prinsip syari'at dalam hukum indonesia* (Jakarta: Kencana 2010)

Ahmad Munjin Nasih, "Pergeseran pola maqasid al-syari'ah dari traditional menuju modern:membaca pemikiran jasser auda", *Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kekeluargaan*, No 2 (Juni, 2011)

Amir Syarifuddin. *Hukum perkawinan islam di indonesia*. Cet ke-2. (Jakarta : Putra Grafika,2007)

Amir Najjar, *Al ilmu Al-Nafsi al-Shufiyah* (Cairo: Dar el-maarif , 2001)

- Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2004)
- Abidin Slamet dan Aminuddin. *Fiqh Munakahat*. (Bandung: CV.Pustakan Setia, 1999)
- Abdul Al-Rahman Al-Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Cet Ke-1; Jakarta: Prenada Media, 2003)
- Bukhori, *Shohih Bukhori* Juz 6 (Beirut: Dar Al-Ibnu katsir Alyamamah)
- Chaplin, *Dictionory of psichology* (New york: Dell Publishing 1989)
- Djama'an, *Fikh Munakahat* (Cet Ke-I ; Semarang: Dina Utama Toha Putra Group,1993)
- Hasbi Indra dan Iskandar Aliza dkk. *Potret Wanita Shalehah*, (Jakarta: PT Penamadani)
- Hani Abdullah Jubair, "Thalaq al-Mukrah wa al-Ghadbaan" , *Jurnal Majallah al-buhuts al-Islamiyah* (Muharram 1422 H/ Januari 2001 M)
- Sabiq, *Fikih Sunnah*. Terjemahan: Mohammad Thalib, Jilid ke-8 (Bandung: PT. Alma'arif,1997)
- Muhammad Noor, "Konsep talak dalam keadaan marah dalam persepektif Ibnu Qoyyim al jauzi," *Humaniora Teknologi*, 1 (Oktober 2016)
- Muhammad ibn Umar al-Razi, *Al-Mahsul* , Juz ke-1 (Riyad: Universitas Imam Muhammad Press, 1400 H)
- Muhammad bin Ahmad al-Dasuqi, *Hasyiyah al-Dasuqi 'ala syarhil hawi al-kabir*, Juz II (Dar al-Fikr)
- Mansur bin Yusuf Al-Hambali, *Syarhu Muntaha al-iradat*, Juz III (Alamul Kutub 1993)
- Fauzinuddin faiz, "Pembacaan baru konsep talak studi pemikiran Muhammad sa'id Al-'Asymawi," *Episteme*, 2 (Desember, 2015)
- Ibnu 'Abidin al-Hanafi, *Al-Rodd Al-Mukhtar 'ala Al-Dur Al-Mukhtar wa hasyiyah Ibn 'Abidin*, Juz Ke-3 (Beirut: Dar-al-Fikr, 1992)
- Imam mustofa, "Potret hukum talak dan cerai di indonesia dan mesir," *Jurnal studi agama dan masyarakat*, 2 (2011)
- Indah wigati, "Teori kompensasi marah dalam perspektif psikologi Islam," *Jurnal Ta'dib*, 2 (2013)

- Muhammad bin Ismail al-Bukhori, *Shohih Bukhori*, (Damaskus: Dar al-touh al-najah, 1422 H)
- Muhammad Sidqi al-Ghozzi, *Al-Wajiz fi 'idoh qowaid fiqhiyah*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1996)
- Mursyid Djawas, "Status Talak bagi Wanita Haid (Analisis Pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauziyah)," *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 1 2017)
- Syihabbudin Abul Al-Abbas Ahmad bin Husain Al-Maqdisi Al-Romli, *Syarhu Sunan Abi Daud*, Juz IV (Mesir: Dar el-Falah 1437/2016)
- Syukur Prihantoro, "Maqasid al-syari'ah dalam pandangan jasser auda (sebuah upaya rekonstruksi hukum islam melalui pendekatan sistem)," *Jurnal At-Tafkir*, No 2 (Juni 2017)
- Sohari Sahrani. *Fiqih Munakahat*, Cet ke-2. (Jakarta: Raja Grafindo,2010)
- Syahrul Shidiq, "Maqasid Syari'ah&Tantangan Modernitas: Sebuah Tela'ah Pemikiran Jasser Auda," *Jurnal studi agama dan hak asasi manusia*,Vol 7 No 1 (November 2017)
- Ibn Mandzur, *Lisan al-Arab*, Juz VIII, (Beirut: Dar al-Sadr t.th.)
- Fazlurrahman, *Islam*, diterjemahkan oleh Ahsin Muhammad, (Bandung: Pustaka, 1984)
- Muhammad bin ahmad As syatiri, *Syarh yaqut nafis*, (Beirut: Dar el-minhaj, 2007)
- Khatib Al-Syirbini, *Mughni Al-Muhtaj*, Jilid 4 (Lebanon: Dar-al kutub 1994)
- Ibnu Abidin, *Hasyiyah Radd Al-Mukhtar A'la al-Durr al-Mukhtar*. Juz III (Beirut: Dar el-fikr 1992)
- Ibnu Qudamah, *Al Mughni* Juz VII (Cairo: Maktabah cairo 1968)
- Departemen agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: 2002)
- Mudjab Mahalli. *Asbabun Nuzul, Studi Pendalaman Al-qur'an*, (Cet Ke-I ; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada , 2002)
- Tihami dan Sohari, *Fikih Munakahat Kajian fikih nikah lengkap.* (Jakarta: PT, Raja grafindo , 2014)
- Muhammad Nuh, *Afaat al-attariq*, (Mesir: Dar al-wafa: 2012)
- Yadi Purwanto Rachmad Mulyono, *psikologi marah persepektif psikologi islami*, (Bandung: PT.Refika Aditama , 2006)

- Ibnu Hajar Al-Haitsami, *Tuhfatul Muhtaj fi Syarhil Minhaj*, Juz VIII (Beirut: Ihya' al-Turots al'arabi, 1983)
- Imam Al-Ghozali, *Ihya' ulumuddin* Juz 5, Terj: Moh zuhri, (Cet Ke-2 ; Semarang: CV Al- Syifa , 2009)
- Jamaluddin Al-Qasimi , *Ihya' Ulumuddin imam Al Ghozali* , Terj: Asmuni (Cet Ke-1 ; Bekasi: Dar El-Falah , 2010)
- Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syari'ah*, Penerjemah: Rasidin dan Ali Abd El Mun'im (Bandung: PT. Mizan Pustaka , 2015)
- Jasser 'Audah, *Al-Maqasid Untuk Pemula*, Penerjemah: Ali Abdel Mun'im, (Cet Ke-1 ; Yogyakarta: Suka Press UIN Sunan Kalijaga , 2013)
- Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah As Philosophy Of Islamic 'Law;A System Approach*, (London: The International Institute Of Islamic Thought, 2007)
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif* , (Bandung: Alfabeta , 2008)
- Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah* Jilid 3, alih bahasa: Abu Syaqqina dan Abu Aulia Rahma. (PT Tinta Abadi Gemilang. Cet 1. 2013)
- Hadari Nawawi dan Mimi Martini, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996)
- Khairul Umam, *Ushul Fiqih*, (Bandung, Pustaka Setia, 2001)
- Ratna Gumanti, "Maqasid Al-Syari'ah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam hukum Islam)," *Jurnal Al-Himayah*, 2 (Maret 2018)
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002)
- Winarno Surakhman, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode dan Teknik* , (Bandung : Tarsito , 1989)
- Wahbah Al-Zuhaili, *Al Fiqh al-Islami wa adillatuhu*, Juz ke-3 (Damaskus Syiria: Dar al-Fikr)
- Zainuddin Ahmad Al-Milyabari, *Fathul Mu'in bi Syarhi Qurrotil 'Ain*, (Dar ibn Hazm)